


**HUBUNGAN ANTARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN  
TINDAK PIDANA LAIN YANG TERKAIT DENGAN  
KEUANGAN NEGARA**

**TESIS**



Oleh :

**IFRANI**

**Nomor Mahasiswa : 08912376**

**BKU : Sistem Peradilan Pidana**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2011**

**TESIS**

**HUBUNGAN ANTARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN  
TINDAK PIDANA LAIN YANG TERKAIT DENGAN KEUANGAN NEGARA**

**Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tesis  
Untuk diajukan ke hadapan Sidang Tim Penguji Pendaran**

**Pembimbing I**



**DR. Mudzakkir, S.H., M.H.**

Tanggal.....

**Pembimbing II**



**DR. M. Arief Setiawan, S.H., M.H.**

Tanggal.....

**Mengetahui :  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



**(DR. Nirmatul Huda, SH., M. Hum)**

**TESIS**

**HUBUNGAN ANTARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN  
TINDAK PIDANA LAIN YANG TERKAIT DENGAN  
KEUANGAN NEGARA**

**Telah dipertahankan di hadapan Sidang Tim Penguji  
Pada Hari Kamis, Tanggal 7 April 2011  
Dan dinyatakan LULUS**

**Tim Penguji  
Ketua**

**DR. Mudzakkir, S.H., M.H.**

**Anggota**



**DR. M. Arief Setiawan, S.H., M.H.**

**Anggota**



**Abdul Kholiq, S.H., M.H.**

**Mengetahui :  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**



**DR. Dedy Huda, S.H., M.Hum**

**MOTTO**

**JADILAH SEPERTI ILMU PADI KIAN BERISI KIAN MERUNDUK  
JADILAH MANUSIA BERBAKTI  
SETIAP KEBERHASILAN JANGAN SELALU DIBANGGAKAN.**

## **PERSEMBAHAN**

Untuk yang tercinta :

Ayahnda (Alm.) H. Hanafi Usmant

Ibunda Hj. Sri Nirlawati

Kakanda Mita Novita

Kakanda Jodian

Kakanda Hendra Maulana

Adinda Irma Yusnita

Adinda Istiaty

Adinda Risna Ariaty

Adinda Shofia

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Segala puji syukur penulis panjatkan tiada putus dan henti-hentinya atas limpahan rahmat, hidayah, dan mukjizat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“HUBUNGAN ANTARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TINDAK PIDANA LAIN YANG TERKAIT DENGAN KEUANGAN NEGARA”**.

Alhamdulillah, tesis ini berhasil diselesaikan atas bantuan dan jasa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Kepada yang terhormat Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., selaku pembimbing Utama sekaligus penguji tesis yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Kepada terhormat Dr. Dr. M. Arief Setiawan, S.H., M.H selaku pembimbing Pendamping sekaligus penguji tesis yang terus menerus mendorong penulis untuk menulis dan menulis agar sesegera mungkin penulisan tesis ini dirampungkan. Kepada BAPak Abdul Kholiq, S.H, M.H.. selaku penguji yang telah memberikan kritik dan masukan yang sangat membantu dalam penyempurnaan penulisan tesis ini. Saya menyadari bahwa manusia memiliki keterbatasan dan keterbatasan itu tampak nyata ketika dewan penguji mulai pengajuan pertanyaan atau sanggahannya satu persatu.

Akhirnya saya menyadari bahwa suatu keterbatasan pada diri seseorang sesungguhnya merupakan suatu kelebihan pada dirinya.

Dalam kesempatan ini, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.Hum. yang telah memberikan dorongan dan semangat agar Penulis secepatnya menyelesaikan Tesis ini.
3. Seluruh Dosen dan staf-staf Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan kemudahan pada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Seluruh Dosen dan staf-staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Teman-teman angkatan XXI.
6. Dan semua pihak yang telah memberikan inspirasi dan doa serta dorongan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas semuanya.

Kepada seluruh keluarga tercinta, atas perhatian, kesabaran, do'a yang tidak pernah terputus dan pengorbanan yang diberikan sehingga memungkinkan bagi penulis untuk menempuh studi dan menyelesaikan tesis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan sekecil apapun dengan yang lebih baik.

Dengan setulus hati saya berdo'a semoga segala perhatian, bantuan dan dukungan dari semua pihak yang telah membantu kelancaran penyelesaian studi dan penulisan tesis ini menjadi amal shaleh. Amin.

Yogyakarta, 25 April 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Teori Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	27
BAB II. SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA.	
A. Sistem Hukum.....	31
B. Norma Hukum Pidana.....	37
C. Politik Hukum Pidana.....	40
D. Sistem Hukum Pidana di Indonesia.....	50
BAB III. TINDAK PIDANA KORUPSI.	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	65
B. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	67
C. Perkembangan Perumusan Tindak Pidana Korupsi dan Unsur- Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	77

#### BAB IV. TINDAK PIDANA DI BIDANG KEUANGAN NEGARA.

A. Pengertian Keuangan Negara. ....	104
1. UUD 1945. ....	106
2. UU Keuangan Negara. ....	110
3. UU BUMN. ....	112
4. UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	114
5. Skema Sistem Keuangan Negara. ....	119
B. Penelusuran Hukum Terhadap Pasal 14 UU Korupsi yang Terkait Dengan Undang-Undang dibidang Keuangan Negara.....	120
C. Tindak Pidana Dibidang Keuangan Negara. ....	121
1. Tindak pidana dalam UU Perbankan.....	121
2. Tindak pidana dalam UU Perpajakan. ....	134
3. Tindak pidana dalam UU Pasar Modal.....	139

#### BAB V. TINDAK PIDANA DI BIDANG KEUANGAN NEGARA SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI.

A. Tindak Pidana di Bidang Keuangan Negara sebagai Tindak Pidana Korupsi .....	149
1. Kualifikasi tindak pidana di Bidang Keuangan Negara sebagai tindak pidana korupsi. ....	149
2. Beberapa kasus tindak pidana di Bidang Keuangan Negara sebagai tindak pidana korupsi. ....	166
B. Kriteria Tindak Pidana di Bidang Keuangan Negara Sebagai Tindak Pidana Korupsi. ....	192

C. Akibat Hukum Tindak Pidana di Bidang Keuangan Negara	
Sebagai Tindak Pidana Korupsi.....	229
<b>BAB VI. SIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	
A. Simpulan.....	253
B. Rekomendasi.....	255
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>257</b>

## ABSTRAK

Dewasa ini di Indonesia, banyak sekali undang-undang yang lahir setelah KUHP yang mengatur tentang hukum pidana, selain memuat ketentuan hukum pidana materiil yang menyimpang dari KUHP, Dalam hal tentang tindak pidana di bidang keuangan negara, telah diatur dalam undang-undang terpisah, demikian pula tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang tersendiri, meskipun tindak pidana perbankan memiliki ranah hukum tertentu, demikian pula tindak pidana korupsi mempunyai rezim hukum tersendiri, namun batasan mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang keuangan negara dan mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi masih tetap berada dalam *grey area*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Pasal 14 secara eksplisit menyatakan ketentuan bahwa :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Artinya berdasarkan pasal tersebut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain seperti pidana, tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana lainnya, selama tindak pidana dalam undang-undang yang terkait mengkualifikasikannya sebagai tindak pidana korupsi.

Dengan adanya perluasan didalam Pasal 14 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka dalam hal penegakan hukumnya muncul dualisme pemberlakuan undang-undang mana yang harus diterapkan, mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain, hal ini akan berada pada *grey area* karena ketidakjelasan atau ketidaksempurnaan didalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini Tindak Pidana di Bidang Keuangan Negara dapat dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila memenuhi rumusan-rumusan unsur tindak pidana korupsi.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang.

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai di mana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman serta bagaimana cara penanggulangannya demikian pula berkembang.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.20 Tahun 2001)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 6.

Pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan yang tertuang ke dalam berbagai perundang-undangan antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Tanggal 16 Agustus 1999 telah meng-undangkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai peraturan pelaksanaannya sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan di amandemennya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara.

Adapun salah satu upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah dengan mengeluarkan beberapa peraturan hukum dan mendirikan lembaga yang khusus bekerja untuk pemberantasan korupsi. Sudah banyak produk hukum yang dikeluarkan berkaitan dengan pemberantasan korupsi, begitu pula dengan lembaga pemberantasannya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi pada kenyataannya korupsi tetap merajalela.

Dari banyaknya produk hukum ternyata praktek korupsi justru semakin meningkat. Pada tahun 2000 *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC)

Hongkong menilai Indonesia sebagai negara terkorup se Asia tenggara dengan nilai 9,91 (Jawa Pos, 23 Maret 2000). Nilai tersebut menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia hampir sempurna. Kemudian adanya laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa untuk tahun anggaran 2000/2001 telah banyak kebocoran keuangan negara dibandingkan ditahun sebelumnya. Sepertinya korupsi sudah menjadi penyakit menular yang telah menyerang tidak hanya pada sistem penyelenggara negara tetapi juga sistem sosial masyarakat kita. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya.<sup>2</sup>

Korupsi terkait dengan masalah dan ruang gerak yang cukup luas. Oleh karena itu, apabila upaya penanggulangan korupsi ingin ditempuh lewat penegakan hukum, maka harus pula dilakukan analisis dan pembenahan integral terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait, artinya tidak hanya melakukan evaluasi dan pembaruan (reformasi) terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga undang-undang lain yang ada kaitannya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, misalnya Undang-Undang di Bidang Tindak Pidana Ekonomi, Perbankan, Perdagangan, Kepabeanan, Kesejahteraan Sosial, Politik dan sebagainya. Bahkan tidak hanya membenahi peraturan untuk mencegah atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi, tetapi juga membenahi peraturan yang diharapkan mampu mengantisipasi segala aktivitas setelah terjadinya tindak pidana

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi "Aspek Nasional dan Aspek Internasional"*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 1.

korupsi. Dalam resolusi Kongres PBB ke-8 tahun 1990 tentang “ *Corruption in government*” antara lain direkomendasikan, agar negara anggota memperbaiki peraturan keuangan dan perbankan untuk mencegah mengalirnya modal/dana/simpanan yang berasal dari korupsi (“*improved banking and financial regulations to prevent capital flight of funds acquired through activities*”).<sup>3</sup>

Akhir-akhir ini masyarakat dikejutkan oleh berbagai skandal perbankan bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah yang terjadi pada bank milik Pemerintah. Dalam perekonomian nasional yang masih belum lepas dari krisis, berita skandal perbankan yang merugikan negara triliunan rupiah itu tentu saja sangat mengusik rasa keadilan masyarakat. Saat hidup dirasakan sulit, begitu banyak orang yang mencari jalan ke luar dengan memanfaatkan jabatan melalui kolusi dengan oknum karyawan atau pengurus bank. Uang rakyat dengan gampangnya dirampok dalam jumlah sangat besar.

Banyak modus operandi yang dilakukan dalam kejahatan ini, dari mulai pemalsuan dokumen bank, penerbitan L/C fiktif, pengucuran kredit kepada perusahaan fiktif, mendirikan bank gelap, menyengaja agar cicilan kredit bermasalah dan perusahaan dinyatakan pailit, pengajuan kredit dengan jaminan bodong, tindak kejahatan melalui *internet banking*, kejahatan melalui pemalsuan surat berharga (obligasi dan reksadana) dan valuta asing.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000, hlm. 131.

<sup>4</sup> <http://erwan29680.wordpress.com/2009/03/30/tinjauan-terhadap-kejahatan-perbankan>

Dengan meningkatnya kejahatan di bidang perbankan yang baik dilakukan oleh pengurus-pengurus bank, bankir-bankir yang memanfaatkan bank yang dikelolanya dijadikan alat untuk memperkaya diri sendiri atau kepentingan diri sendiri sebagaimana contoh telah diuraikan sedikit diatas maupun sebagai jawaban atas meningkatnya resiko yang dihadapi oleh perbankan maka diperlukan suatu pengawasan dan pembinaan yang baik terhadap bank yang merupakan kewenangan Bank Indoensia dan juga peningkatan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank sendiri di dalam menjalankan usahanya.

Terdapat polarisasi opini yang berkembang di masyarakat Indonesia tentang kredit macet yang dialami oleh perbankan dikaitkan dengan tanggungjawab pengelola bank yang mendapatkan kepercayaan dari penabung/pemilik dana. Ada beberapa kalangan yang melihat bahwa kredit macet nasabah sangat berkaitan erat dengan ketidakpatuhan banker terhadap prosedur dan tertib administrasi sebagaimana yang telah digariskan dalam manual/kebijakan perkreditan yang terdapat pada masing-masing bank. Pengikut paham ini berpendapat bahwa apabila bankir bekerja secara profesional dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang digariskan kedalam manual/kebijakan perkreditan, kredit macet nasabah akan dapat dihindari atau akan dapat diminimalisir.

Terungkapnya beberapa kasus pada sejumlah bank di Indonesia yang diindikasikan telah melakukan kejahatan di bidang perbankan atau lajimnya dikategorikan sebagai kejahatan di bidang perbankan

Dalam praktik yang terjadi di lapangan selama ini dalam penanganan kasus-kasus korupsi, maka dapat dilihat bahwa sering sekali dijumpai Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sering menerapkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap tindak pidana lainnya, misalkan tindak pidana perbankan, untuk kasus-kasus tersebut jaksa penuntut umum lebih banyak menggunakan dakwaan yang bersifat alternatif bukan kumulatif. Dari beberapa penanganan kasus yang pernah terjadi dapat kita jadikan sebagai contoh untuk pertama kalinya kegiatan perbankan dijerat dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kasus Natalegawa, Direktur Utama Bank Bumi Daya (BBD) dengan Putusan Mahkamah Agung, 15 Desember 1983. Dalam kasus tersebut Natalegawa selaku Direktur Bank Utama, BBD memberikan prioritas kredit dibidang real estate, padahal ia mengetahui bahwa ada surat edaran Bank Indonesia yang melarang pemberian kredit tersebut. Apa yang dilakukan oleh Natalegawa, menurut Surat Edaran Bank Indonesia pada saat itu hanya dikenakan sanksi administrasi, namun Mahkamah Agung dalam putusannya secara tegas menyatakan bahwa terdakwa melanggar asas kepatutan dalam masyarakat sehingga dipidana melakukan tindak pidana korupsi.

Perkembangan selanjutnya banyak tindak pidana di bidang keuangan negara yang dijerat dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan salah satu kasus yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang perbankan lengkap dengan pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang tersebut adalah kasus Bank Duta dengan terdakwa Dicky Iskandar Dinata. Saat itu Dicky Iskandar Dinata selaku

Direktur Utama Bank Duta menggunakan dana nasabah untuk perdagangan valas di pasar modal dan menderita kerugian. Pengadilan menjatuhkan vonis terhadap Dicky dengan menggunakan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi karena kerugian yang ditimbulkan oleh perdagangan valas dianggap sebagai kerugian negara yang mana terdapat penyertaan modal pemerintah atau berasal dari keuangan negara.

Dewasa ini di Indonesia, banyak sekali undang-undang yang lahir setelah KUHP yang mengatur tentang hukum pidana, selain memuat ketentuan hukum pidana materiil yang menyimpang dari KUHP, juga memuat ketentuan beracara sendiri yang menyimpang dari KUHP (hukum pidana formil). Dalam hal tentang tindak pidana di bidang keuangan negara, telah diatur dalam undang-undang terpisah, demikian pula tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang tersendiri, meskipun tindak pidana perbankan memiliki ranah hukum tertentu, demikian pula tindak pidana korupsi mempunyai rezim hukum tersendiri, namun batasan mana yang di kualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang keuangan negara dan mana yang di kualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi masih tetap berada dalam *grey area*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Pasal 14 secara eksplisit menyatakan ketentuan bahwa :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Artinya berdasarkan pasal tersebut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain seperti, tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana lainnya, selama tindak pidana dalam undang-undang yang terkait mengkualifikasikannya sebagai tindak pidana korupsi.

Dengan adanya perluasan didalam Pasal 14 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka dalam hal penegakan hukumnya muncul dualisme pemberlakuan undang-undang mana yang harus diterapkan, mana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain, hal ini akan berada pada *grey area* karena ketidakjelasan atau ketidaksempurnaan didalam undang-undang tersebut. Persoalan multi-kriminalisasi yang bersifat khusus tersebut, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang dan tindak pidana korupsi, tidak terlalu mudah pemecahan arah solusinya mengingat sebagai tindak pidana yang berada diluar KUHP tidak saja diperlukan pemahaman dan pengalaman praktik, tetapi suatu relasi antara praktik yang selalu dilandasi legalitas pemahaman nalar akademis dan praktik berdasarkan asas-asas Hukum Pidana, terutam keterkaitan asas *Lex specialis derogate legi generalis*, asal *Concorsus* maupun asas *Deelneming* (penyertaan) apabila memang ada keterkaitannya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm. 226.

Perkembangan antara Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata dengan Hukum Pidana memasuki “*grey area*” dengan segala teknikalitas kesulitan dengan proses pemidanaan, bahkan hingga kini menimbulkan debatabilitas dikalangan ahli hukum pidana. Betapa tidak, Keputusan Pejabat Negara baik dalam rangka “*beleid*” (“*vrijbestuur*”) maupun “*diskresi*” (kebijaksanaan-“*discretionary power*”) maupun kerangka “*privaatrechtelijkheid*” menjadi ajang kajian akademisi untuk dijadikan alasan penolakan maupun justifikasi pemidanaan pada area Hukum Pidana. Asas perbuatan melawan hukum material mengalami pergeseran yang ekstensif, bahkan pergeseran ini dianggap sebagai arah destruktif terhadap asas-asas konvensional dalam Hukum Pidana. Bahkan secara akademis asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel melalui fungsi positif seringkali diimplementasikan secara keliru oleh badan peradilan tingkat pertama yang sangat limitative pemahamannya, seperti kasus Akbar Tandjung, Syahril Sabirin dan 3 mantan Direktur Bank Indonesia, maupun kasus-kasus yang melibatkan anggota DPRD dan Kepala Daerah, Direksi PLN, pula kasus perbankan, khususnya Bank-Bank dibawah naungan BUMN, seperti kasus Direksi Bank Mandiri (Neloe cs) Bank Bumi Daya (saat itu dengan terpidana R.S. Natalegawa) maupun bank-bank swasta dalam kaitan BLBI ataupun kasus Rudi Ramli Bank Bali dengan Cessie dan kasus-kasus lainnya diberbagai belahan daerah di bumi Indonesia dengan berbagai disparitas pemidanaan, disatu sisi dikenakan pemidanaan tetapi disisi lain dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum...*, Op. Cit, hlm.1-2.

Pemahaman yang berkembang dalam praktek peradilan tidaklah semudah kajian akademik memberikan solusinya. Dalam area Hukum Administrasi Negara yang membatasi kewenangan Aparatur Negara adalah penyalahgunaan wewenang (*detournement de povouir*) dan sewenang-wenang (*abus de droit*) sedangkan dalam area Hukum Pidana memiliki pula kriteria yang membatasi kewenangan Aparatur Negara berupa unsur "*wederrechtelijkheid*" dan "menyalahgunakan kewenangan" dalam hal ini aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam membedakannya terdapat grey area antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Yang jadi permasalahannya adalah manakala Aparatur Negara melakukan perbuatan yang dianggap menyalahgunakan kewenangan dan melawan hukum, artinya mana yang akan dijadikan ujian bagi penyimpangan Aparatur Negara, Hukum Administrasi Negara ataukah Hukum Pidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Pemahaman yang terkait dengan penentuan yuridiksi inilah yang masih sangat terbatas dalam kehidupan praktek yudisial.<sup>7</sup>

Sebagian pakar hukum menyatakan bahwa bank milik pemerintah tersebut pada dasarnya keuangan negara hanya sebatas jumlah saham di bank tersebut artinya penyertaan keuangan Negara dalam bank BUMN/BUMD adalah kekayaan negara yang sudah dipisahkan dan menjadi modal perusahaan. Ketika kekayaan negara sudah dipisahkan maka kekayaan tersebut sudah bukan lagi masuk ranah hukum publik namun pada hukum privat sehingga apabila terjadi "kerugian" penyelesaiannya berdasarkan peraturan yang berlaku di luar ketentuan hukum publik jadi tidak dapat

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

dikategorikan sebagai korupsi, tetapi pakar hukum yang lain menyatakan bahwa penyertaan keuangan negara dalam bank BUMN atau BUMD tersebut tetap merupakan kekayaan negara sehingga masuk pada ranah hukum publik. Perbedaan pendapat tersebut membuat kalangan perbankan khawatir dalam melakukan aktivitasnya.

Dari dimensi demikian adanya sanksi pidana yang terdapat dalam perundang-undangan di bidang keuangan negara lajimnya masih menimbulkan persoalan baru dalam penerapannya apabila dikaji dari perspektif normatik, teoritik, dan praktik peradilan. Di satu sisi apakah termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara sehingga sanksi yang diterapkan kepada pelanggarnya merupakan dimensi administrasi negara. Sedangkan di sisi lainnya apakah ruang lingkup administrasi negara juga dapat diterapkan pada ranah penegakan hukum pidana.

Dalam praktiknya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang keuangan negara, telah banyak diterapkan dalam penuntutan dan dipidana sebagai tindak pidana korupsi hal ini dikarenakan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian negara. Karena dalam penerapan unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau seluruh tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.

Tindak pidana korupsi sangat berkaitan erat dengan “perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara”, tetapi apakah setiap tindak pidana lain yang terkait di bidang keuangan negara dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi?

Atas dasar uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tindak pidana korupsi yang terkait dengan tindak pidana lain di bidang keuangan negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah tindak pidana lain di bidang keuangan negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi?
- b. Jika dapat, apakah yang menjadi kriteria tindak pidana lain di bidang keuangan negara yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi?
- c. Bagaimanakah akibat hukum tindak pidana lain di bidang keuangan negara menjadi tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah tindak pidana lain di bidang keuangan negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi?
- b. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kriteria tindak pidana di bidang keuangan negara yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi?
- c. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum tindak pidana di bidang keuangan negara menjadi tindak pidana korupsi?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman tentang tindak pidana lain di bidang keuangan negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, kriteria tindak pidana di bidang keuangan negara yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, serta akibat hukum tindak pidana di bidang keuangan negara menjadi tindak pidana korupsi.

##### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, dapat diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi para legislator dalam membuat peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi di bidang keuangan negara dan penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang terkait dengan keuangan negara serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit dalam pemecahan masalah tersebut.

#### **E. Teori Pemikiran**

Hukum adalah suatu sistem, yaitu sistem norma-norma. Sebagai sistem, hukum memiliki sifat umum dari suatu sistem, paling tidak ada tiga ciri umum yaitu menyeluruh (*whole*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling

terkait (*relations*) dan kemudian membentuk struktur (*structure*). Oleh sebab itu, sistem hukum memiliki cara kerja sendiri untuk mengukur validitas suatu norma dalam suatu sistem hukum tersebut.<sup>8</sup>

Sistem hukum tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponennya yang saling terkait dan berinteraksi. Mochtar Kusumaatmadja memandang komponen sistem hukum itu terdiri atas: a. Asas-asas dan kaidah-kaidah; b. Kelembagaan hukum; c. Proses-proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan.<sup>9</sup>

Pendapat dari sosiolog hukum, bahwa sistem hukum itu dipandang tersusun atas tiga komponen (subsistem) yang dengan bahasa sosiologi (hukum) dapat dipaparkan sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Unsur ideal, yang meliputi keseluruhan aturan, kaidah, pranata dan asas hukum, yang dalam peristilahan teori sistem dapat dicakup dengan istilah sistem makna atau sistem lambang atau sistem reverensi.
- b. Unsur operasional yang mencakup keseluruhan organisasi, lembaga dan pejabat.
- c. Unsur aktual yang mencakup keseluruhan keputusan dan tindakan (pelaku), baik para pejabat maupun para warga masyarakat, sejauh keputusan dan tindakan itu berkaitan atau dapat ditempatkan dalam kerangka sistem makna yuridis yang dimaksud dalam substansi hukum.

---

<sup>8</sup> Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Program Pasca Sarjana FH-UI, Jakarta, 2001. hlm. 21.

<sup>9</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi kefilsafatan dan sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 75.

<sup>10</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 45.

Elemen substansi dari suatu sistem hukum pidana memiliki empat elemen, yaitu adanya nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principles*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*), dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*). Keempat elemen dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk suatu sistem substantif hukum (nasional) yang diperagakan seperti piramida, bagian atas adalah nilai, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berada dibagian tengah, dan bagian bawah adalah masyarakat. Elemen-elemen substantif ini memiliki jalinan yang menyatukan, meskipun demikian masing-masing dapat berubah sesuai dengan sifatnya dan perubahan itu tidak selalu dalam waktu yang bersamaan.<sup>11</sup>

Sistem hukum Indonesia menganut konsep negara hukum yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*recht staat*), sebagai negara hukum, segala aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia didasarkan pada konstitusi yang berlaku di Indonesia. Sumber hukm ini kemudian yang dikenal dengan istilah norma *hukum berlapis* atau *berjenjang*, yaitu semua peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, dan hukum tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945 sebagai konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan *Stufenbautheorie*, atau “teori hierarki norma hukum” yang merupakan karya besar Kelsen, yang hingga sekarang tetap relevan dalam kerangka

---

<sup>11</sup> Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan...*, *Op. Cit.*, hlm. 22.

untuk melihat hierarki penormaan yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Kelsen, norma-norma (termasuk norma hukum) itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu *Grundnorm* (Norma Dasar).<sup>12</sup>

Sehingga untuk menciptakan Tertib hukum, maka keseluruhan peraturan hukum harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu: ada kesatuan subyek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum, ada kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum, ada kesatuan waktu yang didalamnya peraturan-peraturan hukum itu berlaku, dan ada kesatuan daerah di mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Dan, dalam tertib hukum itu sendiri terdapat pembagian susunan hierarki di antara peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>13</sup>

Pada Pasal 63 KUHP, menyebutkan :

- (1) Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, aka hayalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai, jika pidana berlainan, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.

---

<sup>12</sup> Pendapat Hans Kelsen dalam bukunya "*General Theory of Law and State*", Terjemahan oleh Anderes Wedberg, Russell & Russell, New York, 1973, hlm. 123. Kemudian dikutip oleh Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Permemberlakuannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 25., dalam Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia "Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, KONpress, Jakarta, 2006, hlm. 55.

<sup>13</sup> Pendapat Notonagoro yang dikutip Soejadi, dalam Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia "Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, KONpress, Jakarta, 2006, hlm. 75.

- (2) Kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.

Jadi, orang yang melakukan dua atau beberapa tindak pidana sekaligus dapat dikatakan melakukan peristiwa pidana gabungan sebagaimana dimaksud oleh Pasal ini, ayat 2 dari pasal ini menyebutkan, bahwa apabila ada sesuatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus di samping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai.

Sebagaimana juga didalam ketentuan Buku Kesatu : Aturan Umum KUH Pidana dalam Pasal 103 Aturan Penutup, dinyatakan :

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

Jadi ketentuan dari Bab I sampai Bab VIII dalam Buku I KUH Pidana tidak hanya berlaku terhadap Buku II dan Buku III KUH Pidana, akan tetapi juga berlaku terhadap tiap peraturan yang mengandung hukum pidana dan yang berada diluar KUH Pidana kecuali jika undang-undang lainnya ini menentukan peraturan lain.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Pasal 14 secara eksplisit menyatakan ketentuan bahwa :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut

sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Artinya berdasarkan pasal tersebut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan, dan tindak pidana lainnya, selama tindak pidana dalam undang-undang yang terkait mengkuifikasikannya sebagai tindak pidana korupsi.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Telah disebutkan sebelumnya, bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.<sup>14</sup>

Menurut Sudarto, politik hukum pidana ialah kebijaksanaan dari negara dengan perantaraan badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Untuk bidang hukum pidana melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat

---

<sup>14</sup> Darji Damodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum “Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 155.

penting artinya dan mempunyai pengaruh luas, karena ia akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, maka dapatlah dikatakan, bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi, ialah : 1) fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan 2) fungsi instrumental. Berpangkal tolak dari kedua fungsi inilah sebaiknya politik hukum pidana kita jalankan tanpa mengingkari adanya fungsi lainnya, misalnya sifat atau pengaruh simbolik dari undang-undang tertentu.<sup>15</sup>

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. *Penal policy* atau politik (kebijakan) hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislative merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> C.J.M Schuyt, *Rechtssociologie, een terreinverkenning, Rotterdam, 1971*, dalam Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat “kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana”*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 94.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18

Di dalam hukum pidana terdapat pembagian-pembagian, menurut Sudarto yang disebut Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya anggota-anggota Angkatan Perang (istilah UUD 1945) atau pun merupakan hukum pidana yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya Hukum Fiskal (Pajak), Hukum Pidana Ekonomi, dan sebagainya. Hukum pidana khusus juga meliputi hukum pidana yang diberlakukan terhadap golongan orang-orang khusus.<sup>17</sup>

Sudarto mengemukakan juga istilah “undang-undang pidana khusus” (*bijzondere wetten*), yang sangat sulit diuraikan, tetapi sedikitnya ada tiga kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, ialah:

1. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. Peraturan-peraturan hukum administrasi yang mengandung sanksi pidana, misalnya Undang-Undang tentang Penyelesaian Perburuhan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-Undang yang mengandung hukum pidana khusus (*ius singular*, *ius special*) yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu, misalnya *Wetboek van Militair Strafrecht Voor Indonesia* yang kemudian diubah dan ditambah oleh Undang-Undang No. 39

---

<sup>17</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 18.

Tahun 1947 dan terkenal dengan nama “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara”<sup>18</sup>

Indonesia mengenal dua wujud hukum pidana, yakni : *Pertama*, hukum pidana yang dikumpulkan dengan cara menyatukannya dalam satu kitab kodifikasi. Dalam hal ini dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>19</sup> Inilah yang disebut undang-undang pidana umum atau hukum pidana umum (*commune strafrecht*). *Kedua*, hukum pidana yang tersebar di dalam berbagai undang-undang yang spesifik. Biasanya dalam bagian terakhir (sebagai kaidah sanksi) memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang bersangkutan.<sup>20</sup> Jenis yang kedua ini seringkali disebut sebagai undang-undang pidana khusus. Termasuk dalam undang-undang pidana khusus adalah :<sup>21</sup>

- a. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan;
- b. Peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana;
- c. Undang-undang yang memuat pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*) yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tertentu.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

<sup>19</sup> Sudarto menyebut sebagai undang-undang pidana “dalam arti sesungguhnya”. Yakni, undang-undang yang menurut tujuannya bermaksud mengatur hak memberi pidana dari negara, jaminan dari ketertiban hukum. Lihat : Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana dalam Bab Kedudukan Undang-undang Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 59.

<sup>20</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 4-5.

<sup>21</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm. 63-65.

Kodifikasi hukum pidana kedalam bentuk KUH Pidana tersebut dengan maksud untuk mengadakan materi-materi hukum pidana yang lengkap dan menyatu sebagai kesatuan yang disusun secara sistematis. Dengan demikian KUH Pidana mempunyai kedudukan sentral sebagai induk peraturan hukum pidana yang dapat diberlakukan secara umum disebut undang-undang pidana umum atau hukum pidana umum "*commune strafrecht*" terhadap perundang-undangan pidana diluar kodifikasi sepanjang oleh perundang-undangan tersebut tidak ditentukan lain.

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Korupsi mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia yang pengaturannya termasuk kedalam "tindak pidana di luar KUHP" atau bisa juga disebut "*Lex Specialis*". Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai "*Lex generalis*"nya. Tetapi tidak hanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saja yang pengaturannya berada diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti juga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Perbankan, Undang-undang Pajak yang merupakan produk *Administrative Penal Law*<sup>22</sup> yang memuat ketentuan yang mengatur sanksi pidananya.

Salah satu postulat dasar dalam ilmu hukum adalah *lex specialis derogate legi generali* yang secara harfiah berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum atau *de special regel verdringt de algemene*.<sup>23</sup> Dalam konteks hukum pidana,

---

<sup>22</sup> Administrasi penal law adalah semua produk legislasi berupa perundang-undangan (dalam lingkup) Administrasi Negara yang memiliki sanksi pidana.

<sup>23</sup> Ch.J., Enschede, *Beginselen Van Strafrecht*, Kluwer 2002 Deventer, hlm. 186, dalam makalah Edy Heiraj, hlm. 3.

berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersendiri diluar -KHUP- adalah hukum pidana khusus. *Bijzonder strafrecht* atau hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum hukum pidana baik dari segi materiil maupun formil. Artinya, ketentuan-ketentuan tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP maupun menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>24</sup>

Ajaran *lex specialis* sudah semakin berkembang dalam pemahaman hukum pidana. Ia –asas *Lex Specialis*- tidaklah sekedar membicarakan lagi mengenai pengesampingan suatu asas umum (*lex generalis*), tetapi telah memberikan suatu solusi-solusi hukum pidana yang demikian kompleksitasnya dan bentuknya, karena telah tersebar perundang-undangan yang bersifat khusus dan *ekstra* kodifikasi atau berada di luar KUHP.<sup>25</sup>

Asas Hukum Pidana mengenai asas *lex specialis* yang dinamis dan limitative sifatnya, terutama(1) untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang harus

---

<sup>24</sup> Hiariej Eddy O. S, *Grey Area Penegakan Hukum Pidana Antara Tindak Pidana Perbankan dengan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah disampaikan dalam diskusi terbatas kegiatan perbankan, Santika Hotel, yogyakarta, 30 Oktober 2008.

<sup>25</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 238.

diberlakukan dan (2) ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu Undang-Undang Khusus.<sup>26</sup>

Untuk menentukan ketentuan (pasal) yang akan diberlakukan dalam/pada satu perundang khusus, maka berlaku asas *Logische Specialiteit* atau kekhususan yang logis, artinya ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus, apabila ketentuan pidana ini selain memuat unsur-unsur lain, juga memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum, misalnya Pasal 341 KUHP yang harus diterapkan daripada pasal 338 KUHP terhadap kasus pembunuhan yang pelakunya seorang ibu terhadap anaknya atau Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 adalah yang diterapkan daripada Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 20 tahun 2001.<sup>27</sup>

Untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau Kekhususan yang Sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ian akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Misalnya, subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area delicti berada dalam konteks perbankan, maka UU Perbankan adalah yang diberlakukan, meskipun UU Khusus lainnya (seperti UU

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 239.

Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya) adalah akseptabilitas sifatnya<sup>28</sup>

Dalam konteks hukum pidana, ada tiga ukuran yang menjadi parameter suatu undang-undang dikualifikasikan sebagai *lex specialis* sistematis. *Pertama*, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada. *Kedua*, undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya. *Ketiga*, adresat atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus<sup>29</sup>

Doktrin dinamis dari ajaran dan asas *Lex Specialis* ini sangat berkaitan dengan ajaran asas *Concorsus* dan *Deelneming* yang apabila keliru dalam pemahaman akan menjadi indikator kemampuan penegak hukum akan pemahaman asas-asas Hukum Pidana<sup>30</sup>.

Menurut Loebby Loqman yang dimaksud dengan “Gabungan Beberapa Tindak Pidana” yaitu : apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan pidana; atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana, dan itu belum dijatuhi suatu putusan hakim atas diri orang tersebut, dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu, diadili sekaligus.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Hairiej Eddy O. S, disampaikan dalam diskusi terbatas kegiatan perbankan, Santika Hotel, Yogyakarta, 30 Oktober 2008.

<sup>30</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 171-172.

<sup>31</sup> Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanagara, Jakarta, 1995, hlm. 111.

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui tahap.<sup>32</sup>Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap legislatif. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai Pengadilan.

Penegakan hukum pidana meliputi tiga substansi pokok dalam hukum pidana, yaitu yang berkaitan dengan masalah tindak pidana (*kriminalisasi*), pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan.

Menurut Sudarto, untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana (dipositifkan dalam hukum pidana) maka harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Harus memperhatikan tujuan dari hukum pidana, yaitu menanggulangi kejahatan ini semua demi kesejahteraan masyarakat atau demi pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dengan menggunakan hukum pidana, adalah perbuatan-perbuatan yang tidak di kehendaki atau dicela oleh masyarakat.
3. Harus memperhitungkan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai.

---

<sup>32</sup>Sue Titus Read, dalam Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 111.

4. Dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu juga memperhitungkan kemampuan daya kerja aparat penegak hukum, jangan sampai ada kelebihan beban tugas sehingga mengakibatkan efek dari peraturan itu menjadi kurang.<sup>33</sup>

Menurut system KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh 1 macam saja dalam hal hanya satu tindak pidana saja yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana pokok, yang tidak diancamkan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan.<sup>34</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah apakah tindak pidana lain, seperti :tindak pidana pencucian uang; tindak pidana perbankan; dan tindak pidana perpajakan, dapat di golongkan kedalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan apabila tindak pidana lain tersebut dapat digolongkan kedalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka bagaimana dalam penerapannya apakah dikenakan undang-undang lainnya atau dikenakan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>33</sup> Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 12.

<sup>34</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 454.

## **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini mengacu kepada putusan-putusan pengadilan dengan mengkaji undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur masalah pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan apakah tindak pidana perbankan dapat dimasukkan kedalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimanakah penerapan asas tindak pidana tersebut dimana terdapat dua pengaturan undang-undang yang sejajar derajatnya. Objek sasaran penelitian normatif ini adalah putusan-putusan hakim, KUHP, UU Tipikor, UU Perbankan, UU Bi dan Asas-asas hukum pidana untuk dijadikan sumber utama dalam membahas Tindak Pidana di bidang Keuangan Negara dalam Perspektif Pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **2. Metode Pengumpulan Bahan-bahan hukum.**

Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini akan banyak menelaah dan mengkaji bahan-bahan hukum primer yang meliputi bahan - bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tertier.

Dalam penelitian ini, bersumber dari data sekunder sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan hukum primer yang terdiri segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat, seperti:
  - KUHP

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
  - Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
  - Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
  - Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maupun perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa : bahan-bahan hukum yang terkodifikasikan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Bahan-bahan hukum lain yang diperlukan untuk menjelaskan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Perspektif Pemberantasan tindak pidana korupsi dokumen-dokumen hukum, makalah-makalah berupa artikel-artikel, buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, yang semuanya di jadikan sebagai bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk pengembangan yang lebih luas dan mendalam dalam penelitian ini, maka diperlukan juga bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah ada.

- c. Bahan hukum tertier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :
- a) Ensiklopedia Indonesia;
  - b) Kamus Hukum;
  - c) Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

### **3. Metode Kajian Bahan-bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang terkumpul baik berupa bahan primer, sekunder maupun tersier yang diperoleh yang berkaitan dengan pembahasan tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pasar modal dalam perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi akan dianalisis secara kualitatif, logis dan mendalam dengan cara menjabarkan, menyusun dan menguraikan secara sistematis dengan cara menguraikan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

### **4. Metode Analisis Bahan Hukum.**

Bahan hukum dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan analisis, menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat pada doktir-doktrin, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

## BAB II

### SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

#### A. Sistem Hukum

Untuk membicarakan hukum sebagai satu sistem, kita sebaiknya mulai dari pembicaraan tentang sistem itu sendiri, oleh karena bagaimana pun hukum sebagai suatu sistem akan tunduk pada batasan dan ciri-ciri sistem itu juga.

Sistem mempunyai dua pengertian. Yang *pertama* adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu yang menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. *Kedua*, sistem sebagai suatu rencana, metoda, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu (Shorde & Voich 1974:121-133).<sup>1</sup> Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan, bahwa suatu sistem adalah “ suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain, bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut (Shorde & Voich 1974:121).<sup>2</sup>

Pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalam sistem tersebut adalah sebagai berikut (Shorde & Voich 1974:121):

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism*).

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 48.

<sup>2</sup> *Ibid.*

3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yaitu lingkungannya (Keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. (Transformasi).
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (Keterhubungan).
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (Mekanisme kontrol).

Hukum adalah suatu sistem, yaitu sistem norma-norma. Sebagai sistem, hukum memiliki sifat umum dari suatu sistem, paling tidak ada tiga ciri umum yaitu menyeluruh (*whole*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relations*) dan kemudian membentuk struktur (*structure*). Oleh sebab itu, sistem hukum memiliki cara kerja sendiri untuk mengukur validitas suatu norma dalam suatu sistem hukum tersebut.<sup>3</sup>

Sistem hukum tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponennya yang saling terkait dan berinteraksi. Mochtar Kusumaatmadja memandang komponen sistem hukum itu terdiri atas: a. Asas-asas dan kaidah-kaidah; b. Kelembagaan hukum; c. Proses-proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan.<sup>4</sup>

Menurut H.L.A. Hart, ciri-ciri sistem itu meliputi (i) peraturan-peraturan yang melarang atau memerintahkan tipe-tipe tindakan tertentu dengan hukuman tertentu; (ii) peraturan-peraturan yang menuntut orang untuk mengganti kerugian

---

<sup>3</sup> Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Program Pasca Sarjana FH-UI, Jakarta, 2001. hlm. 21.

<sup>4</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi kefilosofan dan sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 75.

kepada orang-orang yang telah mereka rugikan dengan cara tertentu; (iii) peraturan-peraturan yang menentukan apa yang harus dikerjakan untuk membuat surat wasiat, kontrak atau rancangan lainnya yang memberikan hak-hak dan kewajiban; (iv) pengadilan-pengadilan untuk menetapkan peraturan-peraturan apa yang telah dilanggar, dan menjatuhkan hukuman atau ganti rugi yang harus dibayarkan; (v) sebuah badan legislatif untuk membuat peraturan-peraturan baru dan menghapuskan yang lama.<sup>5</sup>

Fungsi sistem hukum adalah menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat (*testitutio in integrum*). Setiap sistem hukum mengenal pembagian di dalamnya, setiap bagian atau unsur mempunyai hubungan satu sama lain dan dengan seluruhnya. Masing-masing bagian tidak boleh bertentangan satu sama lain.<sup>6</sup>

Pembagian atau klasifikasi merupakan ciri sistem hukum. Untuk dapat mengadakan pembagian atau klasifikasi harus ada kriterium atau tolak ukurnya. Oleh karena itu, kriterium merupakan prinsip sebagai dasar pembagian. Klasifikasi hukum menjadi hukum materiil (*substansif*) dan hukum formil (*ajektif*) menggunakan fungsi hukum sebagai kriterium. Hukum materiil adalah hukum yang mengatur substansi

---

<sup>5</sup> H.L.A. Hart, *Konsep hukum* (diterjemahkan dari karya H.L.A. Hart, *The Concept of Law*), Nusa Media, Bandung, 1997, hlm. 4-5.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 31.

atau isi hubungan antara perorangan: hukum yang mengatur hak dan kewajiban. Hukum formil mengatu cara melaksanakan atau menegakkan hukum materiil.<sup>7</sup>

Sistem mempunyai sifat konsisten, ajeg, konsisten dalam menghadapi konflik. Di dalam sistem hukum terjadi interaksi antara unsur-unsur atau bagian-bagian. Interaksi memungkinkan terjadinya konflik. Tidak jarang terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain, antara peraturan perundang-undangan dengan putusan pengadilan, antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan. Sistem hukum tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian. Kalau terjadi konflik maka tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Hal ini secara konsisten diatasi oleh sistem hukum di dalam sistem hukum dengan menyediakan asas-asas hukum. Maka dikatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang di dalamnya telah tersedia jawaban atau pemecahannya atas segala persoalan yang timbul di dalam sistem hukum. Apabila terjadi konflik antara undang-undang dengan undang-undang maka tersedialah asas *lex posteriori derogate legi priori* (kalau terjadi konflik antara undang-undang dengan undang-undang lama maka yang berlaku ialah undang-undang yang baru) atau *lex superior derogate legi inferior* (kalau terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya maka yang tingkatannya tinggilah yang berlaku). Kalau terjadi konflik antara undang-undang dengan putusan pengadilan maka tersedia asas *res judicata pro veritaate habetur* (putusan hakim harus dianggap benar). Kalau terjadi konflik antara undang-undang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

dengan hukum kebiasaan mengenai materi yang bersifat pelengkap maka hukum kebiasaanlah yang harus didahulukan.<sup>8</sup>

Sistem hukum bersifat lengkap, yaitu melengkapi kekosongan, kekurangan dan ketidak-jelasan hukum. Peraturan perundang-undangan itu sifatnya tidak lengkap. Tidak ada dan tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya sifatnya serta jelas sejelas-jelasnya. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, lengkap dan jelas, karena kegiatan kehidupan manusia sangat luas, baik jenis maupun jumlahnya. Ketidak-lengkapan, ketidakjelasan atau kekosongan hukum itu diatasi oleh sistem hukum itu sendiri.<sup>9</sup>

Paul Scholten memformulasikan asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual yang dipandang sebagai penjabarannya.<sup>10</sup> Lebih lanjut, menurut J.J.H. Bruggink, asas hukum mewujudkan sejenis sistem sendiri, yang sebagian termasuk dalam sistem hukum, tetapi sebagian lainnya tetap berada di luarnya sehingga asas-asas hukum itu berada baik, di dalam sistem hukum maupun di belakangnya.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>10</sup> J.J.H. Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 119-120.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

Sistem hukum terdiri atas tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu (memiliki identitas dengan batas-batas yang relatif jelas) yang saling berkaitan, dan masing-masing dapat dijabarkan lebih lanjut. Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum tersebut pada hakikatnya, berupa:

1. *Unsur idiil*, terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut “sistem hukum”. Bagi para sosiolog hukum, masih ada unsur lainnya.
2. *Unsur operasional*, terdiri dari keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Yang termasuk ke dalamnya adalah juga para pengemban jabatan (*ambtsdrager*), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.
3. *Unsur aktual*, adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang didalamnya terdapat sistem hukum itu.<sup>12</sup>

Seperti yang telah dikemukakan di atas, hukum merupakan suatu sistem. Sistem hukum yang terdiri dari suatu keseluruhan kompleks unsur-unsur, yang peraturan, putusan, pengadilan, lembaga atau organisasi dan nilai-nilai.

Jadi sistem hukum merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaedah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

merupakan sistem normatif. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama ke arah tujuan kesatuan. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas satu sama lain tetapi kait-mengkait. Artinya tiap bagian terletak dalam ikatan sistem, dalam kesatuan, karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain.<sup>13</sup>

## **B. Norma Hukum Pidana**

Persoalan penerapan norma yang terdapat dalam hukum pidana juga menjadi masalah ketika terdapat kerancuan tentang kaidah penormaan. Hukum pidana memiliki 2 pengertian dilihat dari substansi yang diaturnya. Yang pertama adalah hukum pidana materiil yang berisikan rumusan hal-hal yang dilarang beserta ancaman sanksinya, serta dalam hal apa dan kapan sanksi tersebut dapat dikenakan. Pengertian Hukum pidana yang kedua adalah hukum pidana formil. Hukum pidana formil berisikan prosedur-prosedur yang harus dilakukan manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materiil. Kaedah norma yang melandasi hukum pidana dalam artian yang materiil adalah norma perilaku, sehingga konsekuensi terhadap penormaan tersebut adalah selama suatu perbuatan tidak dilarang dalam ketentuan hukum maka perbuatan tersebut diperbolehkan. Yang dituju oleh asas ini adalah pembatasan kebebasan oleh individu. Hal ini akan berbeda dengan kaedah

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 24.

norma yang melandasi hukum pidana formil, yaitu berupa norma kewenangan. Aturan main didalam norma kewenangan adalah jika suatu kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tidak diatur dalam aturan hukum maka dilarang. Hal ini dimaksudkan supaya penguasa tidak berlaku sewenang-wenang. Bahwa inti dari kaedah penormaan diatas adalah pembatasan terhadap perilaku baik yang dilakukan oleh penguasa maupun warga masyarakat. Jika kaedah penormaan tersebut dilanggar, hasilnya pasti terjadi kekarut-marutan dalam dunia hukum.

Jenis-jenis pidana beserta implikasi yang ada pada hukum pidana Indonesia. Terdapat 4 macam jenis pembedaan tindak pidana. Yang pertama, tindak pidana yang bercorak kejahatan(*misdrifven*) dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*), pembedaan kedua tindak pidana ini terletak implikasi penegakan hukumnya, namun kriteria pembedanya tidak diuraikan lebih lanjut. Kedua, tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Letak pembeda tindak pidana tersebut terletak pada pemrosesan tindak pidananya. Kalau delik aduan hanya dapat diproses jika ada pengaduan. Untuk delik biasa, tidak memerlukan adanya pengaduan terlebih dahulu. Ketiga, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Pembedaan ini lebih terkait dengan pembuktian di depan persidangan. Untuk dapat dipidana menurut kacamata hukum pidana formil, seseorang cukup mencocoki rumusan tindak pidana dalam UU. Sedangkan, untuk tindak pidana materiil mensyaratkan adanya akibat dari tindak pidana tersebut. Klasifikasi terakhir adalah tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan jika dilihat dari kondisi batin dari pelaku tindak pidana.

Berdasarkan *Stufenbautheorie*, atau “teori hierarki norma hukum” yang merupakan karya besar Kelsen, yang hingga sekarang tetap relevan dalam kerangka untuk melihat hierarki penormaan yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Kelsen, norma-norma (termasuk norma hukum) itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu *Grundnorm* (Norma Dasar).<sup>14</sup>

Sehingga untuk menciptakan Tertib hukum, maka keseluruhan peraturan hukum harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu: ada kesatuan subyek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum, ada kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum, ada kesatuan waktu yang didalamnya peraturan-peraturan hukum itu berlaku, dan ada kesatuan daerah di mana peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Dan, dalam tertib hukum itu sendiri terdapat pembagian susunan hierarki di antara peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Pendapat Hans Kelsen dalam bukunya “*General Theory of Law and State*”, Terjemahan oleh Anderes Wedberg, Russell & Russell, New York, 1973, hlm. 123. Kemudian dikutip oleh Maria Farida Indrati, “*Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Permemberlakuannya*”, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 25., dalam Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia “Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, KONpress, Jakarta, 2006, hlm. 55.

<sup>15</sup> Pendapat Notonagoro yang dikutip Soejadi, dalam Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia “Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, KONpress, Jakarta, 2006, hlm. 75.

Pengaturan sanksi pidana dalam ketentuan UU meliputi sistem pemidanaan yang terdiri dari pilihan sistem pemidanaan, serta limitasi waktu ancaman pidana. Pilihan sistem pemidanaan dapat memakai model alternatif, kumulatif, maupun alternatif kumulatif. Sedangkan limitasi waktu ancaman pidana dapat menggunakan model ancaman pidana “paling lama”, “paling singkat”, ataupun “ancaman paling lama paling singkat”.

### **C. Politik Hukum Pidana.**

Menurut Sudarto, politik hukum pidana ialah kebijaksanaan dari negara dengan perantaraan badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Untuk bidang hukum pidana melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas, karena ia akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, maka dapatlah dikatakan, bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi, ialah : 1) fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan 2) fungsi instrumental. Berpangkal tolak dari kedua fungsi inilah sebaiknya politik hukum pidana kita jalankan tanpa

mengingkari adanya fungsi lainnya, misalnya sifat atau pengaruh simbolik dari undang-undang tertentu.<sup>16</sup>

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. *Penal policy* atau politik (kebijakan) hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislative merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>17</sup>

Mengkaji penerapan tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana di bidang keuangan negara, terlebih dahulu perlu diuraikan tentang kebijakan (politik) hukum pidana atau kebijakan *penal*. Jika menguraikan politik hukum pidana, maka hal itu akan terkait dengan politik hukum.

Menurut Solly Lubis (1989:49) politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal

---

<sup>16</sup> C.J.M Schuyt, *Rechtssociologie, een terreinverkenning*, Rotterdam, 1971, dalam Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat “Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana”*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 94.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, Sudarto (1983a: 20) menulis bahwa negara Indonesia dalam melaksanakan politik hukumnya berlandaskan dasar filsafat negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut hanya merupakan landasan dan petunjuk arah dalam garis besarnya untuk menetapkan kebijakan di berbagai bidang yang dicita-citakan dalam bidang politik, ekonomi, dan sebagainya. Untuk menjamin terlaksananya yang dicita-citakan, perlu adanya dukungan dari kerangka hukum. Untuk itu, perlu pembinaan hukum yang meliputi perencanaan hukum dalam perundang-undangan. Dengan demikian, jelas sekali bahwa pembentukan undang-undang menjadi sangat penting dalam masyarakat modern karena melalui undang-undang penguasa secara aktif ikut campur dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Lebih lanjut Sudarto menulis bahwa politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>18</sup>

Menurut Sahetapy, peranan hukum dengan pendekatan fungsional tidak sama dengan hukum yang berperan sebagai suatu alat (*instrument*) belaka. Pendekatan secara fungsional, hukum dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan dari mana hukum itu berasal. Jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari

---

<sup>18</sup> M.Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Malang, 2007, Hlm. 17.

sumbernya, yaitu dari mana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk manifestasi haruslah selalu bernapaskan Pancasila. Jika tidak, hukum itu tidak lagi berfungsi dalam arti sebenarnya sehingga lebih tepat disebut sebagai *instrument*. Hukum dalam pengertian ini hanya demi kepentingan tertentu yang sama sekali tidak dijiwai oleh semangat dan idealisme Pancasila.<sup>19</sup>

Oleh karena itu sudah seharusnya pembentuk undang-undang memperhatikan nilai-nilai dimaksud. Tidak hanya sekedar menyebut kata Pancasila dalam setiap konsideran undang-undang, tetapi harus terimplementasi ke dalam pasal-pasalnya sehingga jangan sampai kering dari muatan nilai-nilai Pancasila, yaitu antara lain seperti pada nilai ketuhanan, harus mengandung nilai bahwa dalam pembuatan undang-undang tidak boleh bersifat diskriminatif yang hanya ditujukan kepada kelompok atau golongan tertentu. Dengan demikian, para pengelola termasuk pembuat undang-undang sudah seharusnya memiliki konsistensi dan komitmen terhadap pandangan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>20</sup>

Pandangan Sudarto sesuai dengan tulisan Marc Ancel bahwa *in modern criminal science has primary three essential components; criminology; criminal law; dan penal policy. Criminology*. Artinya, mempelajari kejahatan dalam semua aspek. Selanjutnya, *criminal law*, menjelaskan dan menerapkan peraturan-peraturan positif atas reaksi masyarakat terhadap fenomena kejahatan. Kemudian, *penal policy* baik sebagai ilmu maupun seni mempunyai tujuan praktis, utamanya untuk

---

<sup>19</sup> Sahetapy, dalam M. Arief Amrullah..., *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>20</sup> *Ibid.*

memungkinkan peraturan-peraturan positif dirumuskan lebih baik dan petunjuk tidak hanya kepada legislator yang harus merancang undang-undang pidana, tetapi juga pengadilan di mana peraturan-peraturan itu diterapkan dan penyelenggaraan pemasyarakatan (*prison administration*) yang memberi pengaruh praktis terhadap putusan pengadilan.

Dengan demikian, penal policy atau politik (kebijakan) hukum pidana, pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya undang-undang tersebut, atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Ini berarti menyangkut proses kriminalisasi. Menurut Sudarto (1983b:39-40), kriminalisasi dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses itu diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.<sup>21</sup>

Jan Rimmelink menyebutkan tujuan hukum pidana sebagai menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum melalui norma dan terhadap

---

<sup>21</sup> M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm. 21.

pelanggaran norma akan dikenakan sanksi. Jan Remmelink secara eksplisit menyebutkan bahwa:

“hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia satu persatu di dalam masyarakat saling bergantung; kepentingan mereka dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Penjagaan tertib sosial ini untuk bagian terbesar sangat bergantung kepada paksaan. Jika norma-norma tidak ditaati, akan muncul sanksi, kadangkala yang berbentuk informal, misalnya perlakuan acuh tak acuh dan kehilangan status atau penghargaan social. Namun, bila menyangkut soal yang lebih penting, sanksi (hukum) melalui tertib hukum negara yang melengkapi penataan sosial, dihaluskan, diperkuat, dan dikenakan kepada para pelanggar norma tersebut.<sup>22</sup>

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui tahap.<sup>23</sup>

Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap legislatif. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai Pengadilan.

Menurut Sudarto, untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana (dipositifkan dalam hukum pidana) maka harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Harus memperhatikan tujuan dari hukum pidana, yaitu menanggulangi kejahatan ini semua demi kesejahteraan masyarakat atau demi pengayoman masyarakat.

---

<sup>22</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentari...*, Op. Cit., hlm. 14.

<sup>23</sup> Sue Titus Read, dalam Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 111.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dengan menggunakan hukum pidana, adalah perbuatan-perbuatan yang tidak di kehendaki atau dicela oleh masyarakat.
3. Harus memperhitungkan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai.
4. Dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu juga memperhitungkan kemampuan daya kerja aparat penegak hukum, jangan sampai ada kelebihan beban tugas sehingga mengakibatkan efek dari peraturan itu menjadi kurang.<sup>24</sup>

Dengan berkembangnya kehidupan sosial maupun kemajuan teknologi menimbulkan dampak dalam perkembangan bidang hukum. KUHP tidak mampu lagi mengatur semua perbuatan pidana yang timbul sebagai dampak dari perkembangan sehingga tindak pidana korupsi ini harus diatur dalam undang-undang sendiri di luar KUHP. Terhadap pengaturan hukum pidana di luar KUHP menimbulkan peristilahan yang berbeda, ada yang menyebut pengaturan tersebut sebagai hukum pidana khusus, ada yang menyebut perundang-undangan pidana khusus.

Scolten membagi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dengan mengatakan bahwa semua hukum pidana yang berlaku umum disebut hukum pidana umum. Hukum pidana khusus menurut Scolten adalah perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana, yang disebut juga hukum pidana pemerintahan. Sedangkan P. Mostert menyebutkan juga sebagai hukum pemerintahan, dengan menunjukkan bahwa dengan menggunakan perundang-undangan pidana yang khusus

---

<sup>24</sup> Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan...*, *Op. Cit.*, hlm. 12.

maka yang utama bukanlah mengenai pembuat secara individual, melainkan melaksanakan suatu kebijaksanaan yang bersifat umum.

Indonesia mengenal dua wujud hukum pidana, yakni : *Pertama*, hukum pidana yang dikumpulkan dengan cara menyatukannya dalam satu kitab kodifikasi. Dalam hal ini dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>25</sup> Inilah yang disebut undang-undang pidana umum atau hukum pidana umum (*commune strafrecht*). *Kedua*, hukum pidana yang tersebar di dalam berbagai undang-undang yang spesifik. Biasanya dalam bagian terakhir (sebagai kaidah sanksi) memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang bersangkutan.<sup>26</sup> Jenis yang kedua ini seringkali disebut sebagai undang-undang pidana khusus. Termasuk dalam undang-undang pidana khusus adalah :<sup>27</sup>

- a. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan;
- b. Peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana;
- c. Undang-undang yang memuat pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*) yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tertentu.

Kodifikasi hukum pidana kedalam bentuk KUHPidana tersebut dengan maksud untuk mengadakan materi-materi hukum pidana yang lengkap dan menyatu

---

<sup>25</sup> Sudarto menyebut sebagai undang-undang pidana “dalam arti sesungguhnya”. Yakni, undang-undang yang menurut tujuannya bermaksud mengatur hak memberi pidana dari negara, jaminan dari ketertiban hukum. Lihat : Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana dalam Bab Kedudukan Undang-undang Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986, hlm.59.

<sup>26</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, 2003, hlm. 4-5.

<sup>27</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum...*, *Op.Cit.*, hlm. 63-65.

sebagai kesatuan yang disusun secara sistematis. Dengan demikian KUH Pidana mempunyai kedudukan sentral sebagai induk peraturan hukum pidana yang dapat diberlakukan secara umum disebut undang-undang pidana umum atau hukum pidana umum "*commune strafrecht*" terhadap perundang-undangan pidana diluar kodifikasi sepanjang oleh perundang-undangan tersebut tidak ditentukan lain.

Dalam perkembangan UU khusus, bahwa terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan ketentuan umum KUHP. Aturan/sistem pidanaan umum dalam KUHP mengandung ciri-ciri antara lain sebagai berikut.<sup>28</sup>

- a. Berorientasi pada "orang" sebagai pelaku/subyek tindak pidana, tidak berorientasi pada "badan hukum/korporasi.
- b. Berorientasi pada sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan maksimal khusus; tidak berorientasi pada sistem pidana minimal khusus.
- c. Berorientasi pada adanya perbedaan kualifikasi tindak pidana berupa "kejahatan" dan "pelanggaran".

Sebagaimana diketahui menurut pandangan para doktrina, pada dasarnya ketentuan Hukum Pidana dapat diklasifikasikan menjadi Hukum Pidana Umum (*Ius commune*) dan Hukum Pidana Khusus (*ius singular*, *ius special* atau *bijzonder strafrecht*). Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum seperti termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan

---

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia*, Disajikan Kulian umum Fakultas Hukum UIR (Universitas Islam Riau), tgl 24 Desember 2005, hal. 6.

ketentuan Hukum Pidana Khusus menurut *Pompe, A. Nolten, Sudarto dan E.Y. Kanter* diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subyeknya dan perbuatan yang khusus (*Bijzonderlijk Feiten*).<sup>29</sup>

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Korupsi mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia yang pengaturannya termasuk kedalam “tindak pidana di luar KUHP” atau bisa juga disebut “*Lex Specialis*”. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai “*Lex generalis*”nya. Tetapi tidak hanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saja yang pengaturannya berada diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti juga Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Perbankan, Undang-undang Pajak yang merupakan produk *Administrative Penal Law*<sup>30</sup> yang memuat ketentuan yang mengatur sanksi pidananya.

Jadi menurut Pompe, pengertian hukum pidana khusus itu, yang kriterianya menyangkut orang-orangnya (*subyeknya*) dan perbuatannya (*feitennya*) yang khusus, di samping ketentuannya yang banyak menyimpang dari hukum pidana umum tetapi juga hukum acaranya banyak yang menyimpang dari hukum acara pidana umum.

---

<sup>29</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 1-2.

<sup>30</sup> Administrasi penal law adalah semua produk legislasi berupa perundang-undangan (dalam lingkup) Administrasi Negara yang memiliki sanksi pidana.

#### **D. Sistem Hukum Pidana di Indonesia.**

Sistem hukum Indonesia menganut konsep negara hukum yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*recht staat*), sebagai negara hukum, segala aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia didasarkan pada konstitusi yang berlaku di Indonesia. Sumber hukum ini kemudian yang dikenal dengan istilah norma *hukum berlapis* atau *berjenjang*, yaitu semua peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, dan hukum tertinggi di Indonesia adalah UUD 1945 sebagai konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia

Sistem hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*). Pengaruh bukan berarti identik. Sistem hukum Indonesia juga tidak sama dengan sistem hukum *Anglo-America*. Sebelum kemerdekaan, hanya Inggris, sang Penjajah, yang mencoba menerapkan beberapa konsep peradilan ala *Anglo Saxon* seperti Sistem *Jury* dan konsep peradilan pidana. Namun, sejak akhir 70-an, konsep hukum yang biasa digunakan di sistem *Anglo America* banyak diadopsi dalam sistem hukum Indonesia. Tidak hanya konsep-konsep hukum pidana. Konsep perdata dan hukum ekonomi banyak mengacu pada perkembangan hukum di Indonesia.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan

sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Elemen substansi dari suatu sistem hukum pidana memiliki empat elemen, yaitu adanya nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principles*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*), dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*). Keempat elemen dasar ini tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk suatu sistem substantif hukum (nasional) yang diperagakan seperti piramida, bagian atas adalah nilai, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berada dibagian tengah, dan bagian bawah adalah masyarakat. Elemen-elemen substantif ini memiliki jalinan yang menyatukan, meskipun demikian masing-masing dapat berubah sesuai dengan sifatnya dan perubahan itu tidak selalu dalam waktu yang bersamaan.<sup>31</sup> Roeslan Saleh menyebutkan bahwa korelasi asas hukum dengan hukum asas hukum menentukan isi hukum dan peraturan hukum positif hanya mempunyai arti hukum jika dikaitkan dengan asas hukum.<sup>32</sup> Oleh karena itu, asas hukum ini merupakan “jantungnya” suatu peraturan hukum.

---

<sup>31</sup> Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan...*, *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>32</sup> Roeslan Saleh, “Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional”, *Karya Dunia Fikir*, Jakarta, 1996, hlm 45. Dalam Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 67.

Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu hukum privat dan hukum publik (C.S.T Kansil). Hukum privat adalah hukum yg mengatur hubungan orang perorang, sedangkan hukum publik adalah hukum yg mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>33</sup>

Marc Ancel memberikan pengertian sistem hukum pidana menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya;
- b. Suatu prosedur hukum pidana; dan
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).<sup>34</sup>

Menurut A. Mulder dimensi sistem hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan:

---

<sup>33</sup> <http://tegartia.wordpress.com/2009/12/14/sistem-hukum-indonesia/>

<sup>34</sup> A. Mulder, *Strafrechtspolitik delikt en Delinkwent, Gouda Quint BV*, Arnhem, 1980, hlm. 333, dikutip dari, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 29.

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana peyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sistem Hukum Pidana yang mempunyai dimensi sistem pemidanaan dapat dilihat dari sudut fungsional dan sudut substansi. Analisis dari sudut fungsional dimaksudkan berfungsi sebagai sistem pemidanaan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) sebagai konkretisasi pidana dan bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief lebih lengkap membagi sistem pemidanaan ini dari sudut fungsional terdiri dari subsistem pemidanaan ini dari sudut fungsional terdiri dari subsistem hukum pidana materiil/substansi, hukum pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, ketiga subsistem tersebut saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan secara konkret hanya dengan satu subsistem saja. Kemudian dari sudut substansi diartikan sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan dan pelaksanaan pidana. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (“*statutory rules*”) yang ada di dalam KUHP, maupun undang-undang khusus di luar KUHP,

---

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 41.

pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“*general rules*”) dan “aturan khusus” (“*special rules*”).<sup>36</sup>

Dengan demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (“*statutory rules*”) yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana/pemidanaan, yang terdiri “aturan umum” (“*general rules*”) dan “aturan khusus” (“*special rules*”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP.

Putusan pengadilan merupakan sarana paling efektif untuk mengidentifikasi sistem hukum karena putusan pengadilan sendiri notabene merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutuskan kasus hakim harus memberikan argumen hukum yang menjustifikasi putusannya. Putusan pengadilan sebagai kaidah hukum yang bersifat konkret. Putusan pengadilan berfungsi untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut tidak terjadi. Dalam pengertian demikian putusan pengadilan merupakan salah satu sumber hukum paling penting di dalam sistem hukum di samping peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

Di dalam hukum pidana terdapat pembagian-pembagian, menurut Sudarto yang disebut Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 263.

<sup>37</sup> Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 72.

terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, misalnya anggota-anggota Angkatan Perang (istilah UUD 1945) atau pun merupakan hukum pidana yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya Hukum Fiskal (Pajak), Hukum Pidana Ekonomi, dan sebagainya. Hukum pidana khusus juga meliputi hukum pidana yang diberlakukan terhadap golongan orang-orang khusus.<sup>38</sup>

Sudarto mengemukakan juga istilah “undang-undang pidana khusus” (*bijzondere wetten*), yang sangat sulit diuraikan, tetapi sedikitnya ada tiga kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, ialah:

1. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya Undang-Undang No. 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. Peraturan-peraturan hukum administrasi yang mengandung sanksi pidana, misalnya Undang-Undang tentang Penyelesaian Perburuhan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-Undang yang mengandung hukum pidana khusus (*ius singular, ius special*) yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu, misalnya *Wetboek van Militair Strafrecht Voor Indonesia* yang kemudian diubah dan ditambah oleh Undang-Undang No. 39

---

<sup>38</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 18.

Tahun 1947 dan terkenal dengan nama “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara”<sup>39</sup>

Hukum pidana khusus mempunyai ciri mengatur hukum pidana material dan formal yang berada di luar hukum kodifikasi, dengan memuat norma, sanksi, dan azas hukum yang disusun khusus menyimpang karena kebutuhan masyarakat terhadap hukum pidana yang mengandung peraturan dari anasir-anasir tindak pidana inkonvensional.<sup>40</sup>

Bekerjanya aturan hukum yang memuat penyimpangan dalam rangka tugas hukum untuk proses menanggulangi tipe, derajat, dan sifat tindak pidana yang tumbuh karena akibat perubahan masyarakat. Aturan hukum penyimpangan dari hukum pidana khusus ditentukan tersendiri dan tergantung kepada situasi hasil penyusunan oleh pembentuk hukum pada waktu penerapan masing-masing perundang-undangan hukum pidana yang bersangkutan di luar kodifikasi. Sehingga tidak mencampur-adukkan bekerjanya sistem hukum pidana umum dan sistem pidana khusus dan adanya batas pemisahan antara kedua sistem hukum pidana tersebut.<sup>41</sup>

Ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang memuat materi hukum pidana khusus, antar lain:

- Undang-Undang No. 7 Drt 1955, tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

<sup>40</sup> Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1984, hlm. 11.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14.

- Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, tentang Narkotika.
- Dan PerUndang-Undangan lainnya yang memuat Ketentuan Peraturan Hukum Pidana Khusus.

Pada Pasal 103 KUHP menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku kesatu ini berlaku juga bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan ditentukan lain. Ketentuan Pasal 103 KUHP ini merupakan salah satu kunci pembuka yang dapat memberikan hak hidup dan berkembang secara luas hukum pidana khusus di luar KUHP.

Pada Pasal 63 KUHP, menyebutkan :

- (1) Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai, jika pidana berlainan, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya.
- (2) Kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.

Jadi, orang yang melakukan dua atau beberapa tindak pidana sekaligus dapat dikatakan melakukan peristiwa pidana gabungan sebagaimana dimaksud oleh ayat 1 pasal ini, dan ayat 2 dari pasal ini menyebutkan, bahwa apabila ada sesuatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus di samping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai.

Menurut Loebby Loqman yang dimaksud dengan “Gabungan Beberapa Tindak Pidana” yaitu : apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan dengan

melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan pidana; atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana, dan itu belum dijatuhi suatu putusan hakim atas diri orang tersebut, dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu, diadili sekaligus.<sup>42</sup>

VOS berpendapat bahwa dalam hal *consorsus idealis* yang menjadi sebab pembuat KUHPidana menentukan bahwa yang dikenakan ialah ketentuan pidana yang terberat hukuman pokoknya, dan dengan demikian hukuman-hukuman lain telah dicakup (*diabsorpsi*) dalam hukuman yang terberat itu. Menurut VOS ada dua alasan yang menjadi sebab pembuat KUHPidana menentukan demikian, yaitu:

- a. Barangsiapa yang telah memberanikan diri untuk mengadakan delik yang lebih berat, tidak akan mundur apabila ia kemudian mengetahui bahwa pada saat ia akan melakukan delik yang lebih berat itu sekaligus juga akan melakukan satu delik yang lebih ringan, dan
- b. Maksimum hukuman yang ditentukan dalam ketentuan pidana ditujukan sehingga penghukuman peristiwa (pidana) yang paling berat, sehingga dilakukannya satu delik yang lebih ringan sekaligus itu tidak boleh dijadikan alasan untuk memperberat hukuman maksimum tersebut.<sup>43</sup>

Ayat 1 Pasal 63 KUHPidana memuat ukuran untuk menetapkan beratnya hukuman dalam perkara *consorsus idealis*: hanyalah dikenakan satu saja dari (beberapa) ketentuan (pidana)...; jika hukumannya berlainan, maka yang dikenakan

---

<sup>42</sup> Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanagara, Jakarta, 1995, hlm. 111.

<sup>43</sup> E Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, hlm. 142.

ialah ketentuan yang terkuat hukuman pokoknya. Karena hakim menetapkan hanya satu hukuman saja, maka dapat kita katakan bahwa dalam perkara *concorsus idealis*, mengenai ukuran untuk menetapkan beratnya hukuman, diterima sistem absorpsi (absorpsi-stelsel) (Van Hamel, hal. 430).

Hukuman yang satu mencakup pula hukuman yang lain, dalam hal ada dua hukuman yang lebih ringan. Yang dimaksud dengan "hukuman" adalah hukuman pokok (*hoofdstarf*). Jadi, bukan hukuman tambahan yang dapat menjadi persoalan pula apalagi hakim menghadapi pilihan antara dua hukuman pokok sejenis yang maksimum masing-masingnya adalah sama. Dalam hal demikian ditetapkan hukuman pokok dengan hukuman tambahan yang paling berat.<sup>44</sup>

Ayat 2 Pasal 63 KUHPidana Dalam ketentuan ini oleh pembuat undang-undang pada umumnya, pembuat undang-undang pidana pada khususnya, diterima azas umum : *lex specialis derogate legi generali* (peraturan hukum khusus diutamakan atas peraturan hukum umum, peraturan hukum umum dikalahkan oleh peraturan hukum khusus)

Salah satu postulat dasar dalam ilmu hukum adalah *lex specialis derogate legi generali* yang secara harfiah berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum atau *de special regel verdringt de algemene*.<sup>45</sup> Dalam konteks hukum pidana, berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 172.

<sup>45</sup> Ch.J., Enschede, *Beginselen Van Strafrecht*, Kluwer 2002 Deventer, hlm. 186, dalam makalah Edy Heiraj.

atau pelanggaran yang diatur dalam undang-undang tersendiri diluar -KHUP- adalah hukum pidana khusus. *Bijzonder strafrecht* atau hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum hukum pidana baik dari segi materiil maupun formil. Artinya, ketentuan-ketentuan tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP maupun menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>46</sup>

Ajaran *lex specialis* sudah semakin berkembang dalam pemahaman hukum pidana. Ia –asas *Lex Specialis*- tidaklah sekedar membicarakan lagi mengenai pengesampingan suatu asas umum (*lex generalis*), tetapi telah memberikan suatu solusi-solusi hukum pidana yang demikian kompleksitasnya dan bentuknya, karena telah tersebar perundang-undangan yang bersifat khusus dan ekstra kodifikasi atau berada di luar KUHP.<sup>47</sup>

Asas Hukum Pidana mengenai asas *lex specialis* yang dinamis dan limitatif sifatnya, terutama(1) untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang harus diberlakukan dan (2) ketentuan mana yang diberlakukan dalam suatu Undang-Undang Khusus.<sup>48</sup>

Untuk menentukan ketentuan (pasal) yang akan diberlakukan dalam/pada satu perundang khusus, maka berlaku asas *Logische Specialieit* atau kekhususan yang

---

<sup>46</sup> Hiariej Eddy O. S, disampaikan dalam diskusi terbatas kegiatan perbankan, Santika Hotel, Yogyakarta, 30 Oktober 2008.

<sup>47</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum...*, Op. Cit., hlm.238.

<sup>48</sup> *Ibid.*

logis, artinya ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus, apabila ketentuan pidana ini selain memuat unsur-unsur lain, juga memuat semua unsur ketentuan pidana yang bersifat umum, misalnya Pasal 341 KUHP yang harus diterapkan daripada pasal 338 KUHP terhadap kasus pembunuhan yang pelakunya seorang ibu terhadap anaknya atau Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 adalah yang diterapkan daripada Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No. 20 tahun 2001.<sup>49</sup>

Untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau Kekhususan yang Sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Misalnya, subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area delicti berada dalam konteks perbankan, maka UU Perbankan adalah yang diberlakukan, meskipun UU Khusus lainnya (seperti UU Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya) adalah akseptabilitas sifatnya<sup>50</sup>

Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman asas *Systematische Specialiteit* (kekhususan yang sistematis) sebagai doktrin akademis yang belum tentu dipahami oleh masyarakat hukum, khususnya dalam keterkaitan antara perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana (*administrative penal law*) dengan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 239.

<sup>50</sup> *Ibid.*

Hukum Pidana (Korupsi), maka Pembentuk Undang-Undang (khususnya Prof. Dr. Muladi, SH, saat itu sebagai Menteri Kehakiman R.I) memberikan pemahaman eksplisitas melalui Pasal 14 UU. No. 31 Tahun 1999 .

Mengingat telah ada asas *systematische specialiteit* (Kekhususan yang Sistmatis) sebagai pengakuan akademis tersebut, pendapat doktrin telah diformulasikan melalui norma legislasi untuk memberikan batasan-batasannya melalui Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang secara eksplisit menyatakan ketentuan bahwa:

“setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Artinya berdasarkan pasal tersebut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara seperti; tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana lainnya.

Dari ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini maka dapat dikatakan sebagai ketentuan yang dapat memperluas cakupan dari ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Dimana ketentuan ini merupakan delegasi yang

akan diisi oleh ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Akan tetapi, ketentuan pasal 14 tersebut selain sebagai perluasan cakupan juga sebagai pembatas dari pemberlakuan dari Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga koridor dari asas hukum *lex specialist systematic derogate lex generali* harus diperhatikan terhadap perluasan cakupan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sampai saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan lain yang menunjuk secara tegas pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi

Dalam konteks hukum pidana, ada tiga ukuran yang menjadi parameter suatu undang-undang dikualifikasikan sebagai *lex specialis sistematica*. *Pertama*, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada. *Kedua*, undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya. *Ketiga*, adresat atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus<sup>51</sup>

Doktrin dinamis dari ajaran dan asas *Lex Specialis* ini sangat berkaitan dengan ajaran asas *Concorsus* dan *Deelneming* yang apabila keliru dalam pemahaman akan menjadi indikator kemampuan penegak hukum akan pemahaman asas-asas Hukum Pidana<sup>52</sup>.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Telah disebutkan

---

<sup>51</sup> Hairiej Eddy O. S, disampaikan dalam diskusi terbatas kegiatan perbankan, Santika Hotel, Yogyakarta, 30 Oktober 2008.

<sup>52</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 171-172.

sebelumnya, bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.<sup>53</sup>

Menurut system KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh 1 macam saja dalam hal hanya satu tindak pidana saja yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana pokok, yang tidak diancamkan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Darji Damodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum "Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia"*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 155.

<sup>54</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 454.

### BAB III

#### TINDAK PIDANA KORUPSI

##### A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.

Jika kita tinjau sejarah perundang-undangan pidana korupsi, istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957 yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata korupsi adalah “penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain<sup>1</sup>. Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* (Webster Student Dictionary :1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere* suatu kata Latin yang lebih tua.<sup>2</sup>

Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive* (*koruptie*), kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 736.

<sup>2</sup> Jur Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Pengertian korupsi sangat bervariasi, Namun demikian, secara umum korupsi itu berkaitan dengan “*perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok*”. Agar bisa mendapat pemahaman mengenai pengertian korupsi secara gamblang, berikut ini adalah pandangan dan pengertian korupsi menurut berbagai sumber.

Menurut Romli Atmasasmita, korupsi sangat erat hubungannya dengan kekuasaan, yang diungkapkan dalam bukunya *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, bahwa;

“korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1980-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai kini. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kroninya. Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor public dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.”

Perkembangan korupsi sampai saat ini pun sudah memerlukan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. Didukung oleh sistem “*check and balancer*” yang lemah di antara ketiga kekuasaan itulah maka korupsi sudah melembaga dan mendekati suatu budaya yang hampir sulit dihapuskan. Hampir seluruh anggota masyarakat tidak dapat menghindarkan diri dari “kewajiban” memberikan upeti manakala berhadapan dengan pejabat publik. Tampaknya tidak

memberikan sesuatu sesuatu hadiah (*graft*) adalah merupakan dosa bagi mereka yang berkepentingan dengan urusan pemerintahan”.<sup>4</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya dengan judul “ Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia” pengertian korupsi adalah kerusakan atau kebobrokan. Disamping itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.<sup>5</sup>

#### **B. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Jika kita tinjau sejarah perundang-undangan pidana korupsi, bagaimanapun juga perlu kita menengok jauh kebelakang yaitu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku sejak 1 Januari 1918, yang merupakan sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi.

Keberadaan tindak pidana dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wet van Strafrecht*) 1 Januari 1918, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wet van Strafrecht*) sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 1.

<sup>5</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 16-23, dalam, BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Maret, 1999, hlm. 270.

Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam Staatblad 1915 Nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915.

Secara yuridis istilah korupsi sudah ada sejak tahun 1957 dalam bentuk Peraturan Penguasa Militer –angkatan Darat dan Laut RI- Nomor: PRT/PM/06/1957. Peraturan Penguasa Militer tersebut dibuat karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak mampu menanggulangi meluasnya korupsi. Pada masa itu, korupsi telah dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat dan menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan perekonomian, dan mengabaikan moral.

Bertitik tolak aspek tersebut diatas, terhadap Peraturan Tindak Pidana Korupsi mengalami banyak perubahan, dicabut dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi tindak pidana korupsi makin canggih dan variatif sedangkan di lain pihak perkembangan masyarakat. Maka berdasarkan hal tersebut, secara kronologis dapatlah disebutkan ada sedikit 8 (delapan) fase perkembangan peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu<sup>6</sup>

1. Fase ketidakmampuan tindak pidana jabatan (*ambtts-delicten*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menanggulangi korupsi;

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP terdapat beberapa ketentuan terhadap perbuatan oleh pejabat dalam menjalankan jabatannya, menurut P.A.F. Lamintang, dimaksudkan dengan Tindak Pidana Jabatan atau

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

*ambtsdelicten* adalah sejumlah tindak pidana-tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Agar tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai negeri itu dapat disebut sebagai tindak pidana-tindak pidana jabatan, maka tindak pidana-tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jabatan mereka masing-masing<sup>7</sup>. Tindak pidana jabatan yang terdapat dalam KUHP tersebut yang terdapat di dalam Bab XXVIII KUHP yaitu khususnya terhadap perbuatan penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415 KUHP), membuat palsu atau memalsukan (Pasal 416 KUHP), menerima pemberian atau janji (Pasal 418,419 dan 420 KUHP), serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (Pasal 423, 425, dan 435 KUHP), dimana ketentuan-ketentuan tindak pidana tersebut yang dikenakan dalam pasal-pasal KUHP saat itu dirasakan kurang bahkan tidak efektif dalam menghadapi gejala-gejala korupsi saat itu, maka dirasakan perlu adanya peraturan yang dapat lebih memberi keleluasaan kepada penguasa untuk bertindak terhadap pelaku-pelakunya.

Karena ketidakmampuan KUHP tersebut penguasa militer dalam suasana negara dalam keadaan perang telah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan untuk mengakomodir tindak pidana korupsi.

Adapun rumusan tindak pidana korupsi yang terkait dengan keuangan negara di dalam KUHP diatur Pasal 415, yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

“Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan terus-menerus atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau kertas yang berharga, yang disimpannya karena jabatannya, atau membiarkan uang atau kertas yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu orang lain itu dalam hal itu, dipidana dengan.....”

Didalam penjelasannya dapat ditarik kesimpulan, subjek tindak pidananya adalah pegawai negeri yang menggelapkan uang negara atau pajak, atau orang lain (swasta) yang diserahi oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu keperluan atau menyerahkan uang negara kepada perkumpulan atau perseorangan, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau kertas yang berharga, sudah dapat dikenakan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

2. Fase keputusan Presiden No. 40 Tahun 1957 jo *Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg* (Stb. 39-582 jo 40-79 Tahun 1939) tentang Keadaan Darurat Perang;

Dalam fase ini dikenal munculnya peraturan-peraturan mengenai korupsi, yaitu:

1. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
2. Prt/PM-08/1957 tanggal 27 Mei 1957 tentang Penilikan Terhadap Harta Benda.
3. Prt/PM-011/1957 tanggal 1 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-Barang.

Pada peraturan Prt/PM-06/1957 mulai diperkenalkan batasan korupsi, yaitu sebagai:

- a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan perekonomian negara;
- b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan materiel baginya.

Walaupun batasan korupsi dalam Prt/PM-06/1957 dirasakan terlalu luas, tetapi bila ditinjau dari segi efektivitas dan motif untuk menekan terjadinya tindak pidana korupsi rumusan tersebut dapat dianggap sebagai langkah awal guna usaha menanggulangi korupsi ditinjau dari aspek peraturan hukumnya maupun subjek pelaku tindak pidana korupsi. Dalam perkembangan selanjutnya, karena melihat faktanya sendiri (*ipso facto*) dan menurut hukum (*ipso jure*) terdapat kekurangefektifan peraturan tersebut kemudian lahirlah Peraturan Penguasaan Militer Prt/PM-08/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Penilikan terhadap Harta Benda, akan tetapi peraturan ini tidak begitu lama kemudian diganti dengan Peraturan Penguasaan Militer Prt/PM-08/1957 tanggal 1 Juli 1957.

3. Fase keputusan Presiden No. 225 Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya;

Pada Keputusan Presiden ini, lahir Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1968 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda. Adapun sebagai latar belakang dikeluarkan peraturan korupsi pada saat tersebut sehingga diharapkan dalam waktu sesingkat mungkin perbuatan korupsi dapat diberantas. Akan tetapi, walaupun harapan tersebut jauh dari kenyataan.

Selanjutnya setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 keberadaan tindak pidana korupsi juga diatur dalam hukum positif Indonesia, pada waktu seluruh wilayah negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang berdasarkan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 juncto Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957, yang mana dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah diterbitkan peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk yang pertama kali, yaitu Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957 dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957.

Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara, karena Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahwa

Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut segera diganti dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang.

Dalam keadaan yang mendesak dan perlu diatur segera tentang tindak pidana korupsi, dengan berdasarkan pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Penggantian Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

4. Fase Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;

Pada fase ini sejak tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun Prp Tahun 1960 yang dikenal juga dengan istilah "Undang-Undang Anti Korupsi". Ditinjau dari aspek yuridis dan perkembangan masyarakat kurang dapat berperan dalam menanggulangi perbuatan korupsi. Selain itu pula, apabila bertitik tolak dari konsideran (dasar pertimbangan huruf d dan penjelasan Undang-Undang No. 24 Prp 1960), sejarah mencatat bahwa undang-undang tersebut dibuat dalam keadaan darurat, sifatnya memaksa dan temporer. Lebih lanjut dapat ditarik suatu konklusi dasar bahwa undang-undang ini dibuat, dibentuk dan ditetapkan guna

menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh badan/badan hukum tertentu dengan mempergunakan fasilitas modal dan kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Ternyata di dalam penerapan dan pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 belum belum mencapai hasil seperti yang diharapkan, sehingga 11 (sebelas) tahun kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Fase Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 terdiri dari 7 bab dan 37 pasal disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 1971. Adapun dasar pertimbangan/konsideran huruf a dan b, mengenai dicabutnya Undang-Undang No.24 Prp 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan / perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.
- b. Bahwa Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karena undang-undang tersebut perlu diganti.

---

<sup>8</sup> Dalam Konsideran Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam politik hukumnya yang terkandung di dalam konsideran menimbang butir a tersebut, merupakan tekad akan semangat pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi, yang didasari pemikiran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara, serta menghambat pembangunan nasional.<sup>9</sup>

Setelah selama 28 (duapuluh delapan) tahun berlaku ternyata Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, karena telah terjadi perkembangan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para penyelenggara negara dengan para pengusaha. Kemudian ditindaklanjuti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Tertinggi Negara pada waktu itu, dengan menetapkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, yang antara lain menetapkan agar diatur lebih lanjut dengan undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tegas dengan melaksanakan secara konsisten Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

6. Fase Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

---

<sup>9</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, Jakarta, 1999, hlm. 10.

Pada fase ini terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang terkait dengan keuangan negara, pada penjelasan pasal ini telah memperluas pengertian keuangan negara, yaitu:

“Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”

Dengan berdasarkan ketetapan kepada Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut, telah ditetapkan pada tanggal 19 Mei 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1999 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dinyatakan telah tidak berlaku lagi, tetapi kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dilakukan perubahan untuk pertama kalinya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150), yang disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 21 November 2001.

### C. Perkembangan Rumusan Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan perkembangan tindak pidana korupsi terdapat perubahan-perubahan rumusan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Peraturan Penguasa Militer Nomor : Prt/PM/06/07 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 1 menyebutkan pengertian korupsi sebagai berikut :<sup>10</sup>
  - a. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain atau kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan perekonomian negara;
  - b. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan materiil baginya.
2. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/PERPU/013/1958, tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.II/7 tanggal 17 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia "Normatif, Teoritik, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 6.

Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda, yang mengklasifikasikan batasan perbuatan korupsi sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 dengan perumusan sebagai berikut:<sup>11</sup>

Pasal 2 :

- (i) Yang disebut perbuatan korupsi pidana ialah : perbuatan yang dengan sengaja atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
- (ii) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- (iii) Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini terdapat dalam pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.10-11.

Pasal 3 :

Yang disebut perbuatan korupsi lainnya ialah :

- (i) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat;
- (ii) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 memberikan batasan yang disebut tindak pidana korupsi sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah badan hukum lain yang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.

mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

- b. Perbuatan seorang yang dengan atau kerana melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 17 sampai 21 peraturan ini dan dalam Pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun dalam penjelasan Peraturan Pemerintah tidak ada menjelaskan mengenai definisi keuangan negara, tetapi definisi keuangan negara tersebut sudah dapat kita artikan menurut Pasal 1 sub (a) yaitu keuangan negara adalah termasuk juga keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan tentang korupsi terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 (a) dan (b), yaitu:

Pasal 1 ayat (1) butir a:

”Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Pasal 1 ayat (1) butir b:

“Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun dalam penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai definisi keuangan negara yaitu:

“keuangan negara meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Tidak termasuk “keuangan negara” dalam undang-undang ini ialah keuangan dari badan/badan hukum yang seluruhnya modal diperoleh dari swasta misalnya P.T., Firma, CV. Dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam bidang kewenangannya seperti dimaksud dalam Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966”.

Apabila diperhatikan dengan lebih seksama pada ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1971 ada beberapa aspek khusus dalam pengaturan tindak pidana korupsi apabila dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yaitu: Tidak disyaratkan dalam tindak pidana korupsi adanya anasir kejahatan dan pelanggaran sebagaimana diintrodusir oleh Undang-Undang No.24 Prp 1960. Akan tetapi, diganti dengan terminologi pengertian “dengan melawan hukum”

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yang merupakan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang ini, yaitu:

Pasal 2 ayat (1)

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepadapengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 8

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

#### Pasal 9

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

#### Pasal 10

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang

diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

#### Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

#### Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

#### Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut R. Dyatmiko Soemodihardjo di dalam bukunya berjudul Mencegah Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia, Berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi dirumuskan ke dalam bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>13</sup>

## a. Tipe Pertama.

Korupsi yang terkait dengan keuangan negara, yaitu melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi dan dapat merugikan keuangan negara.

---

<sup>13</sup> R. Dyatmiko Soemodihardjo, dalam Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 57-58.

b. Tipe Kedua.

Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, yaitu menyuap pegawai negeri; memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya; pegawai negeri menerima suap; pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya; menyuap hakim; menyuap advokat; hakim dan advokat yang menerima suap; hakim yang menerima suap; advokat yang menerima suap.

c. Tipe Ketiga.

Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan, yaitu pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan; pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi; pegawai negeri merusakkan bukti; pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti; pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.

d. Tipe Keempat.

Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan yaitu pegawai negeri memeras; pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain.

e. Tipe Kelima.

Korupsi yang terkait dengan curang, yaitu pemborong berbuat curang; pengawas proyek membiarkan perbuatan curang; rekanan TNI/POLRI berbuat curang; pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang; penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang; pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.

f. Tipe Keenam

Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.

g. Tipe Ketujuh.

Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, yaitu pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor Komisi Pemberantasan Korupsi

Selain tujuh kelompok jenis tindak pidana korupsi tersebut, maka masih ada 7 (tujuh) tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi; tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar; bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; saksi memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; saksi membuka identitas pelapor.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini Penulis hanya membatasi rumusan tindak pidana korupsi yang terkait tindak pidana di bidang keuangan negara dan perekonomian negara yaitu yang terdapat pada Pasal 2 dan 3 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan rumusan Tindak Pidana Korupsi di Bidang keuangan Negara, maka untuk bisa di kategorikan sebagai tindak pidana korupsi harus memenuhi unsu-

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang bagian inti delik (*bestanddelen*), sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Melawan hukum;
- c. Memperkaya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
- e. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. (Pasal 3)

Penjelasan unsur-unsurnya:

- a) Unsur setiap orang.

Setiap orang. Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi

2. Pegawai pada kementerian/Departemen dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
3. Pegawai pada Kejaksaan Agung RI;
4. Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi/Daerah Tingkat II;
5. Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri;
6. Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keputusan Presiden, Sekretaris Kabinet (Sekab) dan Sekretaris Militer (Sekmil);
7. Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
8. Pegawai pada Badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara);
9. Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan TNI dan POLRI;
10. Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Dati I dan Dati II.

Sementara yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 31/1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang terdiri dari orang perorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 31/1999 ditegaskan bahwa “dalam hal tindakan pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

b) Melawan hukum.

Dalam perundang-undangan unsur melawan hukum ini disebut dengan bermacam-macam istilah, seperti yang dijelaskan Jonkers bahwa unsur sifat melawan hukum biasanya disebut dengan perkataan “melawan hukum” (*Wederrechtelijke*), tetapi disana sini undang-undang mempergunakan istilah-istilah lain, seperti dengan tidak berhak, tanpa izin, dengan melampaui kekuasaannya, tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam undang-undang umum.<sup>17</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, seharusnya dipahami secara *formil* maupun secara *materil*. Secara *formil* berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan secara

---

<sup>17</sup> J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 105

*materil* berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang walaupun tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana.

Dalam mukadimah dari Penjelasan Undang-Undang No.3 Tahun 1971 dijelaskan mengenai maksud pengertian melawan hukum secara materiil, yaitu:

“Dengan mengemukakan sarana melawan hukum yang mengandung pengertian formail dan meteril, maka dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, daripada memenuhi ketentuan untuk membuktikan lebih dahulu adanya kejahatan/pelanggaran seperti disyaratkan oleh Undang-undang No. 24 Prp. Tahun 1960”.

Dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 31/1971 bahwa perbuatan “melawan hukum” tidak dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu badan”.

Perluasan unsur “melawan hukum” ini sangat ditentang oleh sebagian ahli hukum dan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum sekarang. Alasan dari pihak yang menolak perluasan unsur melawan hukum ini adalah jika unsur “melawan hukum” ini diartikan secara luas, maka pengertian melawan hukum secara materiil (*Materiele Wederrechttelijkeheid*) dalam Hukum pidana diartikan sama dengan pengertian “melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*)”

dalam pasal 1365 KUH Perdata dan ini sangat bertentangan dengan asas legalitas yang dalam bahasa Latin, disebut : “*Nullum Delictum Nulla Poena Lege Praviae Poenali*” yang dalam hukum pidana Indonesia pengertiannya telah diadopsi dan dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “suatu perbuatan tidak dapat dihukum/dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada”.

Alasan dari para pihak yang menolak perluasan unsur “melawan hukum” ini pada dasarnya dapat di terima oleh akal sehat, namun belum tentu bertolak dari suatu pemikiran/akal yang sehat karena Mahkamah Agung (MA) sebenarnya sudah sejak lama mengakui dan menerapkan *Materiele Wederrechtelijkeheid* dalam berbagai perkara tindak pidana korupsi. Putusan-putusan dalam perkara tindak pidana korupsi pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum yang tertulis dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang melanggar peraturan hukum yang tidak tertulis, yaitu tindakan-tindakan yang bersifat tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Disamping Yuresprudensi yang sudah ada ini, dalam teori hukum juga diakui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu tidak saja bertentangan dengan hukum yang dalam bentuk undang-undang, tetapi bisa juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis yang ditaati oleh masyarakat (R. Soeroso, 2000 : 294). Teori hukum ini sangat penting, mengingat

suatu putusan yang benar tidak hanya didasarkan pada Undang-undang atau yurisprudensi saja, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat, traktat, doktrin dan pendapat ahli hukum. Dalam kaitannya dengan perluasan unsur melawan hukum ini, Marwan Effendi (2005 : 14) berpendapat bahwa mengingat karakteristik tindak pidana korupsi yang muncul akhir-akhir ini, idealnya unsur perbuatan melawan hukum harus dipahami baik secara formil maupun materil karena: *Pertama*, korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga di golongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*Extra Ordinary Efforts*). *Kedua*, dalam merespon perkembangannya kebutuhan hukum di dalam masyarakat, agar dapat lebih memudahkan di dalam pembuktian sehingga dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Argumen dari Marwan Effendi ini, pada dasarnya sesuai dengan diktum menimbang huruf b dan Penjelasan umum alenia tiga UU No. 31 Tahun 1999, serta diktum menimbang huruf a penjelasan umum alinea kedua UU No. 20 Tahun 2001, sehingga sangat masuk akal apabila perbuatan melawan hukum dalam

pembuktian suatu tindak pidana korupsi, harus di pahami dan dibuktikan secara materil dan atau formil.<sup>18</sup>

Dalam unsur ini, pembentuk undang-undang mempertegas elemen secara melawan hukum yang mencakup perbuatan melawan hukum secara formil dan materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana.

Pada dasarnya perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijk*) dan perbuatan melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*) telah lama dianut dalam sistem peradilan di Indonesia. Kemudian dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi khususnya terhadap perbuatan melawan hukum materil melalui yurisprudensi, MA RI telah melakukan nuansa baru dan melakukan pergeseran perspektif perbuatan melawan hukum materil bukan hanya dibatasi dari fungsi negatif sebagai alasan peniadaan pidana guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>19</sup> Tetapi juga MA RI melalui putusan yurisprudensinya Nomor: 42.K/Ke/1966 tanggal 8 Januari 1966 yang menerapkan sifat melawan hukum materil dengan fungsi yang bertujuan menghilangkan alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis). MA berpendapat

---

<sup>18</sup> <http://reformasikuhp.org/>(Posted November 16th, 2008 by TOLETS82)

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi...*, Op. Cit., hlm. 384.

bahwa ada tiga faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Ketiga pertimbangan tersebut adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, berdasarkan asas-asas keadilan, dan asas-asas hukum yang tidak tertulis.

Dalam perkembangannya Putusan tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga penerapan perbuatan melawan hukum materil tidak berlaku lagi.

Sehingga setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi perbuatan melawan hukum secara materil tidak dapat diterapkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c) Memperkaya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat

dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).<sup>20</sup>

Perkataan memperkaya “diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu badan” yang jika dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) UU No. 13/1971, maka merupakan upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan dari sumber-sumber yang tidak sah, yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, maksud memperkaya “diri sendiri” dapat ditafsirkan bahwa pelaku bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan korupsi yang dilakukan tersebut. Memperkaya “orang lain” menurut Darwin Prinst<sup>21</sup> adalah bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya.

- d) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Kerugian negara bukanlah kerugian dalam pengertian didunia perusahaan/perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum). Ada beberapa cara terjadinya kerugian negara yaitu kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi : transaksi

---

<sup>20</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang..., Op.Cit.*, hlm. 40.

<sup>21</sup> Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 31.

barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang-piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan.

Kerugian negara merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi sebagai akibat dari perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum. Menurut UU No.1/2004 tentang Pembendaharaan Negara Dalam Bab I Ketentuan Umum, yang dimaksud dengan kerugian Negara/Daerah adalah : “berkurangnya uang, Surat Berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai”

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara/Daerah menyatakan bahwa konsep kerugian Negara/Daerah diperluas seperti halnya diatur dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) sebagai berikut:

“Kerugian Negara/Daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian daerah adalah pembayaran dari daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.”

Menurut Pasal 59 UU No. 1/2004 menetapkan bahwa :

”Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian, seseorang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan pelaku kerugian negara, menurut UU No. 1/2004, Pasal 62, dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu yang dilakukan oleh Bendahara dan Pegawai Negeri lain yang bukan bendahara.”

Yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara.<sup>22</sup>

Kepayaan negara yang dimaksud menurut UU NO. 31 Tahun 1999 Jo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.<sup>23</sup>

Kerugian keuangan negara yang bersumber dari berkurangnya keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana dan atau mal administrasi. Kerugian keuangan Negara pada dasarnya kerugian yang berkaitan dengan kekayaan Negara baik yang dipisahkan maupun tidak, (APBN/APBD, ABUMN/ABUMD, dan lain-lain) termasuk keuangan suatu badan atau badan hukum yang

---

<sup>22</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang...*, *Op.Ci.*, hlm. 41.

<sup>23</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana...*, *Op.Cit.*, hlm. 136.

mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain.<sup>24</sup>

Sedangkan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.<sup>25</sup>

- e) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Perbuatan “menyalahgunakan kewenangan” merupakan perbuatan korupsi yang pada hakekatnya diterapkan kepada pejabat/pegawai negeri karena hanya pegawai negeri lah yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, jika melihat perluasan pengertian Pegawai Negeri sebagaimana bunyi redaksi Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Akan tetapi jika melihat pengertian pegawai negeri menurut kepemilikan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri, maka tentunya kategori Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang

---

<sup>24</sup> A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2009, hlm. 26.

<sup>25</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana...*, *Op. Cit.*, hlm. 137.

mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, tidak memiliki SK pengangkatan sebagai pegawai negeri, juga termasuk dalam subyek ketentuan Pasal ini.<sup>26</sup>

“*Menyalahgunakan*” sangat luas cakupan pengertiannya dan tidak terbatas secara limitatif sebagaimana ketentuan Pasal 52 KUHP. “*Menyalahgunakan*” dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya seperti melakukan proses pelaksanaan yang tidak sesuai dengan program atau penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. “*Menyalahgunakan kesempatan*” dapat diartikan menyalahgunakan waktu atau kesempatan yang ada pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan dan atau jabatannya, sedangkan menyalahgunakan sarana berarti penggunaan fasilitas dinas yang ada karena kedudukan dan atau jabatannya bukan untuk kepentingan dinas, akan tetapi untuk kepentingan pribadi atau orang lain di luar dinas dengan maksud mengambil keuntungan pribadi dari sarana tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

## BAB IV

### TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DI BIDANG KEUANGAN NEGARA

#### A. Pengertian Keuangan Negara.

Pemahaman tentang kerugian keuangan Negara harus dimulai dengan terlebih dahulu mengetahui pengertian keuangan Negara. Terdapat cukup banyak variasi pengertian keuangan Negara, tergantung dari aksentuasi terhadap suatu pokok persoalan dalam pemberian definisi dari para ahli dibidang keuangan Negara. Berikut diberikan beberapa pengertian tentang keuangan Negara.<sup>1</sup>

Menurut M. Ichwan keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun mendatang.<sup>2</sup>

Menurut Geodhart Keuangan negara merupakan keseluruhan Undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan Pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.

Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi:

- a. periodik;
- b. pemerintah sebagai pelaku anggaran;

---

<sup>1</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2006, hal. 1-5 dalam A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2009, hal. 21.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

- c. pelaksana anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan, dan
- d. bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.<sup>3</sup>

Menurut Van der Kemp, Keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.<sup>4</sup> Sedangkan pada seminar Indonesia Corruption Watch (ICW) tanggal 30 Agustus-5 September 1970 di Jakarta, antara lain, merekomendasikan pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat di nilai dengan uang dan segala sesuatu, baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam hal pertanggungjawaban Keuangan Negara ini, dapat di lihat dari dua pandangan, yaitu:

- a. pertanggungjawaban keuangan negara horizontal, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang diberikan pemerintah kepada DPR. Hal ini disebabkan sistem ketatanegaraan yang berdasarkan UUD 1945 telah menentukan kedudukan pemerintah dan DPR sederajat. Hal ini dilakukan dalam bentuk persetujuan terhadap RUU Perhitungan Anggaran Negara.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

- b. Pertanggungjawaban keuangan negara vertikal, yaitu pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh setiap otorisasi atau ordonator dari setiap Departemen atau Lembaga Negara non-departemen yang menguasai bagian anggaran, termasuk di dalamnya pertanggungjawaban bendaharawan kepada atasannya dan pertanggungjawaban para pemimpin proyek. Pertanggungjawaban keuangan ini pada akhirnya disampaikan kepada Presiden. Yang diwakili oleh Menteri Keuangan selaku pejabat tertinggi pemegang tunggal keuangan negara.

**1. Pengertian Keuangan Negara menurut UUD 1945.**

Dasar hukum keuangan Negara RI adalah Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen IV) sebagai berikut:

“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai perwujudan dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pasal 23 E UUD 1945 (amandemen IV) menetapkan:

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan pemeriksaan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri;
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya;

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang”. ini berarti yang menjadi yang menjadi materi undang-undang dimaksud bukanlah hal keuangan negara yang sudah diatur dalam ayat (1), (2), (3) dan (5) dari Pasal 23 UUD 1945. Sebab seandainya yang dimaksud oleh ayat (4) diatas adalah pengurusan dan tanggung jawab keuangan negara saja, maka pengertian keuangan negara menurut ayat (4) menjadi sama dengan ketentuan atau bunyi ayat (1) dari Pasal 23 UUD 1945 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kalau merujuk pada uraian diatas, maka keuangan negara diluar APBN tidak termasuk dalam lingkup pengertian keuangan negara, berarti tidak lah sesuai dengan kenyataan kehidupan kenegaraan. Padahal menurut ayat (4) Pasal 23 UUD 1945, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi cakupan yang lebih dari pada sekedar pengurusan dan tanggung-jawab keuangan negara saja. Dalam hal ini cakupan pula semua hal yang bersangkutan dengan keuangan negara yang berada di luar APBN, pajak-pajak, macam dan harga mata uang serta pemeriksaan tanggung-jawab keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ayat (1), (2), (3), dan (5) Pasal 23 UUD 1945.

Pengertian “keuangan negara” sebagaimana yang dimaksud oleh pada ayat (4) Pasal 23 UUD 1945, meliputi:

- a. Uang negara dalam bentuk tunai;
- b. Uang negara dalam bentuk surat berharga;
- c. Hak dan Kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- d. Utang dan piutang tersebut;
- e. Pengurusan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan negara, diluar cakupan ayat (5) UUD 1945.

Dengan demikian pada hakekatnya pengertian keuangan negara dalam Pasal 23 UUD 1945, meliputi:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Badan Usaha Milik Negara (ABUMN);
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. Anggaran Badan Usaha Milik Daerah (ABUMD);
5. Keuangan negara lainnya yang bersumber pada dan berasal dari APBN, termasuk devisa yang dimiliki negara.

Sementara itu, pengaturan keuangan negara yang singkat dalam UUD 1945 membawa masalah yuridis terhadap definisi keuangan negara, sehingga membuka penafsiran yang berbeda-beda terhadap definisi tersebut. Namun, dalam kerangka teoritis hukum keuangan negara, berdasarkan penafsiran Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 yang dimaksud sebagai keuangan negara adalah yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN.

Dengan dasar penafsiran tersebut, menyimpulkan secara tegas maksud keuangan negara sebagai APBN, yang kemudian menjadi dasar pemeriksaan BPK dalam memeriksa keuangan negara.

Secara konseptual, sebenarnya definisi keuangan negara bersifat plastis dan tergantung pada sudut pandang. Sehingga apabila berbicara keuangan negara dari sudut pemerintah, yang dimaksud keuangan negara adalah APBN. Sementara itu, maksud keuangan negara di sudut pemerintah daerah, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah APBD, demikian juga dengan badan usaha milik negara dalam bentuk perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perseroan terbatas. Dengan demikian berdasarkan konsepsi hukum keuangan negara, definisi dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada semua badan usaha milik negara. Akan tetapi, definisi keuangan negara dalam arti sempit, hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggung jawabkan.

Cakupan pengertian keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal UUD 1945, telah diperluas lagi oleh Pasal 1 sub a UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa keuangan negara yang dimaksud oleh Undang-undang ini meliputi juga keuangan Daerah atau suatu badan atau badan hukum yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain.

## 2. Pengertian Keuangan Negara menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengertian Keuangan Negara yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN). Adapun pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian keuangan negara memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas mencakup: a) anggaran pendapatan dan belanja negara; b) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan c) keuangan negara pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing.<sup>5</sup>

Pasal 2 menyatakan Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi, antara lain kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

---

<sup>5</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 3.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara, ruang lingkup keuangan negara, meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan negara;
- d. pengeluaran negara;
- e. penerimaan daerah;
- f. pengeluaran daerah;
- g. kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Ruang lingkup keuangan negara tersebut diatas dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang pengelolaan yang bertujuan untuk memberi pengklasifikasian terhadap pengelolaan keuangan negara, adapun pengelompokkan pengelolaan negara adalah:

1. bidang pengelolaan fiskal.
2. bidang pengelolaan moneter.
3. bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Definisi keuangan negara yang dianut oleh Undang-Undang Keuangan Negara menggunakan pendekatan luas, dengan tujuan:

- a. terdapat perumusan definisi keuangan negara secara cermat dan teliti untuk mencegah terjadinya multi interpretasi dalam segi pelaksanaan anggaran;
- b. agar tidak terjadi kerugian negara sebagai akibat kelemahan dalam perumusan undang-undang, dan
- c. memperjelas proses penegakan hukum apabila terjadi mal-administrasi dalam pengelolaan negara.<sup>6</sup>

### **3. Pengertian Keuangan Negara menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.**

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang BUMN). Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BUMN, dikemukakan pengertian Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

---

<sup>6</sup> A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi...*, *Op. Cit.*, hal. 24.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BUMN, dinyatakan pengertian Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Perseroan dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Selanjutnya Pasal 11 menyebutkan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas), dan Pemegang Saham (sebagai pemilik). Begitu juga kekayaan yayasan sebagai Badan Hukum terpisah dengan kekayaan Pengurus Yayasan dan Anggota Yayasan, serta Pendiri Yayasan. Selanjutnya kekayaan Koperasi sebagai Badan Hukum terpisah dari Kekayaan Pengurus dan Anggota Koperasi. BUMN yang berbentuk Perum juga adalah Badan Hukum. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

menyatakan, Perum memperoleh status Badan Hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, BUMN Persero memperoleh status badan hukum setelah akte pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM).

**4. Pengertian Keuangan Negara menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Adapun apa yang dimaksud dengan “keuangan Negara”, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keuangan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sejalan. Keuangan negara tidak semata-mata yang berbentuk

uang, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban (dalam bentuk apapun) yang dapat diukur dengan nilai uang. Pengertian keuangan negara juga mempunyai arti luas yang meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistem keuangan negara. Jika menggunakan pendekatan proses, keuangan negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik.

Dan yang dimaksud dengan “perekonomian Negara” oleh undang-undang ini adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bertolak dari adanya perbedaan pengertian tersebut diatas, pemahaman terhadap pengertian keuangan negara dilakukan pengkajian melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Surip S. dalam A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi...*, *Op. Cit.*, 2009, hal. 31.

1) Pendekatan Teoritis:

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban segala yang bernilai uang, demikian pula segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2) Pendekatan Yuridis:

Pendekatan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

a) Tambahan Lembaran Negara Nomor 2776.

Menetapkan bahwa dengan keuangan negara tidak hanya dimaksud uang negara, tetapi seluruh kekayaan negara termasuk didalamnya segala bagian harta milik kekayaan itu, dan segala hak serta kewajiban yang timbul baik kekayaan itu berada dalam kekuasaan dan pengurusan para pejabat dan atau lembaga-lembaga yang termasuk pemerintahan umum maupun berada dalam penguasaan dan pengurusan bank-bank pemerintah, yayasan-yayasan pemerintah dengan status hukum public maupun hukum perdata, perusahaan-perusahaan dan usaha-usah dimana pemerintah mempunyai kepentingan khusus serta dalam penguasaan dan pengurusan pihak lain berdasarkan perjanjian dengan penyertaan pemerintah maupun penunjukkan dari pemerintah.

b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973.

Dalam penjelasan Pasal 2 tersirat bahwa ruang lingkup tanggung jawab keuangan negara termasuk antara lain pelaksanaan APBN, APBD serta Anggaran Perusahaan Milik Negara hakekatnya seluruh kekayaan negara.

### 3) Pendekatan Historis.

Mengacu pada pendapat fraksi-fraksi di DPR pada saat pembahasan rancangan Undang-undang (RUU) tentang BAPEKA (BPK) yang kemudian menjadi Undang-undang nomor 5 tahun 1973.

Dalam Risalah Nomor. 39 mengenai perubahan RUU disebutkan:

- pada dasarnya pemerintah sependapat bahwa APBN hanyalah sebagian dari keuangan negara;
- rumusan keuangan negara tidak dimuat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1973, karena pemerintah sedang menyiapkan dan menyusun RUU Perbendaharaan negara dimana didalamnya diharapkan akan ada rumusan tentang keuangan negara.

### 4) Pendekatan Praktis

Pendekatan ini mengacu pada kalangan praktisi hukum yang menafsirkan pengertian keuangan negara dalam arti luas, dengan bukti bahwa berbagai tuntutan jaksa dan atau putusan hakim (Pengadilan Negeri) dalam perkara-perkara tertentu menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan seseorang nyata-nyata telah merugikan, seorang tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan APBN.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17


---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 33.

Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sejalan. Keuangan negara tidak semata-mata yang berbentuk uang, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban (dalam bentuk apapun) yang dapat diukur dengan nilai uang. Pengertian keuangan negara juga mempunyai arti luas yang meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistem keuangannegara. Jika menggunakan pendekatan proses, keuangan negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk kepentingan publik.

Jadi yang dimaksud Keuangan Negara adalah hak dan kewajiban negara dalam bentuk uang atau barang, atau hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang baik kekayaan Negara yang dikelola sendiri atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum maupun kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

## SKEMA KEUANGAN NEGARA



Berdasarkan skema diatas yang dimaksud Keuangan Negara adalah;

- Kekayaan Negara yang dikelola sendiri, yaitu; berupa hak dan kewajiban yang dapat dinilai berupa uang maupun barang, baik berupa pengeluaran maupun penerimaan Negara/Daerah.
- kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah, meliputi; kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

## **B. Penelusuran Hukum Terhadap Pasal 14 UU Korupsi yang Terkait dengan Undang-Undang dibidang Keuangan Negara.**

Apabila dicermati ketentuan Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan sebagai berikut:

“setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Berdasarkan ketentuan tersebut Pasal 14 tersebut, Penulis meneliti Undang-Undang lain yang terkait dengan keuangan negara atau undang-undang di bidang keuangan Negara, yaitu:

- Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai
- Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah & Retribusi

- Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari hasil penelusuran hukum atau berdasarkan hasil penelitian Penulis dari ketentuan Undang-Undang di atas, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang di bidang Keuangan Negara tersebut tidak ada secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur undang-undang di bidang keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi.

### **C. Tindak Pidana Dibidang Keuangan Negara.**

#### **1. Tindak Pidana dalam UU Perbankan.**

Terungkapnya beberapa kasus pada sejumlah bank di Indonesia yang diindikasikan telah melakukan kejahatan di bidang perbankan atau lazimnya disebut kejahatan perbankan.berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan perbankan dapat juga terjadi di bidang pemberian kredit. Undang-Undang Perbankan tidak memberi definisi tentang kejahatan perbankan tersebut, namun dengan melihat isi Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 UU Perbankan tersebut dapat diperoleh gambaran tentang adanya 13 (tiga belas) jenis tindak pidana perbankan di Indonesia.

Yang dikategorikan sebagai kejahatan di bidang perbankan berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak memberikan definisi yang tertentu tentang

kejahatan perbankan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya menetapkan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A adalah kejahatan yang disebutkan pada Pasal 51 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

“Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50 A adalah kejahatan”.

Definisi kejahatan perbankan berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak memberikan definisi yang tertentu tentang kejahatan perbankan. Namun apabila dilihat dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindak pidana di bidang perbankan dapat diartikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-undang Perbankan yang secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan (Pasal 46 jo Pasal 16).

Didalam Pasal 46 menyatakan:

1. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang

bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

Perijinan bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diawasi. Hal ini mengingat dalam kegiatan itu terkait perlindungan dana masyarakat yang disimpan di bank, sehingga setiap pihak yang menghimpun dana masyarakat wajib terlebih dahulu memperoleh ijin sebagai bank dari Bank Indonesia. Untuk memperoleh izin dimaksud sekurang-kurangnya wajib dipenuhi persyaratan susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan dan kelayakan kerja. Oleh karena itu pihak yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin Bank Indonesia sering disebut sebagai “bank gelap”, yang dapat diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10 miliar dan paling banyak Rp. 200 Miliar.

b. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank (47 & 47A).

Didalam Pasal 47 menyatakan:

1. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00

(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

#### Pasal 47 A

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Ketentuan rahasia bank diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar informasi nasabah penyimpan dan simpanannya tidak disalahgunakan demi menjamin kelangsungan usaha bank, sehingga keberadaan rahasia bank sangat strategis. Untuk itu maka bagi pihak yang melanggar ketentuan rahasia bank perlu diberikan sanksi pidana.

- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia (Pasal 48).

Didalam Pasal 48 menyatakan:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam rangka pengawasan oleh Bank Indonesia, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya, memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank serta menyampaikan laporan-laporan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.

- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank (Pasal 49 ayat 1 & 2).

Didalam Pasal 48 menyatakan:

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
  - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
  - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
  - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
  - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan

- keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal ini mengancam sanksi pidana terhadap Komisaris, Direksi dan pegawai bank yang meminta dan atau menerima imbalan dari nasabah yang memperoleh fasilitas dari bank atau tidak menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku, maka Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana dan denda:

- e. Tindak pidana yang berkaitan dengan Pihak Terafiliasi (Pasal 50).

Didalam Pasal 50 menyatakan:

“Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Undang-undang perbankan tidak hanya mengatur kewajiban pengurus dan pegawai bank tetapi juga pihak Terafiliasi, yang meliputi Pengurus dan

pegawai bank baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun koperasi, pihak yang memberikan jasa kepada bank antara lain akuntan public, konsultan hukum, penilai dan lain-lain dan pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank antar lain pemegang saham dan keluarga pengurus bank.

- f. Tindak pidana yang berkaitan dengan Pemegang Saham (Pasal 50A).

Didalam Pasal 50A menyatakan:

“Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Berkaitan dengan berbagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, terdapat beberapa kegiatan yang rawan terhadap penyimpangan yang memiliki indikasi tindak pidana di bidang perbankan yang tidak tertutup kemungkinan juga memiliki unsur-unsur tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya, misalnya “kredit fiktif/topengan”, “ekspor fiktif”, dan penyimpangan transfer dana.

Adapun modus operandi dari tindak pidana perbankan tersebut adalah:

1. Modus operandi dari dari kredit fiktif/topengan adalah suatu bank memberikan kredit kepada satu/beberapa debitur namun ketika dilakukan pemeriksaan on the spot ke lokasi debitur ternyata debitur tidak ada atau tidak

pernah mengajukan permohonan kredit dan memperoleh fasilitas kredit ke bank.

2. Modus operandi dari “ekspor fiktif” adalah suatu bank mengambil Wesel Ekspor Berjangka (WEB) dari satu atau beberapa nasabah yang ternyata nasabah tersebut tidak pernah melakukan ekspor barang sebagaimana tercantum dalam dokumen ekspor.
3. Modus operandi dari penyimpangan transfer dana adalah nasabah memerintahkan bank untuk mentransfer sejumlah uang tertentu ke rekening bersangkutan, namun oknum pejabat bank bukannya melaksanakan perintah tersebut namun membelokkan perintah transfer ke rekening lain.

Terdapat polarisasi opini yang berkembang di masyarakat Indonesia tentang kredit macet yang dialami oleh perbankan dikaitkan dengan tanggung jawab pengelola bank yang mendapat kepercayaan dari penabung/pemilik dana ada beberapa kalangan yang melihat kredit macet nasabah sangat berkaitan erat dengan ketidakpatuhan bankir terhadap prosedur dana tertib administrasi sebagaimana yang telah digariskan dalam Manual/Kebijakan Perkreditan yang terdapat pada masing-masing bank. Apabila setiap bankir bekerja profesional dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang digariskan Manual/Kebijakan Perkreditan, kredit macet nasabah akan dapat dihindari atau akan dapat diminimalisir. Posisi bankir akan lebih aman dari sorotan berbagai pihak apabila mereka bekerja sesuai dengan standard an prosedur sebagaimana yang telah dibakukan di bank tersebut. Serta juga akan

merasa lebih aman dan terhindar dari kemungkinan konsekuensi yuridis yang dapat dihadapi di kemudian hari.<sup>9</sup>

Dewasa ini berkembang pemikiran yang berbeda dalam memandang posisi kredit macet, terutama dikaitkan dengan peranan bankir yang sebelumnya telah mengucurkan fasilitas kredit yang menjadi macet tersebut. Suasannya kelihatan lebih mendapat sorotan publik apabila kredit macet tersebut terjadi pada bank-bank umum yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah (bank BUMN). Penganut paham ini berpendapat bahwa karena modal dari bank BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, berarti kredit macet yang terjadi pada bank BUMN telah mengurangi kekayaan negara, tegasnya hal tersebut telah mengakibatkan kerugian negara. Sebagai konsekuensi dari pendapat bahwa telah terjadi kerugian negara apabila kredit yang diberikan bank BUMN mengalami kemacetan, bankir BUMN yang turut terlibat dalam proses pemberian kredit yang menjadi macet tersebut harus mempertanggungjawabkan kerugian negara yang ditimbulkannya.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan berbagai kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, terdapat beberapa kegiatan yang rawan terhadap penyimpangan yang memiliki indikasi tindak pidana di bidang perbankan yang tidak tertutup kemungkinan

---

<sup>9</sup> Jonker Sihombing, *Tanggung jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 6.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 8.

juga memiliki unsur-unsur tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya.<sup>11</sup>

Pengertian tentang kejahatan atau tindak pidana perbankan, perlu dirumuskan lebih jelas dengan maksud supaya perbuatan tidak begitu saja dapat diklaim sebagai tindak pidana perbankan, selain harus memenuhi ciri-ciri dari suatu tindak pidana pada umumnya, harus pula mengandung ciri-ciri khusus yang tidak dipunyai oleh tindak pidana lain. Menurut Remy, disebut suatu tindak pidana perbankan jika tindakan itu, selain telah dikriminalisasikan, namun juga harus mengandung sifat-sifat seperti berikut:

1. Perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bank, artinya perbuatan itu tidak dapat dilakukan terhadap lembaga lain selain bank atau terhadap orang.
2. Perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jasa bank (*banking service*) atau produk bank (*banking product*).<sup>12</sup>

Peranan bank bank dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang digariskan oleh pemerintah sangat penting. Hal tersebut telah menempatkan bank untuk senantiasa mendapatkan pengawasan yang efektif dari Bank Indonesi sebagai institusi pengawas kegiatan perbankan. Sektor perbankan mempunyai posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran, sehingga perlu memelihara agara pernankan nasional tetap berada dalam kondisi yang sehat baik secar individu maupun

---

<sup>11</sup> Sundari Arie, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan....Op. Cit.* hal. 12.

<sup>12</sup> N.H.T.Siahaan, *Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan*, Edisi Revisi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal. 155.

secara nasional. Perbankan yang sehat harus ditunjang oleh bankir yang handal, professional, dan integritasnya terjaga dengan baik..

UU perbankan memberikan penekanan agar dalam memberikan kredit kepada debitur, para bankir mempunyai keyakinan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utang-utang.<sup>13</sup> Hal ini mengandung makna bahwa secara yuridis bankir bertanggungjawab untuk melakukan analisis yang mendalam atas kemampuan dan kemauan nasabah untuk melunasi fasilitas kredit yang diperjanjikan. Dari analisis tersebut bankir harus mendapatkan keyakinan bahwa usaha/kegiatan nasabah layak untuk dibiayai dengan fasilitas kredit. Untuk sampai kepada keyakinan tersebut, tentunya analisi perlu dilaksanakan dalam tenggang waktu yang memadai, tetapi tidak sampai berlarut-larut. Apabila tenggang waktu antara pencairan fasilitas kredit tenggang saat kredit menjadi bermasalah terjadi dalam kurun waktu yang relative singkat, hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa penilaian atas kemampuan dan kemauan dari debitur untuk membayar kembali fasilitas kreditnya tidak dianalisis oleh bankir secara mendalam.<sup>14</sup>

Tanggung jawab yuridis bankir mencakup baik bidang pidana, perdata maupun administratif. Melihat sedemikian luasnya cakupan tanggung jawab yuridis yang diemban oleh seorang bankir, amanat yang diberikan oleh undang-undang kepada para bankir adalah agar senantiasa melaksanakan tugas dengan

---

<sup>13</sup> Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>14</sup> Jonker Sihombing, *Tanggung jawab Yuridis Bankir...*, *Op. Cit.*, hal. 124.

penuh tanggung dan memegang prinsip kehati-hatian (*prudent banking practices*)<sup>15</sup>

Pemberian kredit perbankan berikut rangkaian proses pembayaran angsuran/pelunasannya merupakan perjanjian antara debitur dan kreditur yang dilandasi adanya unsur kesepakatan sebagaimana asas-asas perjanjian menurut hukum perdata. Meskipun demikian, karena perbankan mempunyai fungsi sebagai *agent of development* dengan sumber dana untuk pemberian kredit tersebut berasal dari masyarakat, unsur-unsur lainnya seperti politik hukum ikut berperan dalam penanganan penyelesaian fasilitas kredit yang kemudian menjadi macet. Politik hukum pemerintah dalam pemberantasan korupsi adalah: mengingat perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak negatif yang menimbulkan krisis di berbagai bidang, upaya pencegahan dan pemberantasannya perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan.

Sejalan dengan itu, cakupan perbuatan korupsi didefinisikan secara luas, menjangkau berbagai bentuk modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Pengertian korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan

---

<sup>15</sup> Penjelasan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

hukum dalam pengertian formal dan materil.<sup>16</sup> Dengan rumusan seperti ini, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dibuat sedemikian rupa sehingga mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dijatuhi pidana. Walaupun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan mengenai pengertian pengertian perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan kredit macet yang dialami oleh Bank BUMN dimasukkan pada kategori kerugian negara.<sup>17</sup>

Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan adalah menggunakan Bank baik sebagai sarana ataupun sasaran dalam tindak pidana namun tidak tertutup kemungkinan dikenakan ketentuan-ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, perbuatan melawan hukum tidak lagi mencakup pengertian formal dan materil.

<sup>17</sup> Jonker Sihombing, *Tanggung jawab Yuridis Bankir...*, *Op. Cit*, hlm. 126.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 13.

## 2. Tindak Pidana dalam UU Perpajakan.

Tindak pidana pajak yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor No.28 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga Atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, meliputi<sup>19</sup> ;

### Pasal 13A

“Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar”.

### Pasal 36A

- 1) Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
- 4) Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa

---

<sup>19</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.

- 5) Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### Pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja:
  - a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
  - b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
  - d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
  - e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
  - f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
  - g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;

- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *online* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
  - i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

#### Pasal 39A

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

## Pasal 41

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

## Pasal 41A

“Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

## Pasal 41B

“Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

## Pasal 41C

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama

10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

#### Pasal 43A

- (1) Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dua jenis tindak pidana baru dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yaitu, *pertama*, menurut Pasal 35 Undang-Undang ini wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan dan bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, *kedua*, dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

### 3. Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal.

Definisi dari kejahatan pasar modal yaitu segala bentuk pelanggaran yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal baik itu pelanggaran terhadap ketentuan peraturan-peraturan pasar modal baik peraturan-peraturan lain yang ada kaitannya dengan kegiatan di pasar modal. Kejahatan pasar modal atau yang lebih sering disebut dengan istilah *Capital Market Crime* dan pelanggaran yang terjadi di pasar modal dapat diasumsikan dengan beberapa alasan yaitu kesalahan para pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme peraturan.

Kejahatan pasar modal (*capital market crime/securities fraud*) adalah segala pelanggaran hukum yang ada hubungannya dengan pasar modal baik pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal itu sendiri, maupun pelanggaran peraturan perundang-undangan di luar bidang pasar modal tetapi perbuatan tersebut ada kaitannya dengan pasar modal. Jadi tindak pidana pasar modal juga bisa dikaitkan dengan tindak pidana di luar ketentuan pidana pasar modal. Mungkin saja tindak pidana seperti manipulasi transaksi, pencucian uang, perdagangan dengan informasi illegal dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan korupsi sehingga penegakan hukumnya akan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

UUPM menggariskan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam, informasi menyesatkan, penawaran umum tanpa lewat otoritas pasar modal, lembaga

profesi pasar modal melakukan tanpa izin, prosedur publik tidak melakukan kegiatan tanpa izin selain itu UUPM menetapkan tindak pidana tersebut denda dan pidana penjara. Tetapi secara lebih detil banyak tindak pidana dan pelanggaran yang terjadi pada prakteknya di lapangan antara lain *Insider Trading, Market Manipulation, Unregistered Broker, Unregistered Securities, Unregistered Issuer, Unregistered Trading, Unregistered Professional, Unsuitability, Churning, Order Filler, Misrepresentation, Margin account, Price Manipulation, Failure to Supervise, Broker Ignorance, Forgery, Breach Fiduciary Duty.*

Tindak pidana di pasar modal mempunyai karakteristik yang khas yaitu tindak pidana yang terjadi mengakibatkan hilangnya jumlah efek, jumlah korban yang cukup banyak dan beragam akhirnya dengan jumlah korban yang banyak akan meruntuhkan kepercayaan terhadap keberadaan pasar modal itu sendiri dan yang paling bahaya Indonesia tidak lagi dipercaya sebagai Negara dengan tujuan investasi yang aman khususnya investasi lewat pasar modal.

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang pasar modal di dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam kerangka pemidanaan yang dikategorikan ke dalam 2 (dua) macam yakni kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal dalam tatanan praktek mengalami berbagai kendala diantaranya tidak satupun kasus-kasus pelanggaran terhadap pasar modal diproses dengan menggunakan sistem pemidanaan yang berlaku di negara Indonesia. Pelaku cenderung diterapkan dengan menggunakan sanksi

administratif. Tindak pidana pasar modal mempunyai karakteristik yang khas. Karakteristik itu antara lain meliputi: Pertama, barang yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi. Kedua, pelaku tidak mengandalkan fisik, akan tetapi kemampuan membaca situasi pasar serta memanfaatkan secara maksimal. Tindak pidana pasar modal yang dimaksud oleh Undang-Undang Pasar Modal adalah tindak pidana penipuan dan tindak pidana manipulasi pasar serta perdagangan orang dalam.

Hukum ekonomi keuangan merupakan salah satu bagian dari hukum ekonomi yang salah satu aspeknya mengatur kegiatan dari pasar modal. Dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) selain memuat sanksi administrasi juga dilengkapi sanksi pidana yang diatur dalam Bab XV tentang ketentuan pidana (Pasal 103 s/d Pasal 110). Walaupun undang-undang ini telah dilengkapi dengan sanksi pidana, tapi dalam praktiknya masih banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku pasar. Bapepam sebagai lembaga pengawas, dalam menyelesaikan kasus-kasus pasar modal ini, lebih banyak menggunakan sanksi administrasi, dari pada jalur pidana, walaupun kasus tersebut mempunyai kecenderungan sebagai kasus pidana. Selama UUPM No. 8 Tahun 1995 diundangkan, sangat sedikit kasus pasar modal yang diselesaikan melalui jalur pidana. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal membedakan kualifikasi tindak pidana pasar modal, berupa “pelanggaran” dan “kejahatan”.

Perbedaan itu secara tegas diatur dalam 110, yang menyatakan:

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105, dan Pasal 109 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107 adalah kejahatan.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1995, seperti halnya KUHP, mengatur tentang kejahatan yang terjadi dalam kegiatan di pasar modal, kejahatan di pasar modal dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tindak pidana dan pelanggaran di bidang pasar modal. Dianutnya pembagian delik atas dua macam yaitu delik tindak pidana pasar modal, dan delik pelanggaran pasar modal, menunjukkan bahwa UUPM mengikuti ketentuan yang terdapat dalam KUHP yang merupakan hukum (ketentuan yang umum, di satu sisi, tetapi dalam ketentuan mengenai sanksinya jauh berbeda). Di dalam KUHP untuk delik pelanggaran tidak diancam dengan pidana kumulasi seperti dalam UUPM ini, tetapi hanya hukuman kurungan paling lama satu tahun, sedangkan dalam UUPM juga satu tahun kurungan tetapi dikumulasikan dengan denda yang besar.<sup>20</sup>

Ketentuan Pasal 110 UU No. 8 Tahun 1995, bukan saja membedakan tentang kualifikasi tindak pidana pasar modal, akan tetapi juga sebagai klausul yuridis yang dapat menjembatani berlaku/tidak berlakunya aturan umum KUHP ke dalam delik atau undang-undang khusus. Melalui pasal ini pula dapat menjadi

---

<sup>20</sup> <http://erwan29680.wordpress.com/2009/05/18/tinjauan-umum-mengenai-kejahatan-dan-pelanggaran-di-pasar-modal/>

tegas, perbuatan atau tindakan mana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan perbuatan atau tindakan mana yang hanya merupakan pelanggaran administratif.

Tentu saja perbedaan ini menjadi penting, sebagai salah satu petunjuk bagi aparat penegak hukum mengenai otoritas kewenangannya di bidang pasar modal. Dalam hal terjadinya tindak pidana, hanya aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk menanganinya. Sedangkan dalam hal ini terjadinya pelanggaran administratif, maka institusi administratif seperti halnya Bapepam, yang berwenang untuk menjatuhkan tindakan atau sanksi administrative terhadap pelanggarnya.

Di dalam Pasal 103 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1995 telah ditegaskan, bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal harus dengan ijin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam. Apabila suatu kegiatan dan atau usaha seperti itu tidak didasarkan pada suatu ijin resmi, maka usaha dan atau kegiatan tersebut menjadi illegal dan termasuk ke dalam tindak pidana kejahatan pasar modal.

Dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal telah diatur berbagai bentuk tindak pidana dalam pasar modal beserta sanksi bagi pelakunya.

Perbuatan tersebut meliputi :

Pasal 90:

Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

- a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Pasal 91:

“Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek”.

Pasal 92:

“Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek”.

Pasal 93:

“Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :

- Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Pasal 95:

Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek :

- a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau

- b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Pasal 96:

Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang :

- a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau
- b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Pasal 97:

- (1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.
- (2) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.

Pasal 98

Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila :

- a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan
- b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

Pasal 104

“Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

## Pasal 106

- (1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## Pasal 107

“Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

*Insider trading* adalah Perdagangan efek dengan mempergunakan Informasi Orang Dalam (IOD). IOD adalah informasi material yang dimiliki orang dalam yang belum tersedia untuk umum. UU No. 8 tahun 1995, tidak memberikan batasan *insider trading* secara tegas. Transaksi yang dilarang antara lain yaitu orang dalam dari emiten yang mempunyai informasi orang dalam melakukan transaksi penjualan atau pembelian atas efek emiten atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Dengan demikian pokok permasalahan *insider trading* adalah "informasi". Orang dalam atau dikenal dengan "*insider*" adalah manajer, pegawai atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, pihak yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik

memungkinkannya mempunyai IOD, termasuk pihak yang dalam 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi orang-orang tersebut. Sementara pihak lain yang dilarang melakukan *insider trading* adalah mereka yang memperoleh IOD secara melawan hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 97 UU Pasar Modal, bahwa pihak yang berusaha untuk memperoleh IOD dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang yang sebagaimana dimaksud Pasal 95 dan Pasal 96. Demikian juga perusahaan efek yang memiliki IOD, pegawai Bapepam yang diberi tugas atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan juga dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri atau pihak lain kecuali diperintahkan oleh UU lainnya.

Adapun subjek yang dapat dikategorikan sebagai pelaku (*insider*), terdiri dari:<sup>21</sup>

1. Pemegang saham, komisaris, direksi, pegawai dari perusahaan public, atau emiten yang bersangkutan;
2. Pihak yang berkedudukan, profesi atau hubungan usahanya dengan perusahaan public atau emiten, seperti konsultan hukum, akuntan, bankir, dan perusahaan efek yang karena profesinya berhubungan dengan perusahaan public atau emiten tersebut;

---

<sup>21</sup> Hadlah Herawatie, "*Insider Trading dan Beberapa Pelanggaran lainnya di Pasar Modal*, Makalah, Diklat Fungsional Kejaksaan Tingkat Pertama, Pusdiklat Kejaksaan RI, Jakarta, Maret 1997, hlm, 9-10

3. Pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas.

Dianutnya pembagian delik atas dua macam yaitu delik kejahatan pasar modal, dan delik pelanggaran pasar modal, menunjukkan bahwa UUPM mengikuti ketentuan yang terdapat dalam KUHP yang merupakan ketentuan yang umum di satu sisi, tetapi dalam ketentuan mengenai sanksinya jauh berbeda.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, meletakkan kebijakan kriminal melalui hukum pidana terhadap pelanggaran tindak pidana pasar modal sebagai kejahatan dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107.

Di dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pasar modal, Bapepam merupakan lembaga regulator yang berperan melakukan pengawasan dan penyelidikan serta penyidikan kejahatan di pasar modal. Bapepam merupakan palang pintunya hukum pasar modal. Lembaga ini merupakan benteng sekaligus ujung tombak dalam melakukan *law enforcement* dari kaedah-kaedah hukum pasar modal. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1995 yakni kewenangan untuk membuat peraturan, melakukan pemeriksaan dan penyidikan, menjatuhkan sanksi administratif dan denda.

## **BAB V**

### **KUALIFIKASI TINDAK PIDANA LAIN DIBIDANG KEUANGAN NEGARA SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI**

- A. Tindak Pidana di Bidang Keuangan Negara sebagai Tindak Pidana Korupsi**
- 1. Kualifikasi Tindak Pidana di Bidang Keuangan Negara sebagai Tindak Pidana Korupsi.**

Keberadaan Undang-Undang Korupsi saat ini tidaklah terlepas dari sejarah panjang pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan masalah korupsi di Indonesia sebelumnya. Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan terdahulu yang berkaitan dengan masalah korupsi.

Pengertian Keuangan Negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN). Adapun pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian keuangan negara memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas mencakup: a) anggaran pendapatan dan belanja negara; b) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan c) keuangan negara pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup keuangan negara

yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing.<sup>1</sup>

Pengertian keuangan negara dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UU tentang Keuangan Negara, yang meliputi kekayaan negara yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan terdiri dari kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya, sebagaimana yang disebutkan pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi objek, yang dimaksud keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiscal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Dari sisi subjek, yang dimaksud keuangan negara adalah meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh

---

<sup>1</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Rajagrafarindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 3.

pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

3. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
4. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>2</sup>

Permasalahan yang kemudian timbul dan menyisakan perbedaan pendapat dan keraguan bagi banyak pihak sampai saat ini adalah kalangan BUMN berpendapat bahwa pada saat kekayaan negara telah dipisahkan dari APBN, kekayaan tersebut bukan lagi masuk dalam wilayah hukum publik tetapi sudah menjadi wilayah hukum privat, sehingga kekayaan tersebut bukan lagi menjadi kekayaan negara melainkan telah menjadi kekayaan perseroan.<sup>3</sup>

Di pihak lain, kalangan penegak hukum masih melihat bahwa kekayaan negara yang dipisahkan ke dalam suatu perseroan tetap merupakan kekayaan negara,

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4.

<sup>3</sup> Ita Kurniasih, *Suatu tinjauan Yuridis: Kerugian Negara vs Kerugian Perseroan*, PPH Newsletter, No. 66, 2006, hlm. 2.

yang didasarkan kepada UU Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa keuangan negara termasuk juga uang yang dipisahkan di BUMN<sup>4</sup>.

Keruwetan dalam pengaturan keuangan negara berawal dari Pasal 23 UUD 1945 pasca perubahan, karena semua keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan BUMN Persero serta BUMD disebut sebagai keuangan negara. Padahal apabila ditinjau dari sudut sistem maupun ketentuan peraturan perundang-undangan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Pemda, BUMN, dan BUMD berbeda dengan yang ada pada APBN sebagai keuangan negara. Jika dilihat dari segi yuridis maupun dari segi fungsinya, terdapat perbedaan yang prinsipil antara keuangan negara, keuangan daerah, maupun keuangan BUMN Persero maupun BUMD<sup>5</sup>. Melihat kepada urutan kejadian timbulnya beda penafsiran atas keuangan negara vs kekayaan negara yang disebutkan diatas, dapat dikatakan bahwa permasalahan ini timbul ke permukaan setelah adanya UU Keuangan Negara, keberadaan BUMN Persero masuk dalam tataran hukum publik. Namun, berdasarkan Pasal 11 UU BUMN disebutkan bahwa pengelolaan BUMN Persero harus dilakukan menurut ketentuan UU PT (saat ini UU Nomor 40 Tahun 2007). Kemudian, permasalahannya makin mencuat dengan keluarnya Fatwa Mahkamah Agung No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tentang Pemisahan Kekayaan BUMN dari Kekayaan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Ita Kurniasih, *Ibid.*, Lihat juga Arifin P. Soeriaatmadja, *Hukum Keuangan Negara, Pasca 60 Tahun Indonesia Merdeka, Masalah dan Prospeknya bagi Indonesia* (<http://www.ppatk.go.id>) diakses tanggal 15 September 2005.

Negara, yang diprotes oleh kalangan penegak hukum karena dianggap menghambat usaha-usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dalam kaitan dengan makna “keuangan negara” ini pun menjadi polemik dalam tataran implementasi regulasi mengenai hal tersebut. Pertama yang perlu dipahami bahwa adanya ketentuan Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatut pengertian “Pegawai Negeri”. Pegawai Negeri dalam ketentuan ini diartikan secara luas sehingga perspektif Pegawai Negeri dianalogikan juga termasuk pimpinan BUMN sebagai persero yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah. Bahkan, pegawai negeri juga diartikan sebagai orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Dari pendekatan regulasi mengenai korupsi, terlepas ada atau tidaknya pemisahan kekayaan negara (dengan cara penempatan keuangan negara sebagai penyeteran modal) yang tetap dianggap sebagai bagian dari keuangan negara, maka pimpinan BUMN masuk dalam kategori sebagai pegawai negeri.<sup>6</sup>

Ketidaktegasan posisi BUMN Persero sebagaimana yang disebutkan diatas telah menimbulkan keragu-raguan baru yakni apakah kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam suatu perseroan masih tetap dianggap sebagai kekayaan negara. Dengan demikian, perlu ketegasan apakah asset BUMN Persero dapat dikatakan

---

<sup>6</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, 2006, hlm. 31.

sebagai kekayaan negara, dan apakah kerugian BUMN Persero merupakan kerugian negara sehingga dapat dikenakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Polemik terjadi pada tataran implementatif mengenai makna “keuangan negara” dengan status “BUMN” dalam kaitannya dengan penempatan keuangan negara. UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, khususnya mengenai ruang lingkup keuangan negara pasal 2 yang ternyata sejalan dengan penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga keuangan negara memiliki makna yang ekstensif, meliputi kekayaan negara yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Dalam pengertian ini, kekurangan satu rupiah pun akan berarti uang negara akan berkurang dan dianggap merugikan negara, sehingga sifatnya masih berada pada ranah hukum pidana.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana di bidang keuangan negara, perlu menjadi perhatian bahwa mengingat sifat dan luas akibat perbuatannya, dapat saja pelaku terlibat dalam beberapa tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda, atau sebaliknya tindakan tersebut termasuk tindak pidana yang telah diatur bukan hanya dalam Undang-Undang mengenai tindak pidana di bidang keuangan negara tetapi juga dalam perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak secara eksplisit menyatakan akan mengatur tindak pidana di bidang keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi, namun cakupannya yang cukup luas untuk menjangkau tindakan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

pelanggaran tindak pidana di bidang keuangan negara sebagai sebuah tindak pidana korupsi, dengan catatan selain terbukti pelanggaran tindak pidana di bidang keuangan negara terbukti juga unsur-unsur tindak pidana korupsi lainnya, seperti : unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan dan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbandingan yang dilakukan atas rumusan atau unsur-unsur tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan hal yang menarik, yakni atas tindak pidana yang sama, ditemukan rumusan delik atau ancaman pidananya yang diatur berbeda dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai contoh, sanksi pidana dalam Undang-Undang Perbankan untuk tindak pidana suap jauh lebih ringan apabila dibandingkan dengan sanksi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dapat mengesankan tersedianya pilihan yang lebih menguntungkan bagi pelaku tindak pidana.

Disamping itu, dalam kasus korupsi tidak cukup dijelaskan dalam hal bagaimana ketentuan dalam undang-undang korupsi diterapkan dengan mengesampingkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan sehingga diperlukan harmonisasi dalam ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengertian keuangan negara dan perekonomian negara dapat dilihat penjelasan umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keuangan negara

adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan termasuk hak-hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam pengawasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan perekonomian negara adalah kehidupan negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat untuk kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Sebenarnya jika dilihat dari sudut pengertian, apa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” seperti yang tercantum dalam penjelasan diatas adalah sangat kabur. Akibatnya sangat sulit dalam pembuktian untuk menentukan yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 33.

Sebaliknya untuk membuktikan adanya unsur dapat merugikan keuangan negara bisa mengacu pada hal-hal yang terdapat dalam penjelasan UU korupsi.

Dalam suatu disertasi dari H.A. Demeersemen yang berjudul "*De Autonomic van het Materile strafrecht*", yang pada pokoknya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai suatu cabang hukum lain. Di sini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya anatar cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya.

Apa yang dimaksudkan dengan disharmoni dalam hal-hal dimana kita memberikan pengertian dalam Undang-Undang Hukum Pidana dengan isi lain mengenai pengertian yang sama bunyinya dalam cabang hukum lain, ataupun dikesampingkan teori, fiksi dan konstruksi dalam penerapan hukum pidana pada cabang hukum lainnya. Kesimpulan dikatakan bahwa mengenai perkataan sama, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana telah menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.<sup>9</sup>

Penanganan perkara korupsi sering dilakukan dengan menggunakan dasar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Korupsi yang merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil. Berdasarkan kedua pasal tersebut adanya kerugian keuangan

---

<sup>9</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 66.

negara atau perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, akan tetapi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan.

Sebagaimana telah disebutkan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut mencantumkan kata “dapat” sebelum kata-kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang berarti tidak mutlak harus betul-betul telah timbul kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, atau dengan kata lain suatu *kemungkinan kerugian keuangan negara* saja sudah dapat terkena oleh pasal 2 ayat (1) dan pasal 3. Namun karena rumusannya tidak menghilangkan sifat delik tersebut sebagai delik materiil yang menghendaki terjadinya akibat yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maka tetap saja dalam praktek para hakim banyak yang membebaskan terdakwa karena syarat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut tidak terpenuhi, sebab terdakwa sudah terlebih dahulu mengembalikan uang negara yang dikorupsinya, bahkan banyak pula kasus/perkara yang terpaksa tidak dilanjutkan ke pengadilan karena terdakwa telah menyetor kembali kerugian yang diderita kepada negara.<sup>10</sup> Kenyataan tersebut tentu saja tidak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 4 UU Korupsi yang jelas menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.

---

<sup>10</sup> Jurnal Transparansi, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya*, Catatan Hukum Mansur Kartayasa, Edisi 16, 2000, dalam Indra Safitri, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan ditinjau dari Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Perundang-undangan Terkait serta Permasalahan dalam Prakteknya*, Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL), Jakarta, 2007, hlm. 179.

Jadi menurut rumusan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang memuat kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, jadi adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, artinya tidak perlu benar-benar telah terjadi kerugian keuangan negara, dengan “dapat” atau kemungkinan menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, maka bagian inti delik ini sudah terpenuhi.

Yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara.<sup>11</sup>

Kerugian keuangan negara yang bersumber dari berkurangnya keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana dan atau mal administrasi. Kerugian keuangan Negara pada dasarnya kerugian yang berkaitan dengan kekayaan Negara baik yang dipisahkan maupun tidak, (APBN/APBD, ABUMN/ABUMD, dan lain-lain) termasuk keuangan suatu badan atau badan hukum yang mempergunakan modal

---

<sup>11</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.41.

atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat untuk kepentingan social, kemanusiaan dan lain-lain.<sup>12</sup>

Kerugian keuangan Negara dapat terjadi pada 2 (dua) tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada Kas Negara dan pada tahap dana akan keluar dari Kas Negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara kerugian bisa terjadi melalui : konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian keuangan negara dan penyeludupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terjadi akibat : mark up, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan lain-lain. Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian Negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya.<sup>13</sup>

Tindak pidana korupsi tidak saja tindak pidana yang dapat berdiri sendiri (*independen*) tetapi tindak pidana korupsi dapat saja tergantung (*dependen*) dengan suatu perbuatan lain yang berkaitan dengan keuangan negara misalnya terkait dengan tindak pidana perbankan, tindak pidana pajak, dll.

Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas mengenai apa yang disebut kerugian keuangan Negara. Dalam penjelasan pasal 32 hanya dinyatakan bahwa yang

---

<sup>12</sup> A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2009, hlm. 26.

<sup>13</sup> *Ibid.*

dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Adapun siapa instansi berwenang yang dimaksud, tidak dijelaskan lebih lanjut. Namun demikian, mengacu pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sekurang-kurangnya tiga instansi mempunyai kewenangan dimaksud, yakni BPK, BPKP, dan Inspektorat baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam perspektif Undang-Undang tersebut, kerugian keuangan negara adalah yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dengan memperhatikan rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31/1999, maka kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk:

- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
- Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).

- Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
- Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
- Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
- Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
- Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Dari segi pencegahan dan penindakan tindak pidana di bidang keuangan negara, penting melihat seluruh peraturan-peraturan yang berlaku atas tindak pidana di bidang keuangan negara sebagai suatu sistem, yang tidak hanya saling terkait tetapi juga saling melengkapi. Efektifitas berbagai peraturan perundangan tersebut akan terganggu apabila ternyata ditemukan peraturan yang bukan hanya tidak lengkap tetapi juga baik dari segi rumusan maupun ancaman pidananya tidak sejalan (*sinkron*) dan bahkan saling bertentangan satu sama lain.<sup>14</sup>

Didalam Undang-Undang Korupsi sangat jelas bahwa perbuatan merugikan keuangan negara, perekonomian negara, ini merupakan hal yang luas sekali, walaupun telah ada Peraturan Pemerintah tentang Keuangan Negara, namun sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Indra Safitri, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan...*, *Op. Cit.*, hlm. 171.

<sup>15</sup> Sundari Arie, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan ditinjau dari Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Perundang-undangan terkait serta Permasalahan dalam Prakteknya*, Centre for Finance, Investment and Securities Law (CFISEL). Jakarta, 2007, hlm. 114-115.

- Perbuatan yang dimaksud adalah melawan hukum;
- Memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- Langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya.

Dengan melihat unsur di atas, maka ketentuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang terjadi di Bank Umum Milik Negara (BUMN), atau Bank Umum Milik Pemerintah Daerah (BUMD).<sup>16</sup>

Dengan bertitik tolak pada pengertian dan unsur-unsur tindak pidana korupsi tersebut di atas, ada yang berpendapat bahwa setiap perbuatan pegawai, direksi, komisaris, pemegang saham dan atau pihak terafiliasi dengan bank yang dilakukan secara melawan hukum dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi.<sup>17</sup>

Begitu juga pertanyaan apakah asset BUMN Persero dapat dikatakan sebagai kekayaan negara, dan apakah kerugian BUMN Persero merupakan kerugian negara? Pasal 1 ayat (2) UU BUMN menyebutkan bahwa Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Berdasarkan pengertian tersebut maka ciri-ciri pokok BUMN Persero adalah:

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

1. Status hukumnya merupakan badan hukum berbentuk PT.
2. Usahanya untuk memupuk keuntungan.
3. Hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata.
4. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan yang dipisahkan, dengan demikian dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak swasta dan adanya penjualan saham perusahaan milik negara.
5. Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham dalam perseroan.

Apakah terdapat sengketa perdata dalam kasus korupsi dan kondisi yang bagaimana memungkinkan perpindahan jalur dari sisi pidana ke sisi perdata dalam tindak pidana korupsi? Menurut Amir Syamsuddin menyebutkan perlunya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam kasus korupsi terdapat beberapa unsur penting antara lain (a) unsur melawan hukum, (b) unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, (c) unsur merugikan keuangan negara. Unsur memperkaya diri sendiri atau keuangan negara memang erat kaitannya dengan masalah keperdataan, tetapi unsur melawan hukum lebih bersifat publik yang menunjukkan perbuatan pidana yang bertentangan dengan kepentingan publik yang diancam dan dapat dijatuhi hukuman pidana. Oleh Karena itu, jelas bahwa walaupun ada sifat perdatanya, tetapi sebuah kasus korupsi tidak dapat dialihkan menjadi kasus perdata karena perbuatan korupsi tidak hanya menyangkut perbuatan pidana. Berkaitan dengan perbuatan pidana, korupsi harus dihukum sesuai dengan ketentuan pidanan karena melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku (vide

pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pindananya). Banyak sekali kasus korupsi yang terpenuhi unsur perbuatan melawan hukumnya, tetapi unsur kerugian negaranya tidak terpenuhi, sehingga sebuah kasus korupsi tidak semuanya dapat dialihkan ke kasus perdata.

2. Apabila dalam kasus korupsi terbukti dan terpenuhi semua unsur dari ketentuan pidana menurut perundang-undangan korupsi, pelaku korupsi, pelaku korupsi harus dihukum dan dijatuhkan pidana dan semua kekayaan pelaku korupsi yang terkait dengan perbuatan korupsinya harus dirampas untuk negara. Dan apabila tidak semua unsur dari ketentuan pidana korupsi terpenuhi, perlu dilihat apabila unsur merugikan keuangan negara atau unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain terpenuhi atau tidak. Apabila terpenuhi, permasalahan mengenai kekayaan yang diperoleh dan keuangan negara yang hilang dapat diajukan tuntutan perdata [vide Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001]. Jikalau unsur kerugian negara tidak terpenuhi berarti tidak dapat dilakukan tuntutan perdata.

Dari uraian diatas kelihatan bahwa kasus korupsi dapat dimasukkan kedalam wilayah perdata dan sekaligus juga kewilayah pidana. Namun, Amir Syamsuddin lebih banyak menitikberatkan segi unsur pidana dibandingkan dengan unsur perdatanya, karena pengaruh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yang berangkutan banyak menggeluti hal itu. Selanjutnya, Amir Syamsuddin menyebutkan bahwa upaya pengembalian uang negara merupakan tujuan utama politik hukum penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Walaupun akhir-akhir

ini telah terdapat pergeseran kearah penghukuman untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) di masyarakat, tetapi upaya pengembalian uang negara yang hilang akibat perbuatan korupsi juga menjadi tujuan utama.<sup>18</sup>

## 2. Beberapa Kasus Tindak Pidana di Bidang Keuangan Negara Sebagai Tindak Pidana Korupsi.

- Kasus Perbankan

Kasus Kredit Macet Bank Mandiri, tersangka utama Direktur Bank Mandiri E.C.W. Neloe. Kasus yang menyeret E.C.W. Neloe cs menjadi terpidana karena posisi mereka sebagai pemutus fasilitas kredit yang dikucurkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kepada PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN ).

Dimana terdakwa selaku pemutus kredit telah menyetujui untuk memberikan kredit Bridging Loan dan pembiayaan secara refinancing kepada PT. CGN sejumlah Rp. 160 milyar untuk membiayai pembelian asset kredit PT. Tahta Medan dengan tidak memenuhi norma-norma umum perbankan dan tidak sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat sebagai mana diatur dalam Artikel 520 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) dan Pemberian kredit oleh PT. Bank Mandiri pemberian kredit Bridging Loan, dimana ketentuan fasilitas Bridging Loan tidak diatur oleh ketentuan Bank Indonesia maupun ketentuan PT. Bank Mandiri. Ketentuan Bridging Loan dan pembiayaan secara refinancing tersebut baru diatur setelah Terdakwa menyetujui kredit Bridging Loan Rp. 160 milyar kepada PT.CGN.

Selanjutnya fasilitas kredit PT. CGN dimaksud kemudian dialihkan (novasi) menjadi fasilitas kredit atas nama PT. Tahta Medan, sehingga sejak saat itu secara hukum fasilitas kredit PT. CGN telah lunas, dan debitur PT. Bank Mandiri kemudian berubah menjadi PT. Tahta Medan.

Akibat adanya sengketa yang menimpa sebagian dari objek kredit, renovasi atas hotel yang menjadi objek kredit investasi dimaksud tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah dijadwalkan semula.. Mundurnya jadwal waktu renovasi hotel berpengaruh kepada rencana usaha (*business plan*) dari debitur secara keseluruhan. Begitu pula halnya dengan realisasi pendapatan dari usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit menjadi berada dibawah yang ditargetkan, sehingga pembayaran angsuran kredit kemudian

---

<sup>18</sup> Amir Syamsuddin, *Pendekatan Hukum Perdata dalam Kasus Korupsi di Indonesia*, PPH Newsletter No. 66, September 2006, hal. 7-8.

disetujui oleh debitur dan kreditur untuk dilakukan penjadwalan ulang. Sementara, fasilitas kredit investasi di satu pihak sepenuhnya telah dicairkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero), di pihak lain jadwal waktu penyelesaian renovasi hotel mengalami pergeseran yang berakibat pada penjadwalan ulang pengembalian utang debitur.

Pihak kejaksaan telah melakukan penyidikan terhadap fasilitas kredit yang dikucurkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) kepada PT. CGN /TM, dan kemudian dilanjutkan penuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa Penuntut Umum mendakwa E.C.W. Neloe cs dengan dakwaan disebutkan bahwa E.C.W. Neloe cs masing-masing selaku pemutus kredit, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Direksi dan Komisaris PT. CGN /TM (Edison cs) didakwa dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDWARD CORNELIS WILLIAM NELOE, dan Terdakwa I WAYAN PUGEG serta Terdakwa M. SHOLEH TASRIPAN, SE MM telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Yo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yo Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDWARD CORNELIS WILLIAM NELOE dan Terdakwa I WAYAN PUGEG serta Terdakwa M. SHOLEH TASRIPAN, SE.MM, dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 12 bulan kurungan ;

Dalam putusannya, pada Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusannya No. 2068/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 20 Februari 2006 dalam amar putusannya telah memutuskan, Menyatakan bahwa para terdakwa E.C.W. Neloe cs tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada mereka dan membebaskan para terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, masing-masing pihak baik E.C.W. Neloe cs maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan kasasi.

Adapun dalam pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus kasus ini:

a. Unsur setiap Orang.

Menurut Pasal 1 Sub 2 UU PTPK 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, pegawai negeri adalah meliputi:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat.

Dalam kaitan dengan makna “keuangan negara” yang perlu dipahami bahwa adanya ketentuan Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pengertian “Pegawai Negeri”. Pegawai Negeri dalam ketentuan ini diartikan secara luas, sehingga perspektif Pegawai Negeri dianalogikan juga termasuk pimpinan BUMN sebagai *persoon* yang menerima gaji atau upah dari

keuangan negara atau daerah yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau Daerah, bahkan Pegawai Negeri juga diartikan sebagai orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Dari pendekatan regulasi mengenai korupsi, terlepas ada atau tidaknya pemisahan kekayaan Negara (dengan cara penempatan keuangan Negara sebagai penyetoran modal) yang tetap dianggap sebagai bahagian dari keuangan Negara, maka pimpinan BUMN masuk dalam kategori sebagai Pegawai Negeri.

Bahwa Terdakwa I. E.C.W. NELOE selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Terdakwa II. I WAYAN PUGEG selaku Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Terdakwa III. M. SHOLEH TASRIPAN selaku EVP Coordinator Corporate & Governement PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau masing-masing Terdakwa selaku pemutus kredit baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dalam hal ini Terdakwa termasuk pengertian “setiap orang” atau orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan yang dilakukannya, karena itu “unsur setiap orang” dalam rumusan delik tersebut telah terpenuhi.

b. Unsur melawan hukum.

Sifat melawan hukum didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 (1) Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pengertiannya meliputi ajaran sifat melawan hukum formil dan materiel. Rumusan tersebut adalah merupakan strategi dan politik hukum yang menginginkan

adanya proses penegakan hukum secara total (*total law enforcement*) dengan landasan dan kerangka berfikir dalam konteks upaya-upaya preventif dan refresif, mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sistimatis dan meluas yang dapat medistorsi sendi-sendi kehidupan negara terutama keuangan negara dan perekonomian.

Didalam penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, yaitu;

1. Terdakwa-terdakwa adalah Direktur dan EVP Coordinator Corporate dan Government PT. Bank Mandiri, yang dalam kedudukan dan kapasitasnya adalah figur (subjek hukum) yang berwenang untuk memutuskan diberi atau tidak diberikannya kredit kepada debitur. Terdakwa adalah Pemutus Kredit diberikannya kredit sebesar Rp. 160.000.000.000,- kepada saksi Edyson Dirut PT. Cipta Graha Nusantara ;
2. Terdakwa dalam jabatannya secara professional sudah mengetahui dan patut harus menduga bahwa perbuatan Terdakwa dalam pemberian kredit pada saksi Edyson (PT. Cipta Graha Nusantara) harus/wajib memenuhi atau tidak melanggar undang-undang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998) dan ketentuan khusus PT. Bank Mandiri yang dituangkan dalam KPBM ;
3. Bahwa Terdakwa dalam proses dan pemutusan pemberian kredit pada PT. Cipta Graha Nusantara, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998) dan Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000 yaitu melanggar asas kehati-hatian dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dimana asas kehati-hatian Bank harus memenuhi 5 C yaitu : *Character*,

*condition of economy, capital, collateral, dan capacity*, dan tujuan pemberian kredit adalah harus pada sektor produktif dan dalam rangka pemberian kredit, Bank harus ada analisis yang mendalam, ada kemampuan untuk pengembalian dari pihak debitur dan tidak melanggar asas perkreditan yang sehat.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetujui pemberian kredit pada PT. Cipta Graha Nusantara yang tertuang dalam nota analisis Kredit Bridging Loan No. CGR (RM) 314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 yang hanya diproses dalam waktu 2 hari, Terdakwa sebagai pemutus kredit menyetujui memberikan kredit dengan tidak memenuhi norma-norma umum perbankan dan tidak sesuai dengan asas kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat, hal mana telah melanggar Artikel 520 KPBM 2000, yaitu :
  - a) Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) ;
  - b) Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit ;
  - c) Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah ;
5. Dalam proses dan pemutusan pemberian kredit, Terdakwa telah menyetujui analisis kredit yang dibuat saksi Susana Indah Kris Indriati yang dibuat dalam 1 (satu) hari yang jelas secara prosedural telah menyimpang dari kebiasaan/ketentuan yang membutuhkan waktu minimal 1 minggu s/d 1 bulan.
6. Perbuatan Terdakwa yang tidak menilai data dan fakta sesuai dengan Undang-Undang, yang mengakibatkan analisis dilakukan dengan tidak cermat, keliru, yang jelas melanggar asas kehati-hatian (Pasal 2 UU No. 7/1992 yang telah diubah dengan UU No. 10/1998 tentang Perbankan/Artikel 530 KPBM tahun 2000, yaitu pemutus kredit harus bertindak hati-hati sesuai dengan asas kehati-hatian UU Perbankan dan secara cermat meneliti kebenaran fakta dan data yang disampaikan debitur ;
7. Bahwa Terdakwa sebagai pemutus kredit tidak melakukan pertimbangan yang cukup tentang kelayakan jumlah permohonan kredit yang akan dibiayai, tidak melakukan penelitian seksama berapa sesungguhnya harga asset kredit PT. Tahta Medan secara riil, namun langsung menyetujui bridging loan sebesar Rp. 160.000.000.000,- sedangkan secara riil harga asset adalah Rp. 97.000.000.000,-
8. Bahwa ketentuan KPBM PT. Bank Mandiri Bab VI Buku 15 ditegaskan bahwa : “debitur dalam pemberian kredit PT. Bank Mandiri “harus” mempunyai neraca laba rugi 3 tahun terakhir dan neraca tahun sedang berjalan atau neraca pembukuan bagi perusahaan yang baru berdiri dan

untuk kredit yang melebihi 1 milyar harus ada audit dari Akuntan Publik Terdaftar” ; ternyata Terdakwa sebagai pemutus kredit tidak memeriksa PT. Cipta Graha Nusantara merupakan perusahaan baru, ternyata tidak pernah menyerahkan neraca pembukuan, dan saham yang disetor hanya Rp. 600.000.000,- ;

9. Bahwa dalam KPBM ditegaskan :“Debitur harus menyerahkan daftar jaminan, status kepemilikan, dan harus ada pengikatan secara notariil sebelum kredit dikucurkan” ; Proses penyerahan daftar jaminan, oleh saksi Edyson dalam proses dan sampai pengucuran kredit, tidak melaksanakan ketentuan tersebut namun Terdakwa sebagai pemutus kredit tetap memberikan kredit *bridging loan*, sampai kredit investasi ;
10. Pengikatan jaminan seharusnya dilakukan sebelum/seketika dikirimnya kredit, dan pelaksanaannya ternyata jaminan diikat setelah terjadi masalah. Terdakwa jelas telah melakukan perbuatan yang melawan hukum bersama sama saksi Edyson, Cs ;
11. Bahwa, dengan tidak melakukan pengikatan atas agunan yang diberikan debitur maka hal ini adalah ujud suatu penyimpangan atas Standart Operating Prosedur yang harus dipatuhi oleh para Terdakwa". bahwa dengan tidak melakukan pengikatan atas barang agunan, maka perbuatan tersebut sudah menyimpangi SOP yaitu ketentuan dalam KPBM dan PPK PT. Bank Mandiri Tbk, sehingga walaupun SK MHT sudah dikuasai hal itu tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa" ;

. Dari cara-cara Terdakwa memproses sampai pada pengeluaran pinjaman *in casu*, menunjukkan ketidak hati-hatian para Terdakwa, suatu yang secara nyata melanggar asas kehati-hatian perbankan. Ketidak hati-hatian tersebut sama sekali tidak dilakukan tanpa sengaja atau kelalaian, melainkan suatu kebijakan yang dilakukan secara sadar dengan alasan-alasan yang tidak memadai, karena tidak terbukti ada keadaan obyektif atau kenyataan yang mendesak untuk menyimpangi prinsip kehati-hatian. Tidaklah sesuai dengan kehati-hatian, memproses pinjaman dalam waktu yang begitu cepat yang semata-mata menggantungkan pada berbagai dokumen dari Pemohon tanpa menganalisis keadaan nyata Pemohon. Bukanlah suatu kehati-hatian, memberi pinjaman sebesar Rp. 160.000.000.000,- sedangkan diketahui

di PT. Cipta Graha Nusantara sebagai pemohon pinjaman, baru didirikan ± 6 bulan dengan modal setor Rp. 600.000.000,- suatu jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan pinjaman. Lebih-lebih, para Terdakwa menyetujui suatu pinjaman yang disebut “dana talangan” atau “bridging loan” sesuatu formula yang tidak dikenal dan tidak mempunyai dasar hukum. Perbuatan ini sangat nyata sebagai suatu yang tidak semata menyalahgunakan wewenang yaitu menggunakan wewenang tidak sesuai tujuan, tetapi sebagai perbuatan di luar hukum (*out of law*), karena itu bersifat sewenang-wenang. Terdakwa meletakkan diri di atas hukum, bukan tunduk pada hukum ;

Berdasarkan fakta tersebut Terdakwa telah melanggar prinsip kehati-hatian serta asas perkreditan yang sehat, pada hakekatnya telah mengabaikan prinsip-prinsip “*Good Corporate Governance*” yang berada dalam ranah Undang-Undang Perbankan, dan juga melakukan perbuatan melawan hukum yang menjadi titik awal masuk kewilayah perbuatan pidana. Adanya unsur kumulatif pada pasal dalam suatu delik agar memenuhi suatu tindak pidana yaitu unsur melawan hukum/penyalahgunaan wewenang dengan merugikan keuangan negara unsur ini yang menjadi patokan suatu tindak pidana di bidang keuangan negara dapat dijadikan tindak pidana korupsi.

c. Unsur dapat merugikan keuangan nNegara atau perekonomian Negara.

Dalam menafsirkan pengertian "unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dari pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa melihat rumusan delik ini adalah delik formil, artinya seperti apa

yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 menjelaskan :

"Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana (delict)' korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat"<sup>19</sup> maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>20</sup>

Adapun unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu;

1. Bahwa PT. Bank Mandiri adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mengelola keuangan negara, Bank Mandiri sebagai badan hukum keperdataan, bahwa setiap badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari pemegang saham, sebagai badan hukum keperdataan tindakan direksi dipertanggungjawabkan kepada (dalam) RUPS.
2. Sebagai badan hukum keperdataan, tindakan direksi memang dipertanggungjawabkan pada RUPS, Meskipun demikian pertanggungjawaban direksi tidak semata-mata bersifat keperdataan. Apabila terbukti bahwa direksi melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan badan hukum atau melakukan tindakan lain yang bersifat kepidanaan, direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana.
3. PT. Bank Mandiri (persero) sebagai badan usaha (bank). Sebagai sebuah bank, PT. Bank Mandiri (Persero) harus tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Apabila tindakan direksi

---

<sup>19</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 27.

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 202.

melanggar asas-asas dan ketentuan perbankan, direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas pelanggaran tersebut. Dan apabila pelanggaran peraturan perbankan yang terjadi disebabkan direksi melakukan perbuatan melwan hukum dan perbuatan lain yang bersifat kepidanaan, direksi dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

4. Meskipun PT. Bank Mandiri(Persero) merupakan PT. Tbk, tetapi secara struktur PT. Bank Mandiri (Persero) tetap sebagai sebuah "Persero" yang menunjukkan ciri khas bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) merupakan milik negara. Perubahan-perubahan yang terjadi pada kepemilikan saham, apabila jumlah saham yang dimiliki oleh negara menduduki jumlah yang terbesar di bandingkan dengan yang dimiliki oleh pemegang saham lainnya (posisi dominan), hal ini menjadi status hukum PT. Bank Mandiri (Persero) sama sekali tidak mengurangi sebagai BUMN yang mengelola kekayaan negara. Dalam status yang demikian, direksi atau setiap orang yang bekerja pada PT. Bank Mandiri (Persero) tidak semata-mata melakukan fungsi keperdataan tetapi juga fungsi publik yang menjalankan tugas pemerintahan pada PT. Bank Mandiri (Persero) sebagai BUMN. Hal tersebut secara hukum mengandung arti bahwa direksi atau setiap orang yang bekerja pada BUMN seperti PT. Bank Mandiri (Persero) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Oleh Karena itu, kepada mereka dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggara pemerintahan seperti ketentuan tentang pemberantasan korupsi.<sup>21</sup>
5. sebagai BUMN, Bank Mandiri mengelola kekayaan Negara, sebagai pengelola kekayaan Negara, maka tindakan melawan hukum yang dilakukan direksi atau pegawai Bank Mandiri, yang merugikan atau dapat merugikan Bank Mandiri, dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi, karena telah menimbulkan kerugian atau dapat merugikan Negara yaitu kekayaan Negara yang dikelola BankMandiri ;
6. Bahwa terdakwa telah mengeluarkan dana kepada pihak ketiga yang menyimpang dari ketentuan perkreditan Bank Mandiri (bertentangan dengan *Standart Operating Prosedur*), yang mana para terdakwa sebagai Direksinya telah menyetujui pemberian kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara sebesar USD 18,500,000 (delapan belas juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang menyimpang dari Standar Operating Procedure PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
7. "Bahwa menurut pendapat ahli, kerugian PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam laporan tersebut bukan kerugian PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk secara umum atas transaksi yang dilakukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, akan tetapi kerugian PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk atas pemberian kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara sebesar USD

---

<sup>21</sup> Jonker Sihombing, *Tanggung jawab Yuridis Bankir ...*, Op.Cit., hlm.87-88.

18,500,000 (delapan belas juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang menyimpang dari Standar Operating Procedure (SOP)".

8. Sedangkan kerugian yang timbul dalam kasus ini adalah kerugian khusus atas pemberian fasilitas kredit sebesar USD 18,500,000 yang menyimpang dari Standart Operating Procedure antara lain tidak dilakukannya pengikatan jaminan pada saat pencairan sesuai Standart Operating Procedure yang berlaku pada Bank Mandiri";
9. Dengan fakta tersebut, PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN) telah memperoleh kredit talangan yang dikeluarkan secara melawan hukum dan diputuskan oleh para Terdakwa ; dengan perkataan lain kerugian Negara telah terjadi, karena pihak PT. CGN yang telah menikmati keuntungan kredit talangan. Perbuatan para Terdakwa tersebut telah selesai secara sempurna, walaupun hutang talangan (Bridging Loan) tersebut baru akan jatuh tempo tahun 2007, akan tetapi Menara/Tiara Tower di Medan pembangunannya terlantar sampai sekarang, artinya kerugian Negara jelas terbukti.
10. Walaupun kredit tersebut masih berjalan yang jatuh temponya nanti September 2007. Juga diperoleh fakta hukum bahwa PT. CGN/PT. Tahta Medan si debitur masih melaksanakan kewajiban yaitu berdasarkan bukti yang diajukan, sampai dengan Desember 2005 PT. CGN / PT. Tahta Medan sudah membayar bunga dan pokok pinjaman sebesar Rp. 58 Milyar. Bahwa ahli dari BPKP yaitu Muhamad Yusut Ak di persidangan telah menerangkan bahwa saat terjadinya kerugian negara ialah sejak saat kredit yang tidak memenuhi Standart Operating Procedure (SOP) itu dikucurkan atas dicairkan, sedangkan apabila kemudian terjadi pembayaran hal itu adalah merupakan tindak lanjut dari pembayaran alas kerugian negara " ;
11. Menurut ahli Prof. Dr. (Yur) Andi Hamzah juga menerangkan, bahwa: "Unsur melawan hukum dan memperkaya orang lain harus secara materiel dibuktikan Penuntut Umum dan apabila unsure melawan hukum dan memperkaya orang lain telah terbukti, maka perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara" ;

Seperti yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, perbuatan para terdakwa sebagaimana disebutkan diatas dapat merugikan keuangan negara cq PT. Bank Mandiri (Persero) sebesar USD 18.500.000, setidaknya-tidaknya sejumlah RP. 160 miliar, setidaknya-tidaknya sejumlah itu, dan perbuatan terdakwa dimaksud diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor

20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam Penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan BUMN. Berdasarkan undang-undang ini, tindakan yang merugikan bank BUMN termasuk ke dalam tindakan yang merugikan keuangan negara.

d. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum, jadi unsur melawan hukum dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan *sarana* untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Adapun unsur memperkaya orang lain atau suatu korporasi, yaitu;

1. Terdakwa telah terbukti unsur memperkaya orang lain/suatu korporasi yang dalam hal ini PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN), karena telah menerima kucuran dana sebesar Rp. 160 milyar sebagai akibat dari perbuatan para Terdakwa secara kolektif didalam jabatannya yang bersifat melawan hukum karena melanggar prinsip kehati-hatian tidak cermat sebagaimana digariskan didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagai-mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ; PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN) melalui Bridging Loan yang bernilai Rp. 160 milyar yang dicairkan dengan tujuan untuk membeli PT. Tahta Medan dan membangun Tiara Tower ; PT. Tahta Medan dibeli oleh PT. Tri Manunggal Mandiri Persada melalui BPPN sebesar Rp. 97 milyar atau setara US\$. 10.855.289,52, sehingga dengan Bridging Loan PT. CGN, telah memperoleh sisa kredit

sebesar Rp. 63 milyar yang kemudian menjadi keuntungan PT. Tri Manunggal Mandiri sebagai penjual PT. Tahta Medan kepada PT. Cipta Graha Nusantara, suatu keuntungan yang didapat karena Terdakwa tidak melaksanakan secara benar asas-asas perbankan yang mengakibatkan kerugian negara;

2. Bahwa *Judex Facti* menyatakan karena telah terbukti unsur memperkaya orang lain/suatu korporasi yang dalam hal ini PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN), karena telah menerima kucuran dana sebesar Rp. 160 milyar sebagai akibat dari perbuatan para Terdakwa secara kolektif didalam jabatannya yang bersifat melawan hukum karena melanggar prinsip kehati-hatian tidak cermat sebagaimana digariskan didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagai-mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ; PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN) melalui Bridging Loan yang bernilai Rp. 160 milyar yang dicairkan pada tanggal 28 dan 29 Oktober 2002, dengan tujuan untuk membeli PT. Tahta Medan dan membangun Tiara Tower ; PT. Tahta Medan dibeli oleh PT. Tri Manunggal Mandiri Persada melalui BPPN sebesar Rp. 97 milyar atau setara US\$. 10.855.289,52, sehingga dengan Bridging Loan PT. CGN, telah memperoleh sisa kredit sebesar Rp. 63 milyar yang kemudian menjadi keuntungan PT. Tri Manunggal Mandiri sebagai penjual PT. Tahta Medan kepada PT. Cipta Graha Nusantara, suatu keuntungan yang didapat karena Terdakwa tidak melaksanakan secara benar asas-asas perbankan yang mengakibatkan kerugian negara ;

#### Putusan Kasasi Mahkamah Agung.

Dengan Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mahkamah Agung Memutuskan menyatakan para Terdakwa EDWARD CORNELLIS WILLIAM NELOE, I WAYAN PUGEG, M. SHOLEH TASRIFAN, SE, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” ; dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun serta hukuman denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada masing-masing Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

- **Kasus Pajak**

SIGIT PRIYANTO selaku Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jasa pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pademangan Jakarta Utara sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.1/2004 Tentang Uraian Jabatan Struktural dan Pelaksanaan di Lingkungan Kantor Vertikal Direktorat Jendral Pajak mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan koordinasi dalam rangka pengamanan penerimaan PPN dan melakukan konfirmasi terhadap dokumen untuk mendapatkan restitusi PPN.

Pada tanggal 23 Maret 2005 sampai dengan bulan 9 Desember tahun 2005 SIGIT PRIYANTO telah memproses pembayaran restitusi pajak untuk:

1. PT. RAYMARK EXIMINDO sebesar Rp. 4.431.027.503,- (*empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua puluh . tujuh ribu lima ratus tiga rupiah*) dan;
2. PT. ASIA CITRA CEMERLANG sebesar Rp. 2.350.519.042,- (*dua milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus Sembilan belas ribu empat puluh dua rupiah.*)

yang seolah-olah telah dilaksanakan sebelumnya oleh kedua perusahaan tersebut yakni dengan melampirkan dokumen-dokumen. Tanpa terlebih dahulu melaksanakan konfirmasi *Bill of Lading* (B/L) secara benar kepada

perusahaan pelayaran untuk memastikan keabsahan B/L tersebut, sehingga KPP Pademangan telah membayarkan restitusi secara tidak sah kepada kedua perusahaan yang ternyata tidak pernah melakukan kegiatan ekspor. Dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terdakwa SIGIT PRIYANTO telah menguntungkan orang lain atau korporasi yang memperoleh restitusi secara tidak sah, yaitu :

- PT. RAYMARK EXIMINDO sebesar Rp. 4.431.027.503,-
- PT. ASIA CITRA CEMERLANG sebesar Rp. 2.350.519.042,-

Adapun dalam pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus kasus ini:

a. Unsur setiap Orang.

Menurut Pasal 1 Sub 2 UU PTPK 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, pegawai negeri adalah meliputi:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat.

Bahwa Terdakwa SIGIT PRIYANTO selaku Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jasa pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pademangan Jakarta Utara sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

6/KM.1/2004 Tentang Uraian Jabatan Struktural dan Pelaksanaan di Lingkungan Kantor Vertikal Direktorat Jendral Pajak mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan koordinasi dalam rangka pengamanan penerimaan PPN dan melakukan konfirmasi terhadap dokumen untuk mendapatkan restitusi PPN.

Dalam hal ini Terdakwa termasuk pengertian “setiap orang” atau orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan yang dilakukannya, karena itu “unsur setiap orang” dalam rumusan delik tersebut telah terpenuhi.

b. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.<sup>22</sup>

Adapun unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

- Terdakwa telah memproses pembayaran restitusi pajak untuk PT. RAYMARK EXIMINDO sebesar Rp. 4.431.027.503,- (*empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga rupiah*) dan PT. ASIA CITRA CEMERLANG sebesar Rp. 2.350.519.042,- (*dua milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus Sembilan belas ribu empat puluh dua rupiah*) tanpa terlebih dahulu melaksanakan konfirmasi *Bill of Lading* (B/L) secara benar kepada

---

<sup>22</sup> R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, hlm. 46.

perusahaan pelayaran untuk memastikan keabsahan B/L tersebut, sehingga KPP Pademangan telah membayarkan restitusi secara tidak sah kepada kedua perusahaan yang ternyata tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, Bahwa terdakwa SIGIT PRIYANTO dalam jabatannya selaku Koordinator Pelaksana PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Jasa pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pademangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.1/2004 Tentang Uraian Jabatan Struktural dan Pelaksanaan di Lingkungan Kantor Vertikal Direktorat Jendral Pajak mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan koordinasi dalam rangka pengamanan penerimaan PPN dan melakukan konfirmasi terhadap dokumen untuk mendapatkan restitusi PPN, namun tugas dan tanggung jawab tersebut telah disalahgunakan oleh terdakwa SIGIT PRIYANTO, yakni:

- Bahwa PT. RAYMARK EXIMINDO dan PT. ASIA CITRA CEMERLANG telah menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT Masa) ke KPP Pademangan dan mengajukan surat permohonan restitusi atau pengembalian pajak ekspor :

PT. RAYMARK EXIMINDO:

- masa pajak Juli -Oktober 2004
- masa pajak Januari 2005
- masa pajak Februari -Maret 2005
- masa pajak April 2005
- masa pajak Mei 2005
- masa pajak Juni -Agustus 2005

PT. ASIA CITRA CEMERLANG:

- masa pajak Februari - April 2005

yang seolah-olah telah dilaksanakan sebelumnya oleh kedua perusahaan tersebut yakni dengan melampirkan dokumen-dokumen ekspor berupa packing list, invoice, Pemberitahuan Ekspor Barang(PEB), Bill of Lading, Faktur Pajak dan Rekening Koran, dimana seharusnya perbuatan ini tidak dilakukan terdakwa dalam jabatannya selaku Koordinator Pelaksana PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Jasa pada Kantor Pelayanan Pajak

- c. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dengan melakukan pembayaran Restitusi secara tidak sah tersebut, maka

Terdakwa SIGIT PRIYANTO telah memperkaya orang lain atau korporasi, kepada:

- PT. RAYMARK EXIMINDO sebesar Rp. 4.431.027.503,-
- PT. ASIA CITRA CEMERLANG sebesar Rp. 2.350.519.042,-

d. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Kantor Pelayanan Pajak Pademangan telah membayarkan restitusi secara tidak sah kepada kedua perusahaan yang ternyata tidak pernah melakukan kegiatan ekspor untuk:

1. PT. RAYMARK EXIMINDO sebesar Rp. 4.431.027.503,- (*empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua puluh . tujuh ribu lima ratus tiga rupiah*) dan;
2. PT. ASIA CITRA CEMERLANG sebesar Rp. 2.350.519.042,- (*dua milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus Sembilan belas ribu empat puluh dua rupiah*)

Maka akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan sebesar Rp. 6.781.546.545,-

Putusan Pengadilan Negeri.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1201/PID.B/2006/PN.JKT.UT. tanggal 21 November 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

“Menyatakan terdakwa bernama SIGIT PRIYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi"; dan Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan”

Putusan Pengadilan Tinggi.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 14/PID/2007/PT.DKI tanggal 12 Pebruari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Nopember 2006 No: 1201/Pid.B/2006/PN.JKT.UT, sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan terdakwa SIGIT PRIYANTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"; dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIGIT PRIYANTO tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan”

Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SIGIT PRIYANTO tersebut ;

- **Kasus Pasar Modal**

Dari kronologis perkara tentang terhadap pengalihan hak tagih piutang atau cessie Bank Bali maka terdapat tahapan-tahapan waktu yang kemungkinan dapat dijadikan landasan bila penelusuran untuk membuktikan kemungkinan terjadinya *insider trading*, yaitu ; *pertama* , terdapatnya indikasi bahwa indikator finansial dan rekapitalisasi Bank Bali mengalami perubahan ; *kedua*, disaat proses audit atas Bank Bali sedang berlangsung dan *ketiga*, waktu dimana Bank Bali akan diambil alih. Sumber-sumber kebocoran tentunya dapat difokuskan kepada pihak-pihak yang tergolong kepada orang dalam seperti yang tercantum didalam UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.<sup>23</sup>

Hal yang sudah dapat dibuktikan adanya pelanggaran adalah soal pelanggaran kewajiban adanya laporan terhadap informasi material yang tidak dilakukan oleh Bank Bali. Oleh sebab itu Bapepam telah menjatukan sanksi secara

---

<sup>23</sup> <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=2153&l=kasus-cessie-bank-bali-kisah-berliku-duit-setengah-triliun>, 23 Februari 2011.

administratif berupa denda akibat keterlambatan dalam penyampaian informasi tersebut. Perkara ini berpotensi mengandung pelanggaran hukum pasar modal Indonesia.<sup>24</sup>

Dalam hal ini Bapepam bekerja sama dengan aparat Kepolisian dan Kejaksaan yang saat telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap sejumlah tersangka. Bapepam sesuai dengan kewenangannya dapat meminta informasi yang dapat mendukung pemenuhan atas unsur-unsur pelanggaran *insider trading*. Terutama dengan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur yang berkaitan dengan:<sup>25</sup>

- a. Adanya informasi yang tergolong sebagai informasi orang dalam (*inside information*);
- b. Adanya orang dalam (*insider*) yang melakukan transaksi sebelum informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi yang bersifat publik;
- c. Adanya perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam dengan mempergunakan informasi orang dalam dalam jangka waktu ketika informasi tersebut belum menjadi informasi publik.

#### KASUS POSISI

Bahwa JOKO S. TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima dalam rangka pengajuan klaim PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dan Bank Indonesia atas transaksi SWAP dan money market antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. BDNI. Pada awalnya Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk mengajukan klaim atas transaksi SWAP dan money market dengan PT. BDNI yang telah dibekukan (BBO) kepada BPPN dan Bank

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

Indonesia akan tetapi klaim tersebut selalu ditolak dengan alasan tidak memenuhi persyaratan, Terhadap permohonan PT. Bank Bali Tbk dan PT. BDNI ditolak oleh Bank Indonesia. Alasan penolakan Bank Indonesia adalah klaim dari PT. Bank Bali Tbk tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu :

- Kewajiban Debitur kepada PT. Bank Bali Tbk terlambat didaftarkan kepada BPPN dan Bank Indonesia.
- Debitur terlambat mengajukan klaim atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali Tbk.

Oleh karena PT. Bank Bali Tbk telah 10 kali mengajukan permohonan klaim piutang PT. Bank Bali Tbk atas PT. BDNI kepada BPPN dan Bank Indonesia, tetapi selalu ditolak dengan alasan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan karena bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama antara Ketua BPPN dengan Direktur Bank Indonesia. Rudy Ramli meminta bantuan kepada JOKO S. TJANDRA untuk menagih kepada BPPN karena JOKO S. TJANDRA mempunyai banyak kenalan kepada pejabat-pejabat pemerintah, sedangkan piutang PT. Bank Bali Tbk kepada PT. BDNI telah dijamin oleh Pemerintah RI.

JOKO S. TJANDRA Mengadakan pertemuan dengan saksi Rudy Ramli yang membicarakan tentang tagihan PT. Bank Bali Tbk kepada PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) terhadap transaksi SWAP dan Money Market yang telah jatuh tempo. Pada pertemuan itu JOKO S. TJANDRA menyanggupi untuk menagih piutang PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dengan cara mempengaruhi pejabat yang mempunyai otoritas untuk pencairan dana piutang PT. Bank Bali Tbk, di luar ketentuan yang berlaku (SKB tanggal 6 Maret 1998) tersebut.

Bahwa 8 (delapan) transaksi SWAP dan 2 (dua) transaksi Money Market antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dilakukan pada tahun 1997 sebesar Rp.436.717.230.723,- dan USD 45.000.000 ternyata bertentangan/tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan menurut ketentuan dalam pasal 29 atau (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu PT. BDNI dan PT. Bank Bali Tbk wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas management, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sedangkan kenyataannya bahwa saldo giro rupiah PT. BDNI yang ada di Bank Indonesia pada tanggal 27 November 1997 telah overdraft sebesar Rp.1.715.690.000.000,- dan posisi keuangan PT. BDNI di Bank Indonesia pada tanggal 30 Desember 1997 telah overdraft sebesar Rp.8.463.711.000.000,- yang seharusnya PT. BDNI tidak melakukan transaksi apapun, begitu pula PT. Bank Bali Tbk berkewajiban melakukan

analisis terhadap keadaan keuangan PT. BDNI sebelum melakukan transaksi SWAP dan Money Market, namun ketentuan tersebut tidak ditaati sehingga pada saat jatuh tempo PT. BDNI tidak mampu melakukan kewajiban pembayaran kepada PT. Bank Bali Tbk. Selanjutnya Bank Indonesia menyatakan bahwa PT. BDNI sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan menyerahkan permasalahan dan pengelolaannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

JOKO S. TJANDARA bersama-sama bersepakat untuk menempuh cara mempercepat proses pencairan dana piutang PT. Bank Bali Tbk di luar prosedur yang berlaku yaitu menyimpang dari Surat keputusan Bersama No. 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 I/BPPN/1998 dengan cara terobosan mempengaruhi pejabat-pejabat yang mempunyai otoritas memproses dan mencairkan dana jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum, khususnya klaim PT. Bank Bali Tbk;

Adapun tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang isinya adalah sebagai berikut :

- Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan " turut Serta Melakukan tindak Pidana Korupsi dan berturut-turut Sebagai Perbuatan Berlanjut"; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 jo pasal 34 C Undang-Undang Nomor 3 tahun-tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) jo pasal 1 ayat (2) KUHP dan
- untuk kesalahannya tersebut mohon agar Terdakwa DJOKO S. TJANDRA dijatuhi Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan,

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan perbuatan Terdakwa JOKO S. TJANDRA tersebut diatas sebagaimana dalam dakwaan Primair terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana

- Menyatakan Terdakwa JOKO S. TJANDRA dilepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van rechtvervolging) ;

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi, tetapi Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi dari tersebut. Setelah di tolak Kasasi Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Adapun dalam pertimbangan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung dalam memutus kasus ini:

- a. Unsur setiap Orang.

Bahwa Terdakwa JOKO S. TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima. Dalam hal ini Terdakwa termasuk pengertian “setiap orang” atau orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan yang dilakukannya, karena itu “unsur setiap orang” dalam rumusan delik tersebut telah terpenuhi.

- b. Perbuatan melawan hukum.

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana di bidang pasar modal, yaitu :

1. Bahwa JOKO S. TJANDRA bersama-sama dengan terdakwa lain melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam rangka pengajuan klaim PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dan Bank Indonesia atas transaksi SWAP dan money market antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. BDNI dimana sesungguhnya pengajuan klaim tersebut tidak memenuhi syarat penjamin yang ditentukan dalam Keppres Nomor 26 Tahun 1998 jo Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 jo Surat Keputusan Bersama Ketua BPPN dengan Direksi Bank Indonesia No. 30/270/KEP/DIR I/BPPN/1998

2. JOKO S. TJANDRA menyanggupi untuk menagih piutang PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dengan cara mempengaruhi pejabat yang mempunyai otoritas untuk pencairan dana piutang PT. Bank Bali Tbk, di luar ketentuan yang berlaku (SKB tanggal 6 Maret 1998) tersebut. Bahwa 8 (delapan) transaksi SWAP dan 2 (dua) transaksi Money Market antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dilakukan pada tahun 1997 sebesar Rp.436.717.230.723,- dan USD 45.000.000 ternyata bertentangan/tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan menurut ketentuan dalam pasal 29 atau (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yaitu PT. BDNI dan PT. Bank Bali Tbk wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas management, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sedangkan kenyataannya bahwa saldo giro rupiah PT. BDNI yang ada di Bank Indonesia pada tanggal 27 November 1997 telah overdraft sebesar Rp.1.715.690.000.000,- dan posisi keuangan PT. BDNI di Bank Indonesia pada tanggal 30 Desember 1997 telah overdraft sebesar Rp.8.463.711.000.000,- yang seharusnya PT. BDNI tidak melakukan transaksi apapun, begitu pula PT. Bank Bali Tbk berkewajiban melakukan analisis terhadap keadaan keuangan PT. BDNI sebelum melakukan transaksi SWAP dan Money Market, namun ketentuan tersebut tidak ditaati sehingga pada saat jatuh tempo PT. BDNI tidak mampu melakukan kewajiban pembayaran kepada PT. Bank Bali Tbk. Selanjutnya Bank Indonesia menyatakan bahwa PT. BDNI sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan menyerahkan permasalahan dan pengelolaannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
3. JOKO S. TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima mengikat Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan dengan PT. Bank Bali Tbk yang diwakili oleh saksi Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk dan saksi Rusli Suryadi selaku Direktur PT. Bank Bali Tbk dengan Surat Perjanjian Nomor : 002/P.EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 yang isinya antara lain bahwa pihak PT. Bank Bali Tbk mengalihkan tagihan sebesar Rp.798.091.770.000,00 terhadap PT.BDNI dan PT. BUN dimana Surat Perjanjian tersebut tanpa diikuti dengan penyerahan dokumen bukti transaksi oleh pihak PT. Bank Bali Tbk dan tanpa penyerahan dana pembayaran atau jaminan pembayaran oleh Terdakwa JOKO S. TJANDRA selaku direktur PT. Era Giat Prima, sehingga Surat Perjanjian Pengalihan Cessie Tagihan tersebut merupakan perjanjian yang bersifat proforma;
4. JOKO S. TJANDARA membuat Surat Kuasa Nomor : 02/SK-EGP/III-99 tanggal 29 Maret 1999 dan memerintahkan agar surat tersebut

ditandatangani oleh Drs. R. Setya Novanto selaku Direktur Utama PT. Era Giat Prima dan memberi kuasa kembali kepada Rudy Ramli selaku Direktur Utama PT. Bank Bali Tbk serta Rusli Suryadi selaku Direktur PT. Bank Bali Tbk yang isinya antara lain bahwa PT. Era Giat Prima memberi kuasa kepada PT. Bank Bali Tbk untuk menagih kepada PT. BDNI Tbk (Debitur) sesuai Surat Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan Nomor : 02/PEGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 sebesar Rp.1.277.543.706.583,-, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian/persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

5. JOKO S. TJANDARA bersama terdakwa lain secara melawan hukum bersepakat untuk menempuh cara mempercepat proses pencairan dana piutang PT. Bank Bali Tbk di luar prosedur yang berlaku yaitu menyimpang dari Surat keputusan Bersama No. 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 I/BPPN/1998 dengan cara terobosan mempengaruhi pejabat-pejabat yang mempunyai otoritas memproses dan mencairkan dana jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum, khususnya klaim PT. Bank Bali Tbk;

Cara-Cara yang ditempuh antara lain :

- Terdakwa JOKO S. TJANDRA mengambil inisiatif mengadakan pertemuan-pertemuan dan pembicaraan kepada pihak otoritas yang terkait dibicarakan masalah pencairan piutang PT. Bank Bali Tbk, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut Bank Indonesia melakukan verifikasi on-site pada PT. Bank Bali Tbk, dan dengan hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa hasil dari pemeriksaan PT. Bank Bali Tbk tidak ditemukan indikasi ketidakwajaran dan ketidakbenaran transaksi, serta telah sesuai dengan ketentuan internal, ketentuan lain dan kelaziman transaksi valas atau forex antara PT. Bank Bali Tbk. dan PT. BDNI. Selain itu Bank Indonesia juga menyatakan bahwa sistem kontrol intern PT. Bank Indonesia juga menyatakan bahwa sistem kontrol intern PT. Bank Bali Tbk telah memadai, verifikasi hanya dilakukan sepihak terhadap dokumen-dokumen yang ada pada PT. Bank Bali Tbk selaku Kreditur, sedangkan verifikasi terhadap PT. BDNI selaku Debitur tidak dilakukan sebagaimana ditentukan dalam SKB Nomor : 30/270/KEP/DIR I/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998, terhadap transaksi SWAP dan Money Market antara PT. Bank Bali dengan PT. BDNI
- JOKO S. TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima bersepakat dalam realisasi Perjanjian Cessi PT. Bank Bali Tbk akan memperoleh 40 % dari nominal klaim dan PT. Era Giat Prima akan memperoleh 60% dari nominal klaim dengan melakukan upaya-upaya untuk

mempercepat proses pencairan dana klaim PT. Bank Bali Tbk secara melawan hukum yang menyimpang diluar ketentuan-ketentuan SKB Nomor: 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 I/BPPN/19998 dengan kegiatan-kegiatan antara lain sesuai dengan kesepakatan antara PT. Era Giat Prima (JOKO S. TJANDRA) dengan PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dan Bank Indonesia, seolah-olah proses pencairan dilakukan sesuai prosedur.

c. Memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan.

Bahwa atas permintaan BPPN tersebut telah dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada PT. Bank Bali Tbk dana sebesar Rp.904.642.428.369,00. Sehingga Terdakwa telah memperkaya korporasi yakni PT. Bank Bali Tbk.

d. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, bersumber dari permohonan yang telah ditolak karena tidak memenuhi syarat dan/atau menggunakan dasar Cessie yang cacat hukum. Bank Indonesia telah membayarkan uang atas klaim transaksi *Swap* dan *Money Market* dari Bank Bali. Dan telah dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada PT. Bank Bali Tbk dana sebesar Rp.904.642.428.369,00 dan uang mana semestinya tidak dibayarkan, sedangkan Bank Indonesia merupakan milik pemerintah sehingga atas pembayaran itu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 904.462.428.369,- yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi perekonomian negara yang sedang berusaha untuk memulihkan krisis moneter.

- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 jo pasal 34 c Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal

55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) jo pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1688 K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 28 Agustus 2000 ;  
Mengadili Kembali.

- Menyatakan Terdakwa JOKO S. TJANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Berdasarkan 3 (tiga) kasus-kasus diatas, masing-masing tindak pidana dibidang perbankan, dan tindak pidana di bidang pajak, maupun tindak pidana di bidang pasar modal dapat dikenakan atau dijerat UU Tindak Pidana Korupsi karena ketiga tindak pidana tersebut telah memenuhi rumusan-rumusan tindak pidana.

#### **B. Kriteria Tindak Pidana Lain di Bidang Keuangan Negara sebagai Tindak Pidana Korupsi**

Didalam perkembangan, KUHP belum cukup mengatur segala perbuatan yang sangat dipandang koruptif sifatnya, sehingga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perbuatan tersebut diletakkan pada suatu perundang-undangan yang khusus dan keberadaannya tersendiri serta terpisah dari KUHP, terlepas adanya suatu

polemik hukum mengenai perlu atau tidaknya sifat khusus dari ketentuan perundang-undangan pidana yang berada diluar KUHP itu sendiri. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri tidak diletakkan di dalam suatu aturan yang terkodifikasi, tetapi justru berada di luar KUHPidana itu.<sup>26</sup>

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi memang sangat diperlukan. Dengan mengingat modernisasi masyarakat yang sedang membangun seperti halnya Indonesia ini memang mempunyai tujuan, dan salah satunya adalah untuk mengamankan atau menyelamatkan keuangan negara atau perekonomian negara, apalagi bila diingat pada umumnya korelasi antara perkembangan pembangunan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif itu saling berhimpitan satu dengan lainnya. Sudah sewajarnya, pengaturan yang terdapat dalam KUHPidana itu harus selalu mengikuti perkembangan modernisasi dari bangsa yang sedang membangun, karenanya dapatlah dibenarkan untuk menempatkan suatu aturan yang bersifat khusus diluar KUHPidana itu sendiri. Meskipun demikian, pengaturan yang demikian haruslah mendapat perhatian yang sangat selektif untuk tidak selalu menempatkan suatu aturan di luar KUHPidana apalagi terhadap suatu perbuatan tidak terdapat pengaturannya dalam KUHPidana.<sup>27</sup>

Sebagaimana halnya dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, UU Perbankan memasukan Ketentuan Pidana yang dicantumkan pada Bab IV UU Perbankan. Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa secara teknis perundang-

---

<sup>26</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Kebijakan...*, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

undangan , dimasukkannya sanksi administratif dan sanksi pidana pada satu UU sebagaimana UU Perbankan tersebut telah mengakibatkan status UU itu berada dipersimpangan jalan, apakah perbuatan tersebut merupakan pelanggaran murni hukum administratif (*genuine administratif law*). Pertanyaan ini semakin rumit jika kasus di bidang perbankan juga telah mengakibatkan kerugian negara, dan bukan semata-mata merugikan kepentingan para pihak yang terlibat dalam jasa perbankan dimaksud. Kemungkinan tersebut semakin nyata karena peranan pemerintah yang besar dalam penyertaan modal ke sektor perbankan terutama dalam masa risis keuangan dan perbankan, sehingga makin besar pula potensi terjadinya kerugian negara yang dapat menciptakan suatu tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 *jo* UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>28</sup> Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, khususnya tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau *corporation* dalam arti merupakan perbuatan buruk dan menyimpang bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tat dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Terhadap kebijakan rumusan tindak pidana korupsi pada suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu konsisten, artinya kebijakan mencantumkan substansi pasal tindak pidana korupsi bukan merupakan suatu keharusan atau tidak

---

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm., 62-63.

bersifat *absolute/imperative*. Dengan kata lain, meskipun suatu peraturan perundang-undangan potensial dengan korupsi bukan suatu inkonsistensi jika digunakan atau tidak delik korupsi dalam setiap produk peraturan perundang-undangan. Kebijakan penggunaan tersebut merupakan problematik hukum inkonsistensi dari sistem hukum yang mengatur perbuatan tindak pidana korupsi dan yang ada hanya tindak pidana umum/biasa. Penggunaan sanksi pidana dalam produk peraturan perundang-undangan tersebut dengan sanksi tindak pidana biasa (*ordinary crime*).

Adapun kriteria tindak pidana lain di bidang keuangan negara menjadi tindak pidana korupsi, antara lain;

a. Berdasarkan Pasal 14 UU Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara eksplisit menyatakan ketentuan bahwa:

“setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Artinya berdasarkan pasal tersebut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana lainnya.

Dari ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini maka dapat dikatakan sebagai ketentuan yang dapat memperluas cakupan dari ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Dimana ketentuan ini merupakan delegasi yang akan diisi oleh ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Akan tetapi, ketentuan pasal 14 tersebut selain sebagai perluasan cakupan juga sebagai pembatas dari pemberlakuan dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga koridor dari asas hukum *lex specialist systematic derogate lex generali* harus diperhatikan terhadap perluasan cakupan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sampai saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan lain yang menunjuk secara tegas pelanggaran terhadap ketentuan sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam rumusan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI di Makasar pada Tahun 2007 khususnya mengenai penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam kaitannya Undang-Undang yang memuat sanksi pidana "*Administrative Penal Law*" (Undang-Undang yang terkait dengan keuangan Negara) yaitu : "ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak secara mutlak menjadikan undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan pidana yang terdapat dalam rumpun *Administrasi Penal Law*, sepanjang perbuatan tersebut memenuhi kriteria-kriteria perbuatan yang dapat dikenakan sebagai Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap

perbuatan pidana tersebut tetap dapat diterapkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hasil dari Rakernas tersebut masih adanya ketidakjelasan, karena pada satu sisi di dalam rumusan hasil tersebut memperkenankan pemberlakuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap pelanggaran ketentuan Administrasi Penal Law ( yang terkait dengan keuangan Negara) sedangkan pada sisi lain mengharapkan pada hakim lebih mencermati asas *lex specialis systematic derogate lex generali*. Jadi diperlukan pembatasan-pembatasan yang jelas mana yang dapat di berlakukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mana yang dapat di berlakukan Undang-Undang yang terkait dengan Keuangan Negara / Administrative Penal Law.

Ketidakjelasan ini juga disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, yang menyebutkan bahwa tidak jelas latar belakang dan maksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam "Penjelasan" pasal ini sama sekali tidak ada penjelasan maupun contoh, Undang-Undang mana (di luar undang-undang tindak pidana korupsi) yang menegaskan bahwa pelanggaran/tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini "dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi". Misalkan di dalam Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No.7 Tahun 1992) tidak ditegaskan, bahwa delik dalam Pasal 49 (2) sub a dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Demikian pula di dalam undang-undang lainnya tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi. Jadi praktis

Pasal 14 ini kurang operasional, kecuali ada undang-undang di masa yang akan datang menyatakan kualifikasi demikian.<sup>29</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>30</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara. Menurut Pasal 103 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan (*feiten*) yang menurut undang-undang dan peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya ialah Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum (atau asas-asas) berlaku juga bagi

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 144.

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi ..., Op. Cit., hlm. 2.*

perbuatan yang diancamkan dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang.<sup>31</sup>

Peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP itu dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri {*afzonderlijke (straf) wetten*} atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi.<sup>32</sup> Ada hukum pidana yang terdapat di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian ketentuan hukum pidana yang terdapat di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri.

Dengan wujud dan sifat perbuatan tindak pidana korupsi yang spesifik, yaitu korelasi antara aspek hukum dan moral yang sangat kompleks sehingga secara teoritik azas hukum dalam sistem hukum pidana akan sangat menentukan *tatiologis* dari suatu produk peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sesuai dengan azas hukum *lex specialis derogate legi generalis* maka diterapkan peraturan khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu UU No.3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, akan tetapi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kejahatan seperti kejahatan perbankan, perpajakan, money laundering, kehutanan, perikanan, pertambangan dan sebagainya yang deliknya dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan korupsi, berlaku peraturan perundang-undangan masing-masing. Problem muncul ketika dalam proses penanggulangannya dilakukan seperti proses penegakan hukum dengan peraturan umum dalam hal ini korupsi

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui...*, Op. Cit. hlm. 1.

<sup>32</sup> *Ibid.*

sebagai peraturan khusus atau tindak pidana khusus (tipidsus) menimbulkan sistem hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena tidak dapat diterapkan sistem hukum hanya dengan azas legalitas formal tetapi juga mencakup azas legalitas materiil atau non formil yang mempengaruhi hubungan antara hukum dan moral serta perkembangan budaya yang sangat cepat.<sup>33</sup>

Oleh karena, berbagai instansi membuat peraturan perundang-undangan tersendiri dengan memuat saksi pidana sendiri serta membentuk PPNS tersendiri, padahal dalam setiap kegiatan operasional semua instansi terdapat potensi Korupsi, akan tetapi dengan pengaturan khusus dalam undang-undang tersendiri seringkali menjadi tameng untuk melepaskan diri dari jeratan korupsi. Dengan demikian, dalam upaya penanggulangan kejahatan yang potensial korupsi tersebut didasarkan pada aturan formil acara pidana biasa, bukan dengan aturan formil korupsi yang *extra ordinary crime*.<sup>34</sup>

Penggunaan sanksi pidana melalui pencantuman bab tentang “ketentuan pidana” dalam suatu produk peraturan perundang-undangan pada hakekatnya dimaksudkan untuk menjamin agar produk peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Eksistensi sanksi pidana

---

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 11., lihat juga, IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 64.

<sup>34</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan...*, *Op. Cit.*, hlm. 64.

tersebut dimaksudkan untuk memperkokoh berlakunya peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

Terhadap kebijakan rumusan tindak pidana korupsi pada suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu konsisten, artinya kebijakan mencantumkan substansi pasal tindak pidana korupsi bukan merupakan suatu keharusan atau tidak bersifat *absolute/imperative*. Dengan kata lain, meskipun suatu peraturan perundang-undangan potensial dengan korupsi bukan suatu inkonsistensi jika digunakan atau tidak delik korupsi dalam setiap produk peraturan perundang-undangan. Kebijakan penggunaan tersebut merupakan problematik hukum inkonsistensi dari sistem hukum yang mengatur perbuatan tindak pidana korupsi dan yang ada hanya tindak pidana umum/biasa. Penggunaan sanksi pidana dalam produk peraturan perundang-undangan tersebut dengan sanksi tindak pidana biasa (*ordinary crime*)

Dalam konteks hukum pidana, ada tiga ukuran yang menjadi parameter suatu undang-undang dikualifikasikan sebagai *lex specialis* sistematis. *Pertama*, ketentuan pidana materil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada. *Kedua*, undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya. *Ketiga*, *adresat* atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus<sup>36</sup>

Salah satu tujuan diadakan pengaturan yang bersifat khusus itu adalah untuk mengisi kekurangan maupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Hairiej Eddy O. S, disampaikan dalam diskusi terbatas kegiatan perbankan, Santika Hotel, yogyakarta, 30 Oktober 2008.

dalam KUHPidana, namun dengan pengertian bahwa itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh Hukum Pidana Formil maupun Materil. Bahkan terdapat beberapa pengaturan dalam KUHPidana itu ditarik menjadi bagian dalam suatu tindak pidana korupsi, sehingga antara KUHPidana itu sendiri dengan UU yang mengatur Tindak Pidana Korupsi saling melengkapi satu dengan yang lainnya.<sup>37</sup>

Menurut system KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh 1 macam saja dalam hal hanya satu tindak pidana saja yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana pokok, yang tidak diancamkan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan.<sup>38</sup>

b. Pelaku atau Subjek tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan apa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3, pelaku tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dapat terdiri atas:<sup>39</sup>

- a. Orang perseorangan, dan/atau
- b. Korporasi.

Sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) telah ditentukan “setiap orang”. Dalam pasal ini tidak ditentukan adanya suatu syarat

---

<sup>37</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Kebijakan...*, Op. Cit., hlm. 3.

<sup>38</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 454.

<sup>39</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

Pegawai Negari yang harus menyertai “setiap orang” yang melakukan pidana korupsi yang dimaksud.

Sementara yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 31/1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang terdiri dari orang perorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Mahkamah Agung RI, 2005, *Buku pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II*, Edisi Revisi Tahun 2005, hlm : 209, dan putusan Mahkamah Agung RI. No 1398 K/pid/1994 tanggal

Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 31/1999 ditegaskan bahwa “dalam hal tindakan pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 2 UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sesuai dengan perluasan pengertian pegawai negeri dalam ketentuan tersebut diatas, maka dapat dirinci lebih luas lagi tentang subyek yang termasuk dalam kategori pegawai negeri yaitu:<sup>41</sup>

1. Pegawai pada Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi.
2. Pegawai pada kementerian/Departemen dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
3. Pegawai pada Kejaksaan Agung RI;
4. Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi/Daerah Tingkat II;
5. Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri;
6. Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keputusan Presiden, Sekretaris Kabinet (Sekab) dan Sekretaris Militer (Sekmil);
7. Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
8. Pegawai pada Badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara);
9. Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan TNI dan POLRI;
10. Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Dati I dan Dati II.

---

<sup>41</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten...*, *Ibid.*, hlm. 133-134.

Pengertian “setiap orang” untuk pelaku tindak pidana perbankan termasuk juga Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank. menurut pasal yang Pasal 49 UU Perbankan yaitu :

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
  - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
  - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
  - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
  - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;
  - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-

kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan pasal diatas subjek pelaku tindak pidana korupsi dibidang perbankan adalah dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank mandiri. Jadi pada kasus perbankan tersebut diatas dasar pengenaan sebagai subjek tindak pidana korupsi adalah Terdakwa merupakan Direksi Bank Mandiri yang termasuk pegawai negeri dan dimaksudkan sebagai setiap orang dalam pasal 1 angkat 3 UU Korupsi.

Sedangkan pengertian setiap orang dalam Subjek pelaku Tindak pidana di bidang pajak berdasarkan pasal Pasal 36A UU Pajak, adalah:

- a. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.
- e. Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad

baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pasal 1 bagian 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian : “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa Pegawai Negeri tersebut terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah,
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
3. Anggota Kepolisian Negara RI.

Berdasarkan pasal tersebut subjek pelaku tindak pidana di bidang perpajakan adalah pegawai kantor pajak yang dalam melakukan tugasnya. Dalam kasus diatas Terdakwa Sigit Priyanto selaku Koordinator Pelaksana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jasa pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut UU Kepegawaian dan sebagai subjek tindak pidana korupsi karena Terdakwa dalam jabatannya selaku Koordinator Pelaksana PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Jasa pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta yang termasuk pegawai negeri dalam pengertian tersebut.

Pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terlalu luas karena pengertian setiap orang dapat juga diartikan orang secara

umum misalnya seorang pencuri atau perampok juga termasuk dalam pengertian setiap orang. Menurut pendapat penulis pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 tersebut harus dipersempit dan diartikan sebagai orang yang memiliki kewenangan atau orang yang diberi kewenangan dan kewenangan tersebut diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Negara/pemerintah).

Sedangkan subjek pelaku tindak pidana di bidang pasar modal adalah pengertian “setiap orang” pada tindak pidana korupsi sesuai dengan Bahwa Terdakwa Joko S. Tjandra selaku Direktur PT. Era Giat Prima. Dalam hal ini Terdakwa termasuk pengertian “setiap orang” atau orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang dilakukannya.

Berbeda dalam Pasal 3 pengertian “setiap orang” bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan“. Karena perbuatan “menyalahgunakan kewenangan” merupakan perbuatan korupsi yang pada hakekatnya diterapkan kepada pejabat/pegawai negeri karena hanya pegawai negeri lah yang dapat menyalahgunakan jabatan, kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Jadi sangat jelas maksud dari “setiap orang” di tujukan pada pegawai negeri sehingga subjek tindak pidana tersebut sangat jelas.

c. Dapat merugikan keuangan Negara dan Perekonomian Negara.

Suatu perbuatan untuk dapat dikenakan tindak pidana korupsi harus memenuhi syarat, yaitu “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara". Dalam ketentuan kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Hal ini sangat penting dalam hal pembuktian. Sebagai delik formil, adanya kerugian negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Dalam menafsirkan pengertian "unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dari pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa melihat rumusan delik ini adalah delik formil, artinya seperti apa yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 menjelaskan :

Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana (*delict*) korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat"<sup>42</sup> maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik

---

<sup>42</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 27.

yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>43</sup>

Adanya kata “dapat” pada pasal tersebut mengakibatkan adanya 2 (dua) jenis tindak pidana korupsi yang terdapat di masing- masing pasal yakni:<sup>44</sup>

- a. Suatu tindak pidana korupsi yang *telah* merugikan negara (kerugian negara telah terjadi secara riil dan nyata), dan
- b. Suatu tindak pidana korupsi yang *tidak* merugikan negara (kerugian negara tidak terjadi).

Kedua tindak pidana korupsi tersebut menimbulkan akibat, yaitu:

- a. Keadaan bahwa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sudah dirugikan atau dengan perkataan lain “ keuangan negara sudah berkurang jumlahnya” akibat dari tindak pidana tersebut.
- b. Keadaan bahwa keuangan negara atau perekonomian negara tidak dirugikan atau dengan perkataan lain keuangan negara atau perekonomian negara masih tetap utuh seperti sediakala tidak berkurang akibat tindak pidana korupsi tersebut.

Artinya walaupun keuangan negara atau perekonomian negara tidak dirugikan atau dengan perkataan lain keuangan negara atau perekonomian negara masih tetap utuh seperti sediakala tidak berkurang akibat tindak pidana korupsi, tetapi dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan maka delik yang

---

<sup>43</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 202.

<sup>44</sup> Jonker Sihombing, *Tanggung jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Alumni, Bandung, 2009, hlm.119.

dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang (korupsi) dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Dalam kaitan dengan makna “keuangan negara” ini pun menjadi polemik dalam tataran implementasi regulasi mengenai hal tersebut. Pertama yang perlu dipahami bahwa adanya ketentuan Pasal 1 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatut pengertian “Pegawai Negeri”. Pegawai Negeri dalam ketentuan ini diartikan secara luas sehingga perspektif Pegawai Negeri dianalogikan juga termasuk pimpinan BUMN sebagai persero yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah. Bahkan, pegawai negeri juga diartikan sebagai orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Dari pendekatan regulasi mengenai korupsi, terlepas ada atau tidaknya pemisahan kekayaan negara (dengan cara penempatan keuangan negara sebagai penyeteran modal) yang tetap dianggap sebagai bagian dari keuangan negara, maka pimpinan BUMN masuk dalam kategori sebagai pegawai negeri.<sup>45</sup>

Makna dari keuangan Negara dengan status BUMN dalam kaitannya dengan penempatan Keuangan Negara. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya mengenai ruang lingkup keuangan Negara Pasal 2 yang ternyata sejalan dengan Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

---

<sup>45</sup> Indriyanto seno adji, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, penerbit kantor pengacara dan Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta 2006, hal 31.

Pidana Korupsi, sehingga Keuangan Negara memiliki makna yang ekstensif meliputi kekayaan Negara yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Dalam pengertian ini kekurangan satu rupiah pun, akan berarti uang Negara akan berkurang dan dianggap merugikan Negara, sehingga sifatnya masih berada pada ranah Hukum Pidana.<sup>46</sup>

Pengertian keuangan Negara juga sudah jelas diatur dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keuangan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sejalan. Keuangan negara tidak semata-mata yang berbentuk uang, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban (dalam bentuk apapun) yang dapat diukur dengan nilai uang. Pengertian keuangan negara juga mempunyai arti luas yang meliputi

---

<sup>46</sup> Ibid, hlm 32.

keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistem keuangan negara.

Dengan memperhatikan rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 tahun 1999, maka kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk<sup>47</sup>:

- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
- Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
- Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
- Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
- Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
- Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
- Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

---

<sup>47</sup> Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi, Disampaikan Dalam Ceramah Ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor pada tanggal 24 Januari 2009.

Penanganan perkara korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara sering dilakukan dengan menggunakan dasar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU. Berdasarkan kedua pasal tersebut adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, akan tetapi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan.

Pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Direktur Bank Mandiri. Bahwa PT. Bank Mandiri adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mengelola keuangan negara, meskipun Bank Mandiri merupakan PT. Terbuka tetapi secara struktur Bank Mandiri tetap sebagai sebuah "Persero" yang menjadi ciri bahwa Bank Mandiri adalah milik negara. Perubahan-perubahan kepemilikan saham sama sekali tidak mengurangi status hukum Bank Mandiri sebagai BUMN yang mengelola kekayaan Negara, apalagi saham negara menduduki jumlah terbesar dibanding dengan pemegang saham lainnya (posisi dominan). Dalam status yang demikian, direksi atau setiap orang yang bekerja pada PT. Bank Mandiri tidak semata-mata melakukan fungsi keperdataan tetapi juga fungsi publik yang menjalankan tugas pemerintahan pada PT. Bank Mandiri sebagai BUMN. Hal tersebut secara hukum secara hukum mengandung arti bahwa direksi atau setiap orang yang bekerja pada BUMN seperti PT. Bank Mandiri berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Untuk memperoleh gambaran tentang proporsi Bank BUMN dalam kaitannya dengan keuangan negara, dibawah ini dikutip beberapa pasal dari UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagai berikut:

- (1) BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- (2) Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut sebagai Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham-saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
- (3) Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Perseroan dan/ atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

Berdasarkan pasal tersebut PT. Bank Mandiri sebagai Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah merupakan bagian dari keuangan negara yang dipisahkan, hal tersebut sesuai dengan pengertian keuangan negara menurut UU Tindak Pidana Korupsi dan sejalan dengan pengertian keuangan negara menurut UU Keuangan Negara.

Jadi apabila terdapat kerugian atau berpotensi kerugian pada PT. Bank Mandiri yang juga merupakan keuangan Negara maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sebagai tindak pidana korupsi.

Tetapi terdapat hal yang berbeda dalam tindak pidana pajak walaupun perbuatan tersebut sudah jelas merugikan pendapatan negara, tapi tidak serta merta dapat dikenakan UU Tindak Pidana korupsi, karena terdapat pengecualian yang termuat dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pada pasal 13A yang menyatakan;

“Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak

benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar”.

Dan juga pada pasal 38

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Menurut Pasal diatas setiap orang (setiap orang yang dimaksud adalah Wajib Pajak ) yang karena kealpaannya menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dapat dikenakan sanksi pidana tetapi hanya dikenakan sanksi administrasi berupa denda yaitu kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan apabila kealpaan tersebut terulang kembali maka dapat dikenakan sanksi denda lebih tinggi paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau ditambah sanksi pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Tetapi apabila wajib pajak melakukan tindak pidana tersebut karena kesengajaan menurut Pasal 39 dan Pasal 39A maka dapat dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditambah ditambahkan 1 (satu) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Andi Hamzah dengan tegas menyatakan bahwa restitusi pajak adalah mengenai perpajakan, maka dalam hal ini digunakan adalah undang-undang perpajakan yang secara khusus mengatur mengenai masalah tata cara perpajakan secara khusus mengatur mengenai masalah tata cara perpajakan dan terhadap pelanggarannya ancaman hukuman yang dikenakan adalah sanksi administratif. Di dalam perpajakan, sanksi administratif ini harus diterapkan lebih dahulu dan jika sanksi tersebut tidak mempan, maka barulah dikenakan sanksi pidana.<sup>48</sup>

Dalam tindak pidana lain, perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara yang dilakukan dengan melawan hukum tindak pidana tersebut sudah dapat dikenakan tindak pidana korupsi, tetapi dalam tindak pidana pajak ada ketentuan administrasi dulu yang harus dipenuhi jadi tidak dapat serta merta dikenakan ketentuan tindak pidana korupsi, apabila sudah terpenuhi ketentuan tersebut maka dapat diterapkan tindak pidana korupsi. Tindak pidana di bidang pajak ini merupakan

---

<sup>48</sup> Putusan No. 1099-K-PID-2007, hlm. 15.

*premium remedium* bukan *ultimum remedium* artinya penyelesaian administrasi dulu lebih diutamakan, karena tujuan utamanya adalah pengembalian atau pemulihan kerugian negara seperti yang terdapat dalam pasal asal 44B ayat (1) UU Pajak yang menyatakan:

“Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan”.

Berdasarkan pasal tersebut Politik Hukum Pidana di bidang Perpajakan adalah pengamanan aset negara yaitu pengembalian keuangan negara lebih diupayakan dalam tindak pidana pajak.

Dalam kasus tindak pidana Pajak dan Pasar Modal dalam hal ini sangat jelas yang dirugikan adalah negara yaitu dengan dibayarnya restitusi fiktif oleh Kantor Pelayanan Pajak Pademangan kepada PT. Raymark Eximindo dan PT. Asia Citra Cemerlang sebesar Rp. 6.781.546.545,- serta Bank Indonesia telah membayar kepada PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.462.428.369,- sebagai klaim transaksi *Swap* dan *Money Market* yang semestinya tidak dibayarkan sehingga atas pembayaran itu telah merugikan keuangan negara dan secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi perekonomian negara. -

d. Melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan.

Perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, seharusnya dipahami secara *formil* maupun secara *materil*. Secara *formil* berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Sedangkan secara *materil* berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang walaupun tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* “maupun” dalam arti *materiil*, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Walaupun dalam perkembangannya Putusan tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun dalam arti *materiil*, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap

perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga penerapan perbuatan melawan hukum materil tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Perbankan:

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
  - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
  - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
  - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
  - a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;

- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

#### Pasal 50

“Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pada kasus Direktur Bank Mandiri E.C.W. Neloe cs, dalam memproses permohonan sampai pada pengeluaran pinjaman, telah menunjukkan ketidakhatian terdakwa, yang secara nyata melanggar asas kehati-hatian yang harus dipegang teguh sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 50 UU Perbankan. Ketidakhatian tersebut sama sekali tidak dilakukan tanpa sengaja atau kelalaian, melainkan suatu kebijakan yang dilakukan secara sadar tidak terbukti adanya keadaan objektif atau kenyataan yang mendesak untuk menyimpang dari prinsip kehati-hatian apabila memproses pinjaman dalam waktu yang relative begitu cepat semata-mata menggantungkan kepada berbagai dokumen dari pemohon tanpa menganalisis keadaan nyata si pemohon. Bukanlah suatu kehati-hatian memberikan pinjaman sebesar Rp. 160 miliar sedang usaha debitur baru didirikan lebih kurang 6 bulan dengan modal yang disetor sebanyak Rp. 600 juta, suatu jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Lebih-lebih lagi para

terdakwa menyetujui suatu pinjaman yang disebut sebagai “dana talangan” atau “*bridging loan*”, sesuatu formula yang tidak dikenal dan tidak mempunyai dasar hukum. Dalam hal ini terdakwa telah melawan hukum pada saat menyetujui pemberian kredit karena bertindak tidak sesuai dengan *standard operating procedures* (SOP) yang telah dibuat secara baku di instansi tersebut.

Dalam kasus pasar modal Joko S. Tjantra bersama terdakwa lain secara melawan hukum bersepakat untuk menempuh cara mempercepat proses pencairan dana piutang PT. Bank Bali Tbk di luar prosedur yang berlaku yaitu menyimpang dari Surat keputusan Bersama No. 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 I/BPPN/1998 dengan cara terobosan mempengaruhi pejabat-pejabat yang mempunyai otoritas memproses dan mencairkan dana jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum, khususnya klaim PT. Bank Bali Tbk;

Sedangkan yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.<sup>49</sup>

Pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, hlm. 46.

<sup>50</sup> Indriyanto seno adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*,...Ibid. hal 19.

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Pengertian penyalahgunaan kewenangan sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menyerupai butir 2 di atas, sebagai salah satu pendekatan limitatif yang menghindari akibat-akibat luasnya pengertian tersebut. Pola dasar penilaian mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan tersebut adalah bahwa kewenangan untuk mengeluarkan suatu keputusan itu diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan tertentu itu dapat dibuktikan dari pengaturan tentang kewenangannya itu sendiri atau dari peraturan dasar yang berkaitan dengan kewenangan tersebut.<sup>51</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan “kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi” adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau

---

<sup>51</sup> Ibid. 19.

pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi kewenangan tersebut disalahgunakan.

Berdasarkan Pasal 36A ayat 1,2 dan 4 menyatakan:

- 1) Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, pelaku tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Pegawai Pajak dapat dikenakan UU Tindak Pidana Korupsi apabila Pegawai Pajak tersebut bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan berdasarkan Pasal 43A, ayat 3 apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi.

Berkaitan dengan kasus tindak pidana pajak, bahwa terdakwa telah memproses pembayaran restitusi pajak untuk PT. RAYMARK EXIMINDO sebesar

Rp. 4.431.027.503,- dan PT. ASIA CITRA CEMERLANG sebesar Rp. 2.350.519.042,- tanpa terlebih dahulu melaksanakan konfirmasi *Bill of Lading* (B/L) secara benar kepada perusahaan pelayaran untuk memastikan keabsahan B/L tersebut, sehingga KPP Pademangan telah membayarkan restitusi secara tidak sah kepada kedua perusahaan yang ternyata tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, dalam hal ini terdakwa dalam jabatannya selaku Koordinator Pelaksana PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Jasa pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pademangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.1/2004 Tentang Uraian Jabatan Struktural dan Pelaksanaan di Lingkungan Kantor Vertikal Direktorat Jendral Pajak mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain melakukan koordinasi dalam rangka pengamanan penerimaan PPN dan melakukan konfirmasi terhadap dokumen untuk mendapatkan restitusi PPN, namun tugas dan tanggung jawab tersebut telah disalahgunakan oleh terdakwa, yakni: Bahwa PT. RAYMARK EXIMINDO dan PT. ASIA CITRA CEMERLANG telah menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT Masa) ke KPP Pademangan dan mengajukan surat permohonan restitusi atau pengembalian pajak ekspor, yang seolah-olah telah dilaksanakan sebelumnya oleh kedua perusahaan tersebut yakni dengan melampirkan dokumen-dokumen ekspor berupa packing list, invoice, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Bill of Lading, Faktur Pajak dan Rekening Koran, dimana seharusnya perbuatan ini tidak dilakukan terdakwa dalam jabatannya selaku Koordinator Pelaksana PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Jasa pada Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan atas perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan korporasi yaitu PT. RAYMARK EXIMINDO dan PT. ASIA CITRA CEMERLANG dengan menyalahgunakan kewenangan yang ia miliki dalam jabatannya selaku Koordinator Pelaksana PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Jasa pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pademangan

e. Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.

Yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum, jadi unsur melawan hukum dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan *sarana* untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Pada kasus tindak pidana dibidang perbankan Terdakwa telah terbukti unsur memperkaya orang lain/suatu korporasi yang dalam hal ini PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN), karena telah menerima kucuran dana sebesar Rp. 160 milyar sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa didalam jabatannya yang bersifat melawan hukum karena melanggar prinsip kehati-hatian tidak cermat sebagaimana digariskan didalam perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam tindak pidana dibidang pajak dimana terdakwa sebagai Pegawai Pajak telah memperkaya PT. RAYMARK EXIMINDO dan PT. ASIA CITRA CEMERLANG dengan melawan hukum dengan cara tanpa terlebih dahulu melaksanakan konfirmasi *Bill of Lading* (B/L) secara benar kepada perusahaan

pelayaran untuk memastikan keabsahan B/L tersebut, sehingga KPP Pademangan telah membayarkan restitusi secara tidak sah kepada kedua perusahaan yang ternyata tidak pernah melakukan kegiatan ekspor.

Pada tindak pidana dibidang Pasar Modal bahwa atas permintaan BPPN tersebut telah dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada PT. Bank Bali Tbk dan melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam rangka pengajuan klaim PT. Bank Bali Tbk kepada BPPN dan Bank Indonesia atas transaksi SWAP dan money market antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT. BDNI dimana sesungguhnya pengajuan klaim tersebut tidak memenuhi syarat penjamin yang ditentukan dalam Keppres Nomor 26 Tahun 1998 jo Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 jo Surat Keputusan Bersama Ketua BPPN dengan Direksi Bank Indonesia No. 30/270/KEP/DIR I/BPPN/1998, sehingga Terdakwa telah memperkaya korporasi yakni PT. Bank Bali Tbk.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut diatas suatu tindak pidana dibidang keuangan Negara dapat dikenakan atau dijerat tindak pidana korupsi bersifat kumulatif artinya kriteria-kriteria tersebut diatas harus terpenuhi seluruhnya untuk dapat ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi.

### C. Akibat Hukum Tindak Pidana Lain di Bidang Keuangan Negara menjadi Tindak Pidana Korupsi.

Hukum acara pidana yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya<sup>52</sup>

Pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Di dalam undang-undang tindak pidana khusus terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana (KUHP). Penyimpangan ketentuan umum hukum pidana (KUHP) dalam undang-undang tindak pidana khusus diakui dan diatur dalam hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP).

Pasal 284 ayat (2) KUHP:

“dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan /atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

---

<sup>52</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana...*, Op. Cit., hlm. 156.

Penjelasan Pasal 284 ayat (2) huruf b KUHP :

“yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut antara lain:

1. Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955)
2. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Hukum Acara Pidana yang diterapkan bersifat “*lex specialist*” yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan disidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi terangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi. Sedangkan di pihak lain, sebagi ketentuan umum atau “*lex generalis*” dalam artian bagaimana melakukan

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, prosesnya identik dengan perkara pidana umumnya yang mengacu KUHAP.

Melihat sifat demikian, berdasarkan ketentuan teoritik dan praktik, hukum acara tindak pidana korupsi bersifat ganda. Karena disamping mengacu kepada ketentuan acara pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai "*lex specialist*", juga berorientasi pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sebagai "*lex generalist*". Adapun ketentuan-ketentuan khusus atau "*lex specialist*" yang menyimpang dari hukum acara pidana pada umumnya sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut.

- Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaiannya secepatnya (Pasal 25 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Terhadap aspek ini, apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan, mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan.
- Dalam menentukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung (Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Apabila dijabarkan, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi yang sulit pembuktiannya, antara lain Tindak Pidana Korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan, dan industry, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang:
  1. Bersifat lintas sektoral
  2. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, atau
  3. Dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

“penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”

Dari konteks ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Pidana yang berlaku guna melakukan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan adalah Hukum Acara Pidana yang berlaku pada saat itu (Hukum Positif/*Ius Constitutum*) kecuali jika undang-undang menentukan lain. Pada dasarnya jelaslah sudah bahwasanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selaku Hukum Positif (*Ius Constitutum/Ius Operatum*) merupakan Hukum Acara yang dipergunakan secara praktik pada semua tingkatan peradilan dalam menangani tindak pidana korupsi.

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hukum acara pidana yang berlaku terhadap ketentuan terhadap tindak pidana korupsi adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetapi terdapat pengecualian dari KUHAP yang digunakan Hukum Acara Pidana Khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana umum yaitu menggunakan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimaksudkan untuk mempercepat proses peradilan terhadap kasus kasus korupsi.

Pada dasarnya hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku, tetapi terdapat pengecualian atau kekhususan hukum acara tersebut, antara lain mengatur:

- a. Penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
- c. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
- d. Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya

sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>53</sup>

Dengan tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systematic dan widespread*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya.

Bertitik tolak aspek tersebut di atas, terhadap peraturan tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan, dicabut, dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi tindak pidana korupsi semakin canggih dan variatif sedangkan di lain pihak perkembangan hukum ("*law in book*") relative tertinggal dengan perkembangan masyarakat.

Adapun implikasinya suatu tindak pidana lain yang terkait dengan keuangan negara menjadi tindak pidana korupsi, antara lain;

#### **A. Proses penyelesaian perkara pidananya.**

Tindak pidana korupsi selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindak pidana korupsi dinyatakan

---

<sup>53</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi..., Op. Cit.*, hlm. 2.

sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya juga harus secara luar biasa sehingga didahulukan penanganannya dibanding dengan perkara-perkara biasa atau tindak pidana biasa.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya. Khususnya dalam tahap penyelidikan, tindak pidana korupsi ini, terdapat beberapa institusi penyidik yang berwenang untuk menangani proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Termasuk berbagai institusi PPNS jika dikaitkan dengan berbagai kejahatan yang terkandung unsur-unsur korupsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.<sup>54</sup>

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999, bahwa: dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi maka institusi yang dikedepankan adalah Kejaksaan Agung. Dengan demikian selain Polri selaku Penyidik yang diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 6 dan 7 KUHAP, maka Kejaksaan pun diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

---

<sup>54</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana ...*, Op. Cit., hlm. 164.

Selain tugas kepolisian dan kejaksaan, institusi yang juga mempunyai tugas melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sub c UU No. 30 Tahun 2002 bahwa: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; bahkan KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, dalam hal terdapat alasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi khususnya dalam proses penyidikan, tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, akan tetapi dalam hal tindak pidana lain yang secara esensial potensial korupsi akan tetapi diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP dan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, diberikan juga kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum masing-masing.<sup>55</sup>

#### **B. Institusi yang berwenang menanganinya.**

Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal sebagai KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 164-165.

Pidana), memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana termasuk perkara pidana khusus korupsi

Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Huruf Kesebelas butir 10 diinstruksikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dengan menyelamatkan uang negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi

Lembaga lain yang berwenang menurut lingkup tupoksi atau tugas dan fungsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalah-gunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Pada hakikatnya, menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukn suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan, maka melalui amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:<sup>56</sup>

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 2 angka 6 huruf a yaitu:

“Arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 43 ayat (1) “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undanag Nomor 31 Tahun 1999 segera dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan kordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan

---

<sup>56</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 90.

pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan undang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang tersebut, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berwenang melakukan:
  - Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
  - Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
  - Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.; dan
  - Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Adapun alasan-alasan pengambil-alihan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan ;<sup>58</sup>

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;

---

<sup>57</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi...*, *Op. Cit.*, hlm. 58.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 59-60.

- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif, atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara bai dan dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- h. Medapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- i. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1000.000.00000 (satu milyar rupiah).

Sebagaimana juga ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002:

#### Pasal 38

- (1) segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi
- (2) ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 39

- (1) penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

- (2) penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertidak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan Pengadilan yang berwenang menangani Tindak Pidana Korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dasar pembentukannya ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berdasarkan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga diatur kembali kembali dengan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “satu-satunya pengadilan” adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:<sup>59</sup>

- a. Tindak pidana korupsi,
- b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau

---

<sup>59</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ...*, *Op. Cit.*, hlm. 482.

- c. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

### **C. Sistem Pembuktian menurut UU Korupsi.**

Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi selain berdasarkan kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berdasarkan kepada hukum pidan formil sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>60</sup>

Pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.”

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

---

<sup>60</sup> Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 100.

Tindak Pidana Korupsi. Pada dasarnya, secara normatif bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Apabila dikaji dari pandangan doktrina, Romli Atmasasmita menekankan, bahwa:

“dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary-crime*). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.<sup>61</sup>”

Selain itu, dalam dimensi lain Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan pula:

“meningkatkan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Karena itu, semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.”

---

<sup>61</sup> Romli Atmasasmita, dalam Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi..., Op. Cit.*, hlm. 252.

Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Dari aspek sistem pembuktian dalam delik korupsi undang-undang ini menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang terdapat dalam ketentuan Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi,
- (2) dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, keterangan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Adapun dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang ini dijelaskan sebagai berikut:

“Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik terbatas, karena jaksa masih wajib membuktikan dakwaannya.”

Pada dasarnya, ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 menurut penjelasannya merupakan konsekuensi berimbang atas penerapan

pembuktian terbalik terhadap terdakwa bahwa terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*). Konsekuensi logis dimensi demikian, ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menganut sistem pembuktian secara negative menurut undang-undang (*negative wettelijk*). Kemudian, pada dasarnya ketentuan Pasal 38 C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mempunyai dasar pemikiran bahwa untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan titik tolak dimensi tersebut, negara memiliki hak untuk melakukangugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Tegasnya, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidaklah berlaku surut (*retro aktif*).<sup>62</sup>

Didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan:

---

<sup>62</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi..., Op. Cit.*, hlm. 265.

“...undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya”.

Konsekuensi logis bahwa tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime, diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa (extra ordinary enforcement) dan perangkat hukum yang luar biasa pula (extra ordinary measures). Dari dimensi ini, salah satu langkah komprehensif yang dapat dilakukan sistem peradilan pidana Indonesia adalah melalui sistem pembuktian yang relatif memadai yaitu diperlukan adanya “pembuktian terbalik” atau “pembalikan beban pembuktian”

Dengan menerapkan asas pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, dari penjelasan-penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang dengan unsur-unsur sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. terdakwa tindak pidana korupsi mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Terdakwa tindak pidana korupsi mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak

---

<sup>63</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi...*, Op. Cit., hlm. 197.

dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

3. Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

#### **D. Sanksi Pidananya Lebih Berat.**

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memuat ketentuan yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.

Dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terdapat pasal yang mengatur tentang sanksi tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, yaitu

- Pasal 2 ayat (1) terdapat sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lambat 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan ayat 2 (dua) tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan sanksi pidana mati.
- Pasal 3 terdapat sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda

paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Selain sanksi pidana diatas dan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 10 KUHP terdapat juga sebagai pidana tambahan terhadap terpidana perkara korupsi selain pidana badan (penjara) dan/atau denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi.

Yang termuat dalam Pasal 18, yaitu:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barangtidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu)tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Terhadap pidana tambahan ini khususnya terhadap pidana tambahan berupa, “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” jikalau terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut ditentukan dalam putusan pengadilan.<sup>64</sup>

Pembayaran uang pengganti korupsi merupakan pidana tambahan. Tetapi karena tidak diatur tentang kurungan pengganti jika tidak dibayar uang pengganti yang jumlahnya sebesar yang dikorupsi oleh terpidana, maka timbul masalah bagaimana caranya menagih uang pengganti itu. Belum ada petunjuk dari yurisprudensi tentang masalah ini. Yang ada sekarang ialah fatwa Ketua Mahkamah Agung tentang ini. Dalam fatwa ini dikatakan bahwa:<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi...*, Op. Cit.. hlm. 315.

<sup>65</sup> Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.

“penyitaan itu hendaknya dikecualikan terhadap barang-barang yang dipergunakan sebagai penyangga terpidana beserta keluarganya mencari nafkah sehari-hari dan hendaknya diperhatikan agar tidak sampai terjadi perkara berkembang dengan timbulnya kemungkinan perlawanan pihak ketiga akibat kesalahan penyitaan terhadap barang-barang bukan milik terpidana.

Dan karena pada hakekatnya pembayaran uang pengganti adalah merupakan hutang yang harus dilunasi terpidana kepada Negara, hutang tersebut sewaktu-waktu masih dapat ditagihkan melalui gugatan perdata di pengadilan yakni seandainya dalam pelaksanaan kali ini jumlah barang-barang yang dimiliki terpidana sudah tidak mencukupi lagi.”

Sebagai tambahan dapat dikemukakan di sini bahwa terhadap putusan pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai pengganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana. Oleh karena apabila hal itu dibenarkan akan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (6) KUHP, misalnya untuk pidana denda sudah diberikan subsidair 6 bulan kurungan kemudian untuk pidana pembayaran uang pengganti diberikan pula subsidari 6 bulan, berarti dalam *satu* putusan hukuman subsidair itu berjumlah 1 tahun.<sup>66</sup> dimana menurut Pasal 30 ayat (6) KUHP menyatakan bahwa lamanya pidana kurungan itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Dalam praktik hampir tidak ada terpidana yang membayar uang pengganti dengan berbagai dalih, misalnya tidak punya lagi uang atau aset. Sikap terpidana yang tidak mau atau tidak mampu membayar uang pengganti itu, maka penuntut umum menuntut hukuman badan (penjara) maksimum sebagaimana ditetapkan undang-undang.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

Ketentuan di atas secara formal telah mendukung usaha pengembalian kerugian yang diderita negara sebagai akibat tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut dalam Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari Tindak Pidana Korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Ketentuan tersebut dengan jelas memberikan sebuah kemungkinan untuk terciptanya keadilan atas perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.<sup>67</sup>

Penjelasan pasal di atas lebih tegas menyebutkan bahwa dasar pemikiran ketentuan dalam pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, hlm. 212.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

## BAB VI

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Simpulan.

1. Tindak Pidana di Bidang Keuangan Negara dapat dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila memenuhi rumusan-rumusan unsur tindak pidana korupsi.
2. Kriteria yang dapat dijadikan tindak pidana di bidang keuangan negara menjadi tindak pidana korupsi:
  - a. Pelaku tindak pidana tersebut sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara atau orang yang mempunyai hubungan hukum dengan penyelenggara negara.
  - b. Melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan;
  - c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
  - d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tetapi dalam tindak pidana perpajakan harus memenuhi prosedur administratif setelah itu dapat dikenakan tindak pidana korupsi.
3. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat kekhususan, baik menyangkut Hukum Pidana Formal (Acara) maupun Materil (Substansi). Tindak Pidana Korupsi merupakan *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya juga harus secara

luar biasa, maka untuk memberantasnya diperlukan dengan cara-cara yang khusus juga.

4. Akibat hukum atas suatu tindak pidana yang terkait dengan keuangan negara menjadi tindak pidana korupsi, antara lain :
  - Tindak pidana korupsi dinyatakan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya juga harus secara luar biasa sehingga didahulukan penanganannya dibanding dengan perkara-perkara biasa atau tindak pidana biasa.
  - Lembaga yang berwenang menangani Tindak Pidana korupsi adalah Kepolisian dan Kejaksaan, selain itu menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 telah dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
  - Pembuktian dalam tindak pidana korupsi menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang

bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

- Terdapat ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan uang pengganti serta ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.

## **B. Rekomendasi.**

1. a. Dalam penegakan tindak pidana korupsi Aparat penegak hukum harus mempunyai persamaan persepsi dalam pengertian keuangan negara dan perekonomian negara sehingga didalam menangani perkara TPK di bidang keuangan negara tidak lagi terjadi perbedaan pendapat atau multi tasir definisi keuangan negara dan perekonomian negara.
  - b. DPR harus melakukan *legislative review* terhadap Penjelasan UU Tindak pidana Korupsi tentang pengertian perekonomian negara karena definisinya terlalu luas sehingga sulit untuk merumuskan unsure-unsur tindak pidana korupsi.
  - c. Terhadap subjek pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 UU Korupsi yaitu “setiap orang” terlalu luas batasannya, menurut pendapat penulis dimasukan penjelasan “setiap orang” yaitu pegawai negeri atau orang yg mempunyai kewenangan dimana kewenangan tersebut diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Negara/pemerintah.
2. - DPR harus melakukan *legislative review* karena ketidak sinkronan antara

undang-undang tindak pidana korupsi khususnya pasal 14 yang menyatakan UU lain memuat pasal tindak pidana korupsi, sedangkan undang-undang lain tersebut khususnya di bidang keuangan negara belum ada menyatakan secara tegas bahwa tindak pidana tersebut adalah tindak pidana korupsi.

3. Sebaiknya penanganan Tindak Pidana Korupsi ditangani oleh lembaga khusus yang independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi supaya tidak terjadi lagi tumpang tindih dalam hal penanganan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- A. Djoko Sumaryanto. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah. 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Poernomo. 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi kefilosofan dan sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

- Indriyanto Seno Adji. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta
- Indriyanto Seno Adji. 2007. *Korupsi dan Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Jazim Hamidi. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia "Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, KONpress, Jakarta
- J.J.H. Bruggink. alih bahasa Arief Sidharta. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Jonker Sihombing. 2009. *Tanggung jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, Alumni, Bandung
- Loebby Loqman. 1995. *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanagara, Jakarta
- Lilik Mulyadi. 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung
- Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung
- K. Wantjik Saleh. 1983. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mahkamah Agung RI. Edisi Revisi Tahun 2005. *Buku pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II*, Jakarta
- Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Permemberlakuannya*, Kanisius, Yogyakarta

- Martiman Prodjoamidjojo. 2009. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.20 Tahun 2001)*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Mudzakkir. 2001. *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Program Pasca Sarjana FH-UI, Jakarta
- Muhammad Djafar Saidi. 2008. *Hukum Keuangan Negara*, PT. Rajagrafarindo Persada, Jakarta
- M.Arief Amrullah. 2007. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Malang
- N.H.T.Siahaan. 2005. *Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan*, Edisi Revisi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- R. Wiyono. 2009. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Roeslan Saleh. 1996. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, Jakarta
- Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi "Aspek Nasional dan Aspek Internasional"*, Mandar Maju, Bandung
- Romli Atmasasmita. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Penerbit Prenada Media, Jakarta
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soedjono Dirdjosisworo. 1984. *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

Hadlah Herawatie. 1997. "Insider Trading dan Beberapa Pelanggaran lainnya di Pasar Modal" Makalah *Diklat Fungsional Kejaksaan Tingkat Pertama*, Pusdiklat Kejaksaan RI, Jakarta, Maret 1997.

Hiariej Eddy O. S. 2008. "Grey Area Penegakan Hukum Pidana antara Tindak Pidana Perbankan dengan Tindak Pidana Korupsi" Makalah disampaikan dalam *diskusi terbatas kegiatan perbankan*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2008.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah & Retribusi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Undang-Undang.

Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.